

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DESA
HUTABARGOT SETIA TERHADAP LARANGAN
TINGGAL BERSAMA SETELAH AKAD NIKAH
SEBELUM PELAKSANAAN *HORJA PABUAT BORU***



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

NURHIDAYAH MATONDANG

NIM. 2250300010

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DESA
HUTABARGOT SETIA TERHADAP LARANGAN
TINGGAL BERSAMA SETELAH AKAD NIKAH
SEBELUM PELAKSANAAN *HORJA PABUAT BORU***



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

NURHIDAYAH MATONDANG

NIM. 2250300010

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DESA
HUTABARGOT SETIA TERHADAP LARANGAN
TINGGAL BERSAMA SETELAH AKAD NIKAH
SEBELUM PELAKSANAAN *HORJA PABUAT BORU***



*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

NURHIDAYAH MATONDANG

NIM. 2250300010

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

Hal: Tesis

An. Nurhidayah Matondang

Padangsidempuan, 20 Oktober 2024

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana Program Magister

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidempuan

di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

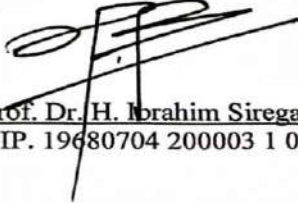
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis an. **Nurhidayah Matondang** yang berjudul **"Pandangan Masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia Terhadap Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan Horja Pabuat Boru"**, maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesis-nya ini. Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayah Matondang
NIM : 2250300010
Prodi/ Pascasarjana : Hukum Keluarga Islam/ Program Magister
Judul Tesis : *Pandangan Masyarakat Muslim Desa
Hutabargot Setia Terhadap Larangan Tinggal
Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum
Pelaksanaan Horja Pabuat Boru*

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam tesis saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Nurhidayah Matondang

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayah Matondang

Nim : 2250300010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pascasarjana : Program Magister

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia Terhadap Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan Horja Pabuat Boru”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

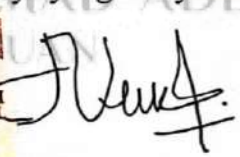
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 20 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,




Nurhidayah Matondang
NIM. 2250300010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : Nurhidayah Matondang
NIM : 2250300010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana : Program Magister
Judul Tesis : Pandangan Masyarakat Muslim Desa Hutabargot
Setia Terhadap Larangan Tinggal Bersama Setelah
Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan *Horja*
Pabuat Boru

Ketua

Sekretaris

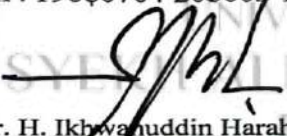

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L.
NIP. 19680704 200003 1 003

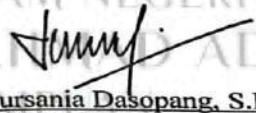

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

Anggota


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L.
NIP. 19680704 200003 1 003


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004


Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001


Dr. Hj. Nursania Dasopang, S.H.I., M.S.I., M.H.
NIP. 19891223 201903 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif
Predikat

:
: Padangsidimpuan
: Senin/ 28 Oktober 2024
: 10.30 s.d. 11.30 Wib
: Lulus/ 83,75 (A)
: 4.00
: Cumlaude





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 733 /Un.28/AL/PP.00.9/03/2025

Judul Tesis : Pandangan Masyarakat Muslim Desa Hutabargot
Setia Terhadap Larangan Tinggal Bersama Setelah
Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan Horja Pabuat Boru
Nama : Nurhidayah Matondang
NIM : 2250300010

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan,
24 Maret 2025

Direktur,



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP.19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Nurhidayah Matondang
NIM : 2250300010
Judul Tesis : Pandangan Masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia Terhadap Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan *Horja Pabuat Boru*

Adapun yang menjadi fokus permasalahan penelitian ini yakni adanya larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan pesta pernikahan di tempat perempuan (*horja pabuat boru*) yang terjadi di Desa Hutabargot Setia. Pada dasarnya apabila rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi dan telah berlangsungnya akad dalam pernikahan maka antara suami dan istri sudah halal dan mereka berhak atas hak dan kewajibannya, baik saling memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Namun disebabkan adanya adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Hutabargot Setia sehingga antara pasangan suami istri terhalang dan tidak dianjurkan untuk langsung tinggal bersama sebelum selesainya pesta pernikahan di kediaman istri.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menelaah bagaimana pandangan Masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia mengenai larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan *horja pabuat boru* di desa Hutabargot Setia. Penelitian ini tergolong kepada penelitian *yuridis-empiris*, dengan melakukan pengumpulan, pengidentifikasian serta pengkajian dengan menggunakan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini meliputi terjun langsung ke lokasi penelitian dan melalui hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat setempat, pihak keluarga dan beberapa pelaku adat. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Terkait hasil penelitian ini bahwasanya setelah akad nikah seorang istri masih harus tetap tinggal di rumahnya sampai pihak keluarga laki-laki datang menjemputnya pada acara pesta pernikahan yang berlangsung di tempat istri tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adat ini, yaitu faktor sejarah, faktor adat istiadat, permintaan orang tua mempelai perempuan, faktor pemilihan hari, dan faktor perbedaan hari akad nikah di Kantor Urusan Agama. Pelarangan terkait tinggal bersama ini mengandung sanksi apabila dilanggar, yaitu sanksi sosial yakni dianggap oleh masyarakat pengantin ini tidak memiliki rasa malu dan harga diri. Adapun pandangan masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia mengenai larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan *horja pabuat boru* di Desa Hutabargot Setia sebagai penghormatan kepada adat istiadat, penyelesaian adat istiadat antara orang tua dengan anak perempuannya disebabkan bagi penduduk masyarakat tersebut pelaksanaan *horja pabuat boru* adalah suatu kewajiban dan hutang mereka kepada anak perempuan mereka. Karena setelah diserahkan anak perempuan kepada suaminya, harapan para orang tua bisa terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia serta terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah. Adapun praktek pernikahan yang dilaksanakan Rasulullah Saw dengan istrinya Zainab binti Jahsy bahwasanya pesta pernikahannya dilaksanakan setelah berlangsungnya hubungan suami istri atau lebih tepatnya sudah hidup bersama.

Kata kunci: Larangan, Hidup Bersama, *Horja Pabuat Boru*

ABSTRACT

Name : Nurhidayah Matondang

NIM : 2250300010

Thesis Title : *The View of the Muslim Community of Hutabargot Setia Village Towards the Prohibition of Living Together After the Marriage Contract Before the Implementation of Horja Pabuat Boru*

The focus of this research problem is the prohibition of living together after the marriage contract before the implementation of the wedding party at the woman's place (horja pabuat boru) which occurs in Hutabargot Setia Village. Basically, if the pillars and requirements of marriage have been fulfilled and the contract has taken place in the marriage, then the husband and wife are halal and they have the right to their rights and obligations, both fulfilling each other's physical and spiritual needs. However, due to the customs that apply in the Hutabargot Setia community, husband and wife are prevented and not recommended to immediately live together before the completion of the wedding party at the wife's residence.

The purpose of writing this thesis is to examine the views of the Muslim Community of Hutabargot Setia Village regarding the prohibition of living together after the marriage contract before the implementation of horja pabuat boru in Hutabargot Setia Village. This research is classified as a juridical-empirical research, by collecting, identifying and reviewing using data sources, namely primary data and secondary data. Primary data in this study includes going directly to the research location and through interviews with traditional leaders, community leaders, religious leaders, local communities, families and several traditional actors. While secondary data is obtained from library materials. This study uses a legal sociology approach.

Related to the results of this study, after the marriage contract a wife must still live in her house until the groom's family comes to pick her up at the wedding party held at the wife's place. There are several factors that cause this custom, namely historical factors, customary factors, requests from the bride's parents, factors of choosing the day, and factors of differences in the day of the marriage contract at the Religious Affairs Office. The prohibition on living together contains sanctions if violated, namely social sanctions, namely that the bride and groom are considered by the community to have no sense of shame and self-esteem. The view of the Muslim community of Hutabargot Setia Village regarding the prohibition of living together after the marriage contract before the implementation of the horja pabuat boru in Hutabargot Setia Village as a respect for customs, the completion of customs between parents and their daughters is because for the residents of the community the implementation of the horja pabuat boru is an obligation and their debt to their daughters. Because after the daughter is handed over to her husband, the parents' hopes can be realized an eternal and happy household and the realization of a household that is sakinah, mawaddah and Rahmah. The practice of marriage carried out by the Prophet Muhammad SAW with his wife Zainab binti Jahsy was that the wedding party was held after the husband and wife relationship took place or more precisely they had lived together.

Keywords: Prohibition, Living Together, Horja Pabuat Boru

تجريدي

الاسم : نورهداية ماتوندانغ

رقم القيد : ٢٢٥٠٣٠٠٠١٠

عنوان البحث : آراء المسلمون في قرية هوتابارغوت سيتيا لتحريم العيش معا بعد عقد الزواج قبل

حفلة العرس هورجا بابوات بورو

المشكلة في هذا البحث هو التركيز على حظر العيش معا بعد عقد الزواج قبل حفلة العرس هورجا بابوات بورو الذي حدث في قرية هوتابارغوت سيتيا. في الأساس ، إذا تم الوفاء بانسجام وشروط الزواج وتم عقد الزواج ، فإنه يكون حلالا بين الزوج والزوجة ويحق لهما الحصول على حقوقهما والتزاماتهما، كلاهما يلبي الاحتياجات الجسدية والروحية لبعضهما البعض. ومع ذلك ، نظرا للعادات التي تنطبق على مجتمع هوتابارغوت سيتيا، يتم إعاقه الزوج والزوجة ولا ينصح بالعيش معا مباشرة قبل الانتهاء من حفلة العرس في منزل الزوجة.

الغرض من كتابة هذه الأطروحة هو فحص آراء المسلمون في قرية هوتابارغوت سيتيا فيما يتعلق بحظر العيش معا بعد عقد الزواج قبل حفلة العرس هورجا بابوات بورو في قرية هوتابارغوت سيتيا. يصنف هذا البحث على أنه بحث قانوني تجريبي ، من خلال جمع وتحديد وتقييم مصادر البيانات ، وهي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تتضمن البيانات الأولية في هذا البحث الذهاب مباشرة إلى موقع البحث و من خلال نتائج المقابلات مع القادة التقليديين وقادة المجتمع والزعماء الدينيين والمجتمعات المحلية والأسر والعديد من الجهات الفاعلة التقليدية. وفي الوقت نفسه تم الحصول على البيانات الثانوية من المواد الأدبية. يستخدم هذا البحث منهج علم الاجتماع القانوني.

فيما يتعلق بنتائج هذا البحث، بعد عقد الزواج ، لا يزال يتعين على الزوجة البقاء في منزلها حتى تأتي الأسرة الذكورية لاصطحابها في حفل العرس الذي يقام في مكان الزوجة. هناك عدة عوامل تسبب هذه العادة وهي العوامل التاريخية، والعوامل العرفية، وطلبات، والذي العروس، وعوامل اختيار اليوم، والعوامل التي تختلف عن يوم عقد الزواج في مكتب الشؤون الدينية. هذا الحظر المتعلق بالعيش معا يحتوي على عقوبات إذا انتهكت ، وهي العقوبات الاجتماعية ، التي يعتبرها مجتمع العروس والعريس ليس لها خجل واحترام الذات. أما بالنسبة لآراء المسلمون في قرية هوتابارغوت سيتيا فيما يتعلق بحظر العيش معا بعد عقد الزواج قبل حفلة العرس هورجا بابوات بورو في قرية هوتابارغوت سيتيا احتراماً للعادات، ترجع تسوية العادات بين الآباء وبناتهم إلى حقيقة أنه بالنسبة لسكان المجتمع ، فإن تنفيذ هورجا بابوات بورو هو التزام ودينهم لبناتهم. لأنه بعد تسليم الابنة إلى زوجها ، من المأمول أن يتمكن الوالدان من تحقيق أسرة أبدية وسعيدة وتكوين أسرة سكونية، مودة ورحمة. أما بالنسبة لممارسة الزواج التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته زينب بنت جهمسي ، فقد أقيم حفل العرس بعد أن تمت العلاقة الزوجية أو بالأحرى عاشوا معا.

الكلمات الرئيسية: بانانجان، العيش معا، هورجا بابوات بورو

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad ﷺ, sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga penulis dan semua yang membaca Tesis ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Tesis ini berjudul **“Pandangan Masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia Terhadap Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan Horja Pabuat Boru”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program Magister, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, Selaku Direktur Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan, dan Ibu Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd, Selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik.
4. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag., selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen dan tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai penulisan Tesis ini.
7. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang paling istimewa kepada Ayahanda H. Abd Rahman Matondang, yang begitu sangat semangat dan kuat dukungannya kepada penulis dalam Pendidikan magister ini, baik sumbangan doa, motivasi, materi dan semangat beliau dalam proses pendidikan penulis.
8. Cinta dan kasih sayang yang tiada terhitung nilainya yang diberikan Ibunda Dermalan Nasution kepada penulis adalah kekuatan utama yang menjadikan perkuliahan ini bisa terselesaikan. Sosok wanita hebat yang selalu mementingkan kepentingan penulis dari pada dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keridhaan kepada Ibunda.
9. Kepada saudara/i tercinta dan teristimewa penulis yaitu Kakak Pausiah Matondang, Kakak Dangsiah Matondang (Almh.), Kakak Ratna Sari Matondang, Kakak Seri Wahyuni Matondang dan Abanganda Ahmad Zulfadli Matondang, yang telah memberi, baik semangat dan juga terkait materi pendukung lainnya kepada penulis dalam pengerjaan Tesis ini.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2022 di Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidimpuan semoga

dilapangkan segala urusannya baik di dunia akademik maupun diluar akademik.

11. Kepada sahabat ku rekan menganalisis (Lanna Sari Hasibuan, S.H, Rabiul Awaliyah Daulay, S.H., S.Pd dan Tia Subu Simamora, S.Ag., M.A.) atas support dan motivasinya kepada penulis sehingga sampai pada tahap ini.
12. Terkhususnya juga untuk sahabat sekaligus kakak tersayangku Almh. Ukhti Siti Lestari (UL) yang selama hidupnya banyak memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan Pascasarjana di UIN SYAHADA Padangsidimpuan ini.
13. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian Tesis ini, termasuk narasumber ketika wawancara atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan penulis untuk ke depannya. Penulis berserah diri kepada Allah swt. atas segala usaha dan doa dalam penulisan Tesis ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada kita semua yang membaca.

Padangsidimpuan, 20 Oktober 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Nurhidayah Matondang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
DEWAN PENGUJI	
HALAMAN PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DIREKTUR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah.....1
	B. Batasan Masalah.....14
	C. Batasan Istilah.....15
	D. Rumusan Masalah.....16
	E. Tujuan Penelitian.....16
	F. Kegunaan Penelitian.....17
	G. Sistematika Pembahasan.....17
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Dasar-Dasar Umum Pernikahan
	1. Pengertian pernikahan.....19
	2. Rukun dan syarat pernikahan.....23
	3. Hukum pernikahan.....27
	4. Tujuan dan hikmah pernikahan.....32
	5. Hukum yang timbul akibat pernikahan.....33
	B. Konsep Rumah Tangga Ideal Dalam Islam.....36
	C. Pesta Pernikahan
	1. Pengertian pesta pernikahan.....42
	2. Dasar hukum dianjurkannya melaksanakan pesta pernikahan (<i>walimatul 'urs</i>).....44
	3. Waktu pelaksanaan pesta pernikahan.....45
	4. Hikmah pelaksanaan pesta pernikahan (<i>walimatul 'urs</i>).....47
	D. Landasan Teori
	1. Teori <i>mashlahah mursalah</i>49
	2. Teori <i>'urf</i>53
	E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....56
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN
	A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....62
	B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....62
	C. Subjek Penelitian.....64
	D. Sumber Data.....64
	E. Teknik Pengumpulan Data.....65
	F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....67
BAB IV	HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	
1. Gambaran Umum Desa Hutabargot Setia	69
B. Temuan Khusus	
1. Konsep Pernikahan di Desa Hutabargot Setia Dalam Adat Mandailing	74
2. Dasar Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia Mengenai Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan <i>Horja Pabuat Boru</i>	80
3. Pandangan Masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia Mengenai Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan <i>Horja Pabuat Boru</i>	82
4. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum <i>Horja Pabuat Boru</i> Di Desa Hutabargot Setia	105
5. Nilai Filosofis Terkait Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan <i>Horja Pabuat Boru</i> Dalam Pernikahan Masyarakat Hutabargot Setia	115
6. Implikasi Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan <i>Horja Pabuat Boru</i>	118
7. Relevansi <i>Mashlahah Mursalah</i> dan 'Urf Mengenai Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum <i>Horja Pabuat Boru</i> Di Desa Hutabargot Setia	119
C. Analisis Hasil Penelitian	129
D. Keterbatasan Penelitian	131
BAB V	
PENUTUP	
A. KESIMPULAN	133
B. SARAN	134
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh dalam mewujudkan suatu hubungan baik dan membentuk kesejahteraan dalam lingkup masyarakat. Salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan adalah adanya naluri untuk menyatu antara perempuan dan laki-laki dalam ikatan pernikahan.¹ Pernyataan tersebut dapat dilihat dari firman Allah SWT. yang terdapat di dalam surah an-Nisa' ayat 1 berikut ini.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa:1)²

Adapun dengan melangsungkan suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan menjadikan dua orang yang sebelumnya hidup dengan sendiri-sendiri akhirnya bergabung dalam satu ikatan suci sehingga menjadi sebuah keluarga yang berpeluang besar mendatangkan kebahagiaan sesuai dengan standar yang diharapkan. Keluarga merupakan elemen terkecil dalam lingkup masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 7.

² QS. An-Nisa' (4): 1.

kesejahteraan keluarga. Kemudian kesejahteraan individu juga sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.³

Salah satu anjuran Rasulullah SAW terhadap umatnya ialah menikah, karena dengan menikah begitu banyak akibat hukum yang timbul karenanya. Pernikahan yakni suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang terbentuk dari akad nikah untuk mentaati perintah Allah SWT yang menjadikan interaksi/ hubungan laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal serta menjadikan perbuatan-perbuatan itu mengandung nilai ibadah.⁴

Allah SWT. telah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁵

Pernikahan jika dikaitkan dengan ayat di atas, maka memiliki makna yang kuat terhadap terbentuknya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan janji suci yaitu sebuah pernikahan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pernikahan dijelaskan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”⁶ Maka dapat ditegaskan bahwasanya perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 13.

⁴ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 11.

⁵ QS. An-Nisa (4): 21.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

lahir/jasmani saja, akan tetapi juga memiliki unsir batin/rohani.⁷

Allah SWT. telah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَآيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"⁸

Ayat di atas merupakan bukti besar bagi manusia agar senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan bagi hamba-Nya dengan jalan pernikahan ini. Sehingga dengan melakukan pernikahan salah satu harapannya seseorang itu dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW. juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:⁹

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *"Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang belum mampu, maka hendaknya berpuasa, kerna puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya."* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Terjadinya suatu pernikahan yang sah harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Adapun rukun dalam pernikahan yaitu:

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Cet.V: Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 42-43.

⁸ QS. Ar-Rum (30): 21.

⁹ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab *an-Nikaah*, Muslim (no. 1402) kitab *an-Nikaah*, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab *an-Nikaah*.

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan,
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.
3. Adanya dua orang saksi.
4. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak mempelai perempuan kemudian dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁰

Kemudian syarat-syaratnya haruslah sejalan dengan rukun-rukunnya sehingga terpenuhi keabsahan dari suatu pernikahan tersebut. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum berlangsungnya suatu perbuatan hukum, walaupun demikian sesuatu tersebut tidak tergolong kepada kumpulan perbuatan hukum yang dimaksud.¹¹

Setelah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tersebut, barulah dilaksanakan akad nikah sehingga dari sahnya suatu pernikahan itu akan menimbulkan akibat hukum. Maka pernikahan bukan saja dipandang sebagai wadah dalam melaksanakan syari'at Allah SWT agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat semata, melainkan juga sebagai suatu ikatan keperdataan yang akan memunculkan hak-hak serta kewajiban di antara kedua belah pihak sebagai suami istri dalam sebuah lingkup rumah tangga.¹²

Kewajiban pihak pertama akan menjadi hak bagi pihak lain serta berlaku kebalikan. Seorang suami memiliki kewajiban berupa pemenuhan pemberian

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 46.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 49.

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, hlm. 180.

sandang, pangan dan papan kepada istrinya yang merupakan hak istrinya.¹³ Tercapainya kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga akan menjadikan rumah tangga menjadi kebahagiaan yang sempurna. Hal demikian bisa diperoleh bila suami istri telah melaksanakan hak dan kewajiban diantara keduanya. Sehingga akan mudah mencapai tujuan pernikahan seperti yang diinginkan oleh agama yaitu ketenangan, cinta kasih serta kasih sayang.¹⁴

Hukum adat memandang pernikahan sebagai suatu kejadian yang bernilai penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan akan melibatkan kedua keluarga besar baik yang hidup ataupun arwah leluhur mereka. Perkawinan memiliki kegunaan dalam hukum adat berupa penyambung bagi kelompok, sehingga akan tercipta keharmonisan bagi kelompok satu dengan kelompok lainnya. Adapun tujuan suatu perkawinan menurut hukum adat ialah untuk menjaga dan mendapatkan keturunan guna mencapai rumah tangga yang bahagia, mendapat nilai-nilai adat budaya serta kedamaian pernah disebutkan oleh Hazairin yakni perkawinan merupakan langkah suatu kejadian *magis* dengan tujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*) dan kesuburan (*vruchtbaarhied*).¹⁵

Pernikahan merupakan momentum suka cita yang sangat didambakan oleh pasangan pengantin perempuan dan laki-laki begitupun pihak keluarga keduanya. Makanya setelah selesai akad nikah biasanya akan diadakan acara-acara yang biasa disebut sebagai *horja* atau pesta pernikahan atau *walimah*, baik ditempat

¹³ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), hlm. 82.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 155.

¹⁵ Idha Apriliyana Sembiring, et al., "Perubahan Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Mandailing," *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Vol 2, No. 3 (2018), hlm. 64-65.

istri maupun suami. Pada konteks pernikahan dalam kelompok masyarakat biasanya pesta ini disebut *walimatul 'urs*. Pengertian *walimatul 'urs* dalam masyarakat mempunyai arti yaitu sebuah peresmian dari pernikahan yang memiliki fungsi sebagai media pemberitahuan terhadap hal layak ramai bahwasanya suatu pernikahan telah selesai dilaksanakan secara resmi serta sebagai pengungkapan rasa syukur oleh kedua belah pihak suami istri. Rasulullah SAW. telah menganjurkan untuk melaksanakan pesta pernikahan (*walimah 'urs*), hal ini terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتَرَ صَفْرَةَ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (متفق عليه. واللفظ لمسلم)

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, Apa ini? Ia menjawab, ‘Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Beliau bersabda. Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing,” (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Muslim).¹⁶

Melihat dari hadist di atas bahwasanya mayoritas ulama sepakat bahwasanya hukum melaksanakan pesta pernikahan (*walimatul 'urs*) adalah sunnah muakkad. Dengan begitu dalam pelaksanaannya tidak dipaksakan bermewah-mewah melainkan sesuai dengan kondisi dan keadaan pihak yang bersangkutan.

Terkait dengan kapan waktu pelaksanaan pesta pernikahan/walimah, ulama berbeda pendapat. Penjelasan Al Mawardi yang diambil dari ulama Syafi'iyah bahwa pesta pernikahan/walimah dilaksanakan setelah persetubuhan. Ibnu Subki

¹⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, (Cetk. 2; Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hlm. 725.

berkata bahwa yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi SAW. bahwa pesta pernikahan/walimah itu dilaksanakan sesudah persetubuhan, yang demikian Ibnu Subki memberikan isyarat kepada kisah pernikahan Nabi SAW. dengan Zainab binti Jahsy, berdasarkan perkataan Anas bahwa Nabi SAW. mengadakan walimah pernikahan dengan Zainab kemudian mengundang orang banyak.¹⁷

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ : يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ أُمَّ قَلِيلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ أُمَّ قَلِيلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتُ وَسَمَى رَجُلًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَى وَمَنْ لَقِيتُ

Artinya: “Dari Anas bin Malik, ia berkata: “suatu ketika Rasulullah SAW menikah, lalu beliau bersetubuh dengan isterinya. Anas berkata, maka ibuku Ummu Sulaim membuat kue hais lalu ditaruh di wadah. Ibuku berkata, “Wahai Anas bawalah kue ini kepada Rasulullah SAW lalu katakan, “Ibuku mengirim kue ini kepada engkau! Ibuku juga mengirim salam kepada engkau. Ibuku mengatakan bahwa ini kue kami untuk engkau, tapi hanya sedikit wahai Rasulullah!” Anas berkata, “Lalu aku pergi membawa kue itu kepada Rasulullah SAW kemudian aku katakan, ‘Ibuku mengirimkan salam kepada engkau. Ibuku mengatakan bahwa ini kue kami untuk engkau tapi hanya sedikit.’ Rasulullah menjawab, “Letakkanlah.” Beliau lalu mengatakan, “Pergilah kamu lalu undang si fulan dan si fulan serta orang yang kamu temui.” Beliau menyebut beberapa nama orang. Anas berkata, ‘Maka aku mengundang orang-orang yang beliau sebutkan dan orang-orang yang aku temui.’”¹⁸

Jika dilihat dari anjuran hadist di atas maka pelaksanaan *horja* (pesta pernikahan) sebaiknya dilaksanakan sesudah terjadinya hidup bersama antara suami istri serta sudah adanya hubungan badan. Sebab sejatinya dari makna nikah itu sendiri dari segi bahasa adalah berkumpul atau bersatu. Namun bukan menjadi

¹⁷ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: AL-IKHLAS, 1995), hlm. 556.

¹⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Nomor Hadist 3493.

suatu yang wajib karena pada dasarnya hukum pelaksanaan pesta pernikahan (*horja*) atau *walimatul 'urs* adalah sunnah muakkad. Jadi apabila dalam pelaksanaannya boleh dikembalikan lagi kepada adat kebiasaan setempat apabila hendak melaksanakan suatu prosesi pesta pernikahan.

Sangat jelas bahwasanya agama Islam tidak memberikan persyaratan yang rumit dalam keabsahan sebuah perkawinan. Hanya memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kemudian mengadakan pesta pernikahan atau walimah menurut kemampuan masing-masing, maka telah selesai prosesi pernikahan dan mempelai sah menjadi suami istri dan hidup bersama telah diperbolehkan. Akan tetapi seringkali dijumpai dalam masyarakat adanya persyaratan yang berupa adat dalam prosesi pernikahan tersebut. Yang mana adat ini tidak jarang pada puncaknya akan memberatkan bahkan adakalanya menjadi penghalang dalam terjadinya sebuah pernikahan.

Seperti yang peneliti temukan pada Masyarakat Desa Hutabargot Setia bahwasanya adanya sebuah kebiasaan mengenai larangan tinggal bersama antara suami istri setelah berlangsungnya akad nikah sebelum berlangsungnya pesta pernikahan di tempat istri (*horja pabuat boru*), dalam hal ini berlaku bagi pasangan yang hendak melangsungkan pesta adat setempat. Padahal hakikatnya setelah wali dari calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki selesai melafadzkan akad nikah maka antara perempuan dan laki-laki tersebut sudah sah menjadi pasangan suami istri serta sudah berlakulah hak dan kewajiban bagi keduanya.

Desa Hutabargot Setia merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan

Hutabargot, kabupaten Mandailing Natal yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, yang berarti pengambilan garis keturunannya dari jalur pihak ayah atau laki-laki.¹⁹ Dalam sistem kekerabatan *patrilineal* hanya kaum laki-laki yang meneruskan keturunan (*marga*) kepada anak dan keturunannya.²⁰ Makanya dalam adat pernikahan yang menganut sistem ini pihak laki-lakilah yang memegang kedudukan tertinggi dan pihak perempuan yang mengikut dan berpindah kepada pihak laki-laki. Sehingga setelah berlangsungnya pernikahan maka perempuan akan dibawa oleh laki-laki dan masuk kepada kelompok keluarganya.

Bagi masyarakat Mandailing, pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral, makanya dalam pelaksanaannya mesti melalui cara-cara adat yang berlaku dalam masyarakat. Pernikahan dalam adat mandailing tidak hanya mengikat antara pria dan wanita melainkan mengikat kekerabatan pihak keluarga pria dan wanita tersebut.²¹ Makanya dalam sistem kekerabatan Mandailing ini dikenal dengan istilah *dalihan na tolu* (tungku yang tiga) yaitu *mora* (keluarga dari pihak istri atau pihak pemberi perempuan/istri), *kahanggi* (teman semarga) dan *anak boru* (keluarga dari pihak menantu laki-laki atau pihak penerima perempuan/istri). Berdasarkan *dalihan na tolu* itulah berlangsung dimulainya kekerabatan dan terus berkembang melalui keturunan darah secara naik dan turun lewat jalur pernikahan.²² Dalam pelaksanaan *horja* (pesta pernikahan) akan melibatkan *dalihan na tolu*, karena mereka adalah kunci utama dalam acara adat pernikahan

¹⁹Sandra Natalia, et al., "Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 6 (2023), hlm. 3150.

²⁰ Abbas, *Dalihahan Na Tolu*, (Cetk. 1, Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 85.

²¹ Husnul Hayana dan Mulyadi, "Prosesi Pra Pernikahan Dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas)", *Jurnal Asa: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (Februari 2022), hlm. 16.

²² Abbas, *Dalihahan Na Tolu*, hlm. 83.

mandailing.

Masyarakat Hutabargot Setia dalam pelaksanaan pernikahan juga biasanya mengikuti tahapan-tahapan adat pada umumnya sampai bolehnya suami istri hidup bersama dan bolehnya dibawa pengantin perempuan kerumah suami. Pada Masyarakat Hutabargot setia mempunyai kebiasaan melaksanakan akad nikah terlebih dahulu, barulah dilaksanakan resepsi pernikahannya menyusul dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu bahkan ada yang sebulan kemudian.²³

Seperti contoh kasus yang terjadi di desa tersebut, contoh kasus pertama yang melaksanakan adat ini yaitu pernikahan yang berbeda hari antara akad nikah dengan pesta pernikahannya (*horja pabuat boru*) yakni berjarak satu minggu, yang mana perempuannya orang Hutabargot Setia sebagai istri (Ratna Sari) dan suami (Sahlan) yang bertempat tinggal di Desa Barbaran yang menikah pada tahun 2009. Setelah melangsungkan akad nikah di kediaman istri, maka suami dan keluarganya kembali lagi ke rumahnya. Maka pada saat itu, istri (Ratna Sari) masih menetap di rumahnya dan belum diperbolehkan untuk dibawa oleh pihak suami disebabkan masih akan dilaksanakan pesta pernikahan (*horja pabuat boru*).²⁴

Kemudian kasus yang kedua yakni istri (Sampe Khotma) asli penduduk desa Hutabargot Setia menikah dengan suaminya (Zulfan Ramadhan) yang bertempat tinggal di Hutasantar, mereka menikah pada tahun 2021 dan jarak antara hari akad nikah dengan *horja pabuat boru* (pesta pernikahan di tempat istri) yaitu

²³ Yusuf Hasibuan, Tokoh Masyarakat Desa Hutabargot Setia, wawancara (Hutabargot Setia, 28 Juni 2024. Pukul 17. 30 WIB).

²⁴ Dermalan Nasution, Pihak Keluarga Mempelai Perempuan, wawancara (Hutabargot Setia, 10 Oktober 2024. Pukul 14.00 WIB).

empat hari. Pada saat setelah selesainya akad nikah yang diselenggarakan di tempat istri (Sampe Khotma) pada siang harinya, maka pihak suami dan keluarga kembali ke rumahnya dan istri belum diperkenankan untuk dibawa oleh pihak suami, karena masih akan dilaksanakan acara adat yaitu pesta pernikahan.²⁵

Pada keadaan itu, seorang istri masih harus tetap tinggal di rumahnya sampai pihak keluarga laki-laki datang menjemputnya pada acara pesta pernikahan yang berlangsung ditempat istri tersebut. Kemudian antara suami dan istri masih belum bebas dalam hal interaksi, baik isteraksi layaknya suami istri maupun hal-hal yang menyangkut kehidupan berumah tangga pada umumnya. Pelarangan terkait hidup bersama ini mengandung sanksi apabila dilanggar. Terkait apabila pelarangan ini juga dilanggar maka pada saat prosesi pesta pernikahan itu nantinya wajah penganten perempuannya tidak mengeluarkan aura yang baik dan orang-orang yang berhadir ke pesta tersebut tidak penasaran lagi. Ada juga terkait apabila penganten perempuan tetap pergi ke kediaman suami sebelum dilaksanakan adat pernikahan maka akan mendapatkan kesialan.²⁶

Penjelasan di atas masih sekedar memaparkan kepatuhan dan kesepakatan mengenai larangan tinggal bersama dan belum diperbolehkannya istri dibawa oleh pihak suami ke rumahnya sampai selesainya acara pesta pernikahan di tempat istri, namun belum menguraikan secara detail mengenai bagaimana larangan tinggal bersama tersebut serta dampaknya bagi pasangan suami istri. Sebagaimana peneliti bermaksud membahas dan memahami lebih jauh mengenai bagaimana

²⁵ Sabedah, Pihak Keluarga Mempelai Perempuan, *wawancara* (Hutabargot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 07.00 WIB).

²⁶ Ratna Sari, Pelaku Adat, *wawancara* (Hutabargot Setia, 20 Juni 2024. Pukul 19.00 WIB).

pelarangan tinggal bersama yang dimulai dari proses awal adat sampai dibolehkannya antara suami dan istri tinggal bersama dan menjalankan hak beserta kewajiban antara keduanya.

Seperti halnya yang telah diuraikan pada penelitian sebelumnya yang telah peneliti cantumkan pada bagian tinjauan pustaka pada penelitian ini, bahwasanya dilarangnya untuk hidup bersama antara suami istri setelah akad nikah adalah karena belum selesainya mengadakan acara pesta pernikahan di kediaman suami, karena pada aturan adat yang berlaku di tempat tersebut memberikan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan acara pesta pernikahan (*walimah*) tanpa mempertimbangkan kedua belah pihak terlebih dahulu.²⁷ Kemudian dalam penelitian sebelumnya juga dibahas mengenai nafkah yang sudah dibebankan kepada istri seperti belanja dan keperluan lainnya. Sehingga yang menjadi salah satu pembeda penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak kepada tempat diadakannya pesta pernikahan dan terkait nafkah belanja serta keperluan lainnya belum diwajibkan secara mutlak dalam hal pemberiannya.

Pelarangan tinggal bersama ini hanya berlaku bagi masyarakat yang melangsungkan akad nikah dan pesta pernikahan dihari yang berbeda dan masih akan melaksanakan adat pernikahan di beberapa hari, minggu sampai satu bulan berikutnya, diluar dari itu semua tidak berlaku. Misalnya bagi pasangan yang melangsungkan akad nikah dan pesta pernikahan dalam waktu yang sama (biasanya untuk yang dibawa keperantauan dan tinggal diluar daerah), maka gugurlah aturan adat ini karena sudah dilaksanakan pada saat itu juga upacara adat

²⁷ Listia Rahmi, "Nalar Hukum Adat minangkabau: Aturan Nikah Tandang Pasca Akad Nikah di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan", *Tesis*, Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

horja pabuat boru (pesta pernikahan di tempat perempuan). Kemudian bagi pasangan yang melakukan pernikahan sirri dan kawin lari tanpa pelaksanaan adat pernikahan, maka tidak berlaku juga adat larangan hidup bersama ini.²⁸

Desa Hutabargot Setia merupakan salah satu daerah yang memakai sistem adat Mandailing, selain yang telah diatur dalam hukum Islam. Makanya bagi masyarakat desa ini bahwasanya dalam pelaksanaan pernikahan ini, *horja* (pesta pernikahan) merupakan hal yang wajib bagi orang tua kepada anak perempuannya untuk di adatkan sebagai bentuk kasih sayang (*paho*) dan penyelesaian tanggung jawabnya karena anak perempuannya akan diserahkan kepada pihak suami dan keluarganya. Makanya dalam mendirikan adat ini diperlukan *dalihan na tolu* sebagai kunci berdirinya adat dalam suatu masyarakat adat tersebut.²⁹ Sehingga bagi masyarakat tersebut apabila terjadi pernikahan harus diadakan pesta pernikahan.

Makanya dengan di *patobang adat* (dituakan adat) membuat kedua pasangan semakin matang dalam menjalani rumah tangga. Kemudian dalam pesta pernikahan ini juga nantinya akan ada acara minta izin dan minta maaf antara pengantin perempuan kepada orangtuanya dan kepada sanak familinya. Seterusnya akan ada penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki sebelum pengantin perempuan dibawa kekediaman laki-laki oleh ayah atau walinya pengantin perempuan. Dengan harapan akan tenang hati keluarganya melepas kepergian pengantin perempuan dan pihak laki-laki menjaga betul dan

²⁸ Muksin, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, *wawancara* (Hutabargot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 09.30 WIB).

²⁹ Sabedah, Pihak Keluarga Mempelai perempuan, *wawancara* (Hutabargot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 07.00 WIB).

mempermainkan pernikahan tersebut.”³⁰

Peneliti dalam pelaksanaan observasi tersebut melihat dan mendengar dari beberapa masyarakat terkait pelarangan tinggal bersama sebelum pesta pernikahan (*horja pabuat boru*) berakhir di tempat istri dipandang sebagai sesuatu yang baik walaupun membatasi hak-hak seseorang yang telah menikah. Karena sejatinya laki-laki dan perempuan yang telah sah menikah dan menjadi suami istri itu halal serta boleh berinteraksi sebagaimana suami istri seharusnya.

Memperhatikan kenyataan tersebut penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi terkait adat kebiasaan ini dan mengembangkan judulnya yaitu **“Pandangan Masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia Terhadap Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan *Horja Pabuat Boru*”**.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang yang peneliti paparkan, maka untuk menghasilkan penelitian yang searah dan sesuai dengan tujuan yang akan peneliti lakukan, maka peneliti membatasi masalah hanya pada pandangan masyarakat yang berada di desa tersebut terkait larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum selesainya pelaksanaan pesta pernikahan di tempat istri (*horja pabuat boru*) serta faktor yang menyebabkan hal demikian dan bagaimana dampaknya bagi kedua belah pihak sehingga nantinya tidak terjadi kesimpangsiuran dalam isinya.

³⁰ Abd. Rahman Matondang, Tokoh Agama Desa Huta Bargot Setia, wawancara (Huta Bargot Setia, 25 Juni 2024. Pukul 10.00 WIB).

C. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan serta barlainan pemahaman dan makna terhadap penelitian ini, maka peneliti memaparkan dan menjelaskan makna-makna istilah yang terkandung sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat, yakni tanggapan dan pendapat masyarakat yang mengetahui dan memahami situasi dan kondisi yang ada di dalam lingkup tersebut. Yakni dalam penelitian ini mengenai bagaimana tanggapan masyarakat Muslim mengenai larangan hidup bersama setelah akad nikah sebelum selesainya pelaksanaan pesta pernikahan di kediaman istri.
2. Larangan tinggal bersama, dalam hal ini larangan dapat diartikan sebagai sebuah perintah/aturan yang melarang melaksanakan suatu perbuatan.³¹ Inti dari larangan dalam penelitian ini adalah tidak bolehnya tinggal bersama dan berinteraksi dengan bebas sebelum selesainya pesta pernikahan di tempat istri di Desa Huta Bargot Setia dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat bagi yang melanggarnya.
3. Akad nikah, yaitu suatu perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua yang melangsungkan pernikahan yang berbentuk *ijab* (ucapan menikahkan dari seorang wali) dan *qabul* (jawaban menerima dari calon suami).³²
4. *Horja pabuat boru*, yaitu pesta pernikahan di tempat istri. Pesta pernikahan jika ditelusuri menggunakan kamus Bahasa Indonesia yaitu suatu pertemuan (penjamuan) yang diselenggarakan untuk menyambut tamu baik pada pesta

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 819.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cetk. 2, Jakarta: Prenada Media, t.th.), hlm. 61.

pernikahan, pelantikan dan sebagainya.³³ Terkait penjamuan atau pertemuan dalam penelitian ini maksudnya adalah pesta pernikahan atau yang sering diistilahkan dengan *walimatul 'urs*, yang mana merupakan suatu acara sukacita yang diselenggarakan sebagai suatu pemberitahuan kepada hal layak ramai bahwasanya telah adanya suatu pernikahan dengan menghadirkan berupa jamuan makan dan acara-acara hiburan lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing yang diselenggarakan di kediaman perempuan sekaligus acara penyerahan anak perempuan kepada pihak laki-laki secara resmi menurut adat istiadat.

5. Desa Huta Bargot Setia merupakan satu dari beberapa desa yang terletak di Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal yang mana kecamatan ini terdiri dari 14 desa.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang disusun oleh peneliti dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan *horja pabuat boru* di Desa Hutabargot Setia?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Muslim Desa Hutabarargot Setia mengenai larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan *horja pabuat boru* di Desa Huta Bargot Setia?

E. Tujuann Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di paparkan di atas, maka penelitian

³³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1202.

bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan *horja pabuat boru* di Desa Hutabargot Setia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia mengenai larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan *horja pabuat boru* di Desa Huta Bargot Setia.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang terkandung dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai larangan tinggal bersama sebelum pelaksanaan *horja pabuat boru* di Desa Hutabargot Setia.
2. Untuk menambah perbendaharaan ilmu dan khasanah pemahaman hukum-hukum Islam dalam lingkup hukum keluarga dalam bidang pernikahan dan problem-problem yang terjadi dalam masyarakat.
3. Bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk membahas topik yang sama dengan permasalahan yang berbeda.
4. Sebagai bahan pedoman dan pertimbangan untuk para laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, para orang tua serta Masyarakat banyak.
5. Memenuhi persyaratan mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan.

Pembahasan ini terdiri dari 5 BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya.

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. **BAB I** bagian Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II** bagian Tinjauan Pustaka, ini berisi tentang materi-materi terkait dasar-dasar umum pernikahan, konsep rumah tangga ideal dalam islam, pesta pernikahan, landasan teori mengenai larangan tinggal bersama dan penelitian terdahulu yang relevan.
3. **BAB III** bagian Metode Penelitian, berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang dilakukan. Harapannya dengan menggunakan tahapan-tahapan tersebut mulai dari awal penelitian hingga akhir dapat diperoleh data yang berkesesuaian.
4. **BAB IV** bagian Hasil Penelitian, bab ini berisi mengenai analisa terhadap objek penelitian serta hasil temuan peneliti dilapangan yang berbeda dengan konsep yang dituangkan pada landasan teori.
5. **BAB V** bagian Penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang telah dicantumkan pada rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar-Dasar Umum Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *an-nikah*.³⁴ *An-nikah* dapat diartikan dengan *ad-dammu wa at-tadakhul* dan *al-wat'u*, atau biasa juga penyebutannya dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang berarti berkumpul, akad atau bersetubuh. Kemudian dalam istilah fikih juga disebutkan dengan dua kata *zawaj* dan *nikah*.³⁵

Secara *majaz*, *nikah* dapat diibaratkan suatu akad, yakni sesuatu yang memperbolehkannya bersetubuh. Sebab *nikah* merupakan akad, maka diartikan bahwasanya pernikahan merupakan suatu janji atau ikrar yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki untuk mematuhi perintah Allah dan pelaksanaannya mengandung nilai ibadah.³⁶

Seperti yang diambil dari beberapa pendapat ulama, mengartikan *nikah* secara bahasa sebagai:

Pertama, dari ulama madzhab Syafi'i, *nikah* secara bahasa yang dijelaskan oleh Taqiuddin Ibn Abi Bakr dalam kitabnya *Kifayatul akhyar fi hili ghayatul al-ikhtishar* memberikan makna *nikah* yakni النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ (nikah secara bahasa penggabungan dan pengumpulan). *Kedua*,

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ Penafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm. 468.

³⁵ A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 14.

³⁶ A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 15.

para ulama madzhab Hambali mengartikan nikah secara bahasa seperti yang dijelaskan oleh Abu Ishaq dalam kitabnya *Al-Mubda' fi Syarhi al-Munqona'* memberikan pengertian nikah secara bahasa adalah وَالْوَطْءُ (hubungan suami istri). Ketiga, yakni Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya *Al-Fiqh 'ala mazahibil Arba'ah* mengungkapkan bahwa secara bahasa, nikah adalah الوطء والضم (hubungan seksual dan berhimpun).³⁷

Terkait pengertian nikah dari segi bahasa yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, memiliki maksud dan tujuan yang sama yakni nikah merupakan penyatuan dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim pada awalnya sehingga menjadi halal, dikumpulkan sampai melakukan hubungan seksual yang didasarkan oleh nikah.

Sedangkan pengertian nikah secara istilah berbeda-beda dalam menjelaskannya, seperti pada kalangan ulama fikih empat mazhab, yakni:

- a. Mazhab Hanafi, nikah merupakan akad dalam artian untuk memperoleh kepemilikan hak memperbolehkannya *jima'* (hubungan suami istri) tanpa ada sesuatu yang bertentangan menurut syariat Islam.
- b. Mazhab Maliki, nikah yakni suatu akad yang menjadikan halalnya hubungan suami istri yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, dan ahli kitab dengan sighthah.
- c. Mazhab Syafi'i, mengartikan nikah dengan akad yang bermaksud untuk diperbolehkannya hubungan suami istri dilakukan dengan menggunakan ucapan *nikah*, *tazwij* serta ucapan yang mempunyai

³⁷ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 3.

makna yang sama.

- d. Mazhab Hambali, nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya kata *nikah*, *tazwij* atau kata yang mempunyai arti yang setimbang.³⁸

Pengertian nikah secara istilah juga dijelaskan oleh Jalaluddin al-Ruumi dalam kitabnya *al-Inayah syarah al-Hidayah* memberikan pengertian nikah yakni:

النكاح و في الاصطلاح عَقْدٌ وَضِعَ لِتَمْلِكِكَ مَنَافِعِ الْبُضْعِ

*Nikah menurut istilah adalah akad yang digunakan untuk memiliki manfaat-manfaat yang diinginkan.*³⁹

Kalangan ulama Syafi'iyah menjelaskan nikah secara istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya *al-Mahalli* yakni:

وشرعا : عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج

“Akad yang mengadung dibolehkan *wath'i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij*.”⁴⁰

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan pengertian bahwasanya hakikat dari akad itu jika dihubungkan pada kehidupan suami dan istri yang berlaku setelah berlangsungnya pernikahan yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya

³⁸ Marlina Hidayanti Ansanoor, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), hlm. 76.

³⁹ Jalaluddin ar-Ruumi, *al-Inayah Syarah al-Hidayah*, (Juz 3, Beirut: Darulfikir, t.t), hlm.

⁴⁰ Jalaluddin al-Mahalli, *Minhaj al-Thulab*, (Juz 3, Beirut: Dar Fikr, 1998), hlm. 207.

tidak boleh bergaul.⁴¹

Selanjutnya dikemukakan oleh ulama kontemporer yang diantaranya oleh Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*, bahwa nikah secara istilah dapat diartikan dengan:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الانساني مدى الحياة ويجعل لكل منهما حقوق قبل صاحبه وواجبات عليه

“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.”⁴²

Sehingga pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah ikrar yang memperbolehkannya pergaulan yang halal, terbebankannya hak dan kewajiban sebagai akibat terjalannya pernikahan, dan terciptanya sikap tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang telah resmi menjadi suami istri. Pada akhirnya terbentuklah fungsi setiap individu dari pasangan suami dan istri untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga sebagai dampak dari suatu pernikahan yang berlangsung dalam periode yang lama.⁴³

Sejalan dengan itu, pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 menjelaskan bahwasanya:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁴

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 37.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 39.

⁴³ A. Kurniadi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 16.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 dinyatakan bahwasanya:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.⁴⁵

Merujuk dari beberapa pengertian nikah di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan merupakan suatu akad yang menggunakan pengucapan *nikah* atau *tazwij* yang menghubungkan keduanya sehingga memperbolehkan dan melegalkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan hubungan suami istri dari yang awal statusnya haram kemudian menjadi halal serta mengandung akibat hukum di antara keduanya berupa hak dan kewajiban.

2. Rukun dan syarat pernikahan

Pernikahan yang sah harus diikuti rukun dan syarat yang memenuhinya. Menurut jumhur ulama bahwasanya rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu, dengan arti bahwasanya sesuatu itu tidak akan terwujud tanpa terpenuhinya rukun atau dalam kata lain merupakan hal yang harus ada. Sedangkan syarat merupakan hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.⁴⁶

Dapat dikatakan bahwasanya rukun pernikahan merupakan dasar dari pernikahan itu sendiri, maknanya tanpa adanya salah satu rukun maka pernikahan tersebut tidak akan terjadi. Adapun syarat pernikahan adalah

⁴⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45.

sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, akan tetapi tidak termasuk kepada dasar dari pernikahan itu sendiri. Apabila salah satu dari syarat tidak terpenuhi maka berakibat tidak sahnya pernikahan itu.⁴⁷

Adapun rukun dan syarat dalam pernikahan menurut kesepakatan jumhur ulama terbagi kepada empat, yakni:

a) Adanya calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki

Adapun yang menjadi syarat dari calon mempelai laki-laki menurut pendapat para ulama diantaranya adalah beragama Islam, calon pengantin laki-lakinya benar berjenis kelamin laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon pengantin laki-laki itu jelas halal untuk nikah bagi calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki kenal calon istri serta mengetahui bahwa calon istrinya halal baginya, calon suami *ridho* (tanpa paksaan) untuk melaksanakan pernikahan, tidak sedang melaksanakan ihram, tidak memiliki istri yang haram diplogami dengan calon istri serta tidak sedang memiliki empat istri.

Adapun persyaratan bagi calon pengantin wanita yakni agamanya Islam, benar berjenis kelamin perempuan, tidak berjenis kelamin dua (*khuntsa*), perempuan tersebut orangnya tertentu, calon pengantin bukan haram untuk dinikahi (memiliki hubungan nasab), statusnya bukan dalam ikatan pernikahan dan tidak pula dalam masa *'iddah*, bukan dalam keadaan terpaksa, serta kondisinya bukan saat melaksanakan *ihram* umroh atau haji.

⁴⁷ Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6 (2018), hlm. 123.

b) Adanya wali nikah dari pihak perempuan

Sebuah pernikahan yang akan dilaksanakan harus ada wali ataupun yang mewakili dari pihak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun syarat wali antara lain adalah laki-laki, beragama Islam, dan berakal dan adil (tidak *fasik*).

c) Hadirnya dua orang saksi

Adapun yang menjadi persyaratan untuk menjadi saksi adalah saksinya terdiri dari dua orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal, mampu melihat serta mendengar dengan baik kemudian faham akan maksud dan tujuan dari akad nikah itu.

d) Adanya *ijab* dan *qabul* (akad nikah/*sighot akad*)⁴⁸

Pengertian *ijab* adalah perkataan atau ucapan dari orang tua atau wali dari calon pengantin perempuan, yakni untuk menikahkan putrinya kepada calon mempelai laki-laki. sedangkan *qabul* yaitu ucapan atau jawaban menerima pengantin perempuan dari calon mempelai laki-laki. Adapun terkait syaratnya antara lain menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh para pihak, baik pelaku akad maupun yang menerima akad serta para saksi, kemudian harus jelas dan bisa didengarkan oleh saksi-saksi.

Adapun yang menjadi syarat dari pernikahan tersebut harus menyesuaikan dengan rukun-rukun yang telah tertera di atas. Telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2

⁴⁸ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 25-26.

Ayat (1) Bab I yakni “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwasanya suatu pernikahan rukun dan syaratnya mesti terpenuhi agar pernikahannya sah, karena antara keduanya memiliki keterkaitan kuat dan tidak bisa dipisahkan. Jika syarat tidak terpenuhi maka akan berdampak pada kepada tidak sahnya suatu pernikahan serta apabila dari rukun salah satunya tidak terpenuhi maka pernikahan itu tidak akan terjadi.

Berkenaan dengan hal ini, pernikahan pada masyarakat Desa Huta Bargot Setia yang menganut suku Mandailing dalam pelaksanaan pernikahannya telah sesuai antara rukun dan syarat. Namun pernikahan menurut pandangan masyarakat Huta Bargot Setia bukan saja hanya sekedar akad nikah dan sah saja menurut hukum agama dan hukum negara, melainkan mesti dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang ada dalam masyarakat mereka.

Istilah pernikahan menurut hukum adat masyarakat Desa Huta Bargot Setia dalam suku Mandailing dikenal dengan sebutan *dipatobang adat* (dituakan adat) dalam pernikahannya. Sehingga bagi masyarakat tersebut pernikahan bukan hanya antara dua insan saja yang menyatu, melainkan antara keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak laki-laki dipersatukan sehingga menjadi satu keluarga besar. Masyarakat setempat juga dalam hal ini memiliki pengaruh besar terhadap berlangsungnya

⁴⁹ Lihat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

pernikahan ini karena dilibatkan dalam mendirikan sebuah acara suka cita atau pesta pernikahan (*horja*) sehingga terwujudnya gotong-royong dan saling membantu. Pernikahan dalam masyarakat Mandailing Natal mengandung nilai sakral, seperti yang disaksikan pada kebanyakan suku lainnya, pernikahan dalam kelompok Mandailing bukan hanya merupakan rumah dan keluarga, melainkan lebih dari pada itu. Pernikahan dalam pandangan masyarakat tersebut suci, dikarenakan semua manusia mengharapkan pernikahan yang berujung pada kebahagiaan.⁵⁰

3. Hukum pernikahan

Pernikahan diartikan sebagai sebuah akad, sehingga dengan terucapnya akad tersebut mengakibatkan diperbolehkannya antara pria dan wanita melakukan sesuatu yang pada awalnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan, sehingga bisa disebutkan bahwa hukum dari sebuah pernikahan adalah boleh atau *mubah*.⁵¹

Seiring dengan hal itu, terkait hal mengenai penentuan hukum asal dari adanya pernikahan dijumpai perbedaan-perbedaan pandangan dikalangan para ulama. Mayoritas ulama sepakat bahwasanya hukum pernikahan itu sunnah. Adapun terkait landasan hukum dari pernikahan menurut mayoritas ulama disebabkan banyak ditemukan anjuran Allah SWT dan anjuran Nabi, baik yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun hadist untuk melaksanakan pernikahan. Adapun anjuran yang terdapat

⁵⁰ Syaiful Hadi, "Tradisi Pernikahan dan Persepsi Diri Masyarakat Mandailing Natal", *Tesis*, Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, hlm. 3.

⁵¹ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* hlm. 24.

dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi itu tidak mengandung pengertian secara wajib.⁵²

Seperti pada Firman Allah SWT. pada surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (Q.S. an-Nur: 32)⁵³

Disebabkan adanya tujuan mulia yang hendak dicapai dalam sebuah pernikahan dan yang melaksanakan pernikahan itu juga memiliki kondisi yang berbeda, maka hukum pernikahan untuk orang dan keadaan tertentu berbeda-beda, begitupun para ulama dalam menetapkan hukumnya tentu berbeda pula.

Pertama, ulama Syafi'iyah memberikan penjelasan secara detail bahwa hukum suatu pernikahan itu dilihat berdasarkan keadaan orang-orang tertentu, sehingga bisa dihukumi:

- a) Sunnah, dikatakan sunnah apabila seseorang ingin untuk menikah, sudah cocok untuk menikah dan seseorang itu sudah memiliki perlengkapan untuk melaksanakan pernikahan.
- b) Makruh, pernikahan yang hukumnya makruh berlaku apabila seseorang tersebut belum cocok untuk menikah, belum memiliki keinginan untuk menikah, kemudian belum adanya persiapan dalam pernikahan. Bisa juga

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 44.

⁵³ QS. An-Nur (24): 32.

seseorang itu misalnya sudah mempunyai perlengkapan untuk menikah, akan tetapi tubuhnya menderita kecacatan, contohnya berpenyakit tetap, impoten, tua bangka, dan tidak utuhnya bagian tubuh yang lain.⁵⁴

Kedua, ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a) Wajib bagi orang-orang yang sudah pantas untuk nikah, memiliki keinginan untuk nikah serta mempunyai perlengkapan untuk melaksakannya, apabila tidak dilaksanakan pernikahan itu ditakutkan akan terjerumus kepada zina.
- b) Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melaksanakan pernikahan namun ia merasa akan berbuat curang dalam pernikahannya.

Selanjutnya, ulama lain menambahkan hukum pernikahan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu yakni:

- a) Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melangsungkan pernikahan atau ia memiliki keyakinan apabila pernikahannya dilaksanakan maka tidak akan tercapai tujuan *syara'*, sedangkan dia yakin dari pernikahan itu apabila masih tetap dilakukan maka akan menyakiti pasangan.
- b) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk nikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apapun dan kepada siapapun.⁵⁵

Melihat pendapat mayoritas ulama di atas dalam memberikan

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 45.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 46.

pendapatnya tentang hukum dalam pernikahan begitu beragam, tentunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan seseorang. Namun jika ditelusuri lebih banyaknya ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan pernikahan, maka itu merupakan anjuran yang kuat untuk dilaksanakan. Akan tetapi hukumnya tidak menjadi wajib mutlak, melainkan dikembalikan lagi ke asalnya yaitu boleh dan dikembalikan kepada kondisi dan orang-orang yang akan melaksanakannya.

Untuk itu, hukum pernikahan meskipun dikatakan *mubah*, namun bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi seseorang dan keadaan seseorang, hal demikian ini berdasarkan *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan,⁵⁶ yaitu di antaranya:

1) Nikah wajib

Yakni dikatakan hukum pernikahan menjadi wajib bagi seseorang adalah apabila sudah mampu dan akan bertambahnya ketakwaan bagi yang melaksanakan pernikahan, kemudian dengan menikah dirinya akan terjaga dari perbuatan yang haram dan terpeliharanya jiwa. Maka apabila tidak disegerakan menikah ini akan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang Allah.

2) Nikah haram

Adapun dihukuminya pernikahan dengan haram adalah apabila bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak sanggup melaksanakan hidup berumah tangga, baik dalam hal memenuhi nafkah

⁵⁶ A. Kumedj Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 31-32.

(sandang, pangan, papan) dan nafkah batin seperti menggauli (mencampuri) istri. Pada hal demikian bagi orang tersebut haram hukumnya menikah karena tidak akan terlaksananya tujuan dari sebuah pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

3) Nikah sunnah

Pernikahan yang dihukumi dengan sunnah adalah apabila bagi seseorang itu telah mampu, akan tetapi seseorang tersebut masih bisa menahan diri dari tidak terjerumusnya kepada perbuatan yang diharamkan. Maka untuk hal ini lebih baiknya adalah menikah dari pada menyendiri, sebab lebih terjaganya diri dan mengandung nilai ibadah.

4) Nikah makruh

Nikah yang hukumnya makruh ini yaitu kondisi seseorang yang hendak menikah itu belum siap, baik lahir maupun batin, tetapi tidak sampai menimbulkan mudharat bagi mereka apabila menikah, maka dalam kondisi demikian sebaiknya tidak menikah dahulu.

5) Nikah mubah

Pada hukum ini maksudnya adalah apabila seseorang itu tidak berhalangan untuk menikah serta dorongan untuk menikah juga belum mendesak serta belum membahayakan bagi diri yang bersangkutan, sehingga seseorang wajib menikah dan tidak haram apabila tidak nikah.

Melihat penjelasan di atas, maka hukum menikah pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah

sesuai dengan keadaan seseorang dilihat dari maslahat dan mafsadatnya dalam terjadinya suatu pernikahan.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Terdapat beberapa tujuan dan hikmah dari diperintakkannya pernikahan bagi umat manusia, antara lain sebagai berikut:

- a. Supaya memperoleh keturunan yang sah untuk meneruskan generasi yang akan datang.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”⁵⁷

- b. Agar memperoleh keluarga yang bahagia, menciptakan perasaan tenang dalam hidup serta penuh kasih sayang.⁵⁸

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.”⁵⁹

- c. Adanya pernikahan, terpeliharanya agama.
- d. Pernikahan mampu memelihara ketinggian martabat seorang perempuan.
- e. Pernikahan bisa menjauhkan dari perzinahan.⁶⁰

⁵⁷ QS. an-Nisa’ (4): 1.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 46.

⁵⁹ Qs. Ar-Rum (30): 21.

⁶⁰ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, hlm. 26.

5. Hukum yang timbul akibat pernikahan

Pernikahan merupakan suatu ikrar antara perempuan dan laki-laki untuk menjalin kehidupan rumah tangga. Mulai dari adanya ikrar melalui akad, maka antara suami dan istri tersebut sudah memiliki ikatan dan semenjak itulah antara keduanya memiliki hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi antara keduanya.⁶¹

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Setelah terlaksananya akad nikah serta sah memenuhi syarat beserta rukunnya, maka akan memunculkan akibat hukum. Sehingga antara suami istri berlakulah berupa hak dan kewajiban dalam keluarga.

1) Hak dan kewajiban suami istri

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan begitu, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yakni *sakinah, mawaddah wa Rahmah*.

(a) Hak bersama suami istri⁶²

(1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik.

⁶¹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 71.

⁶² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 155.

(2) Haram melakukan pernikahan, dalam hal ini maksudnya adalah bahwa istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya begitu juga bagi suami berlaku hal demikian.

(3) Hak saling memperoleh waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah.

(4) Anak memiliki nasab (keturunan) yang jelas.

(5) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. An-Nisa: 19)⁶³

b. Kewajiban Suami Istri

Telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban antara suami istri ini pada Pasal 77 sampai

⁶³ QS. An-Nisa (4): 19.

Pasal 78 yaitu:⁶⁴

Pada Pasal 77 Bab XII Kompilasi Hukum Islam berisi mengenai:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Selanjutnya pada Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam menerangkan terkait kewajiban suami istri yakni:

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 157.

B. Konsep Rumah Tangga Ideal Dalam Islam

Berumah tangga termasuk perbuatan mulia dan merupakan keinginan setiap manusia yang normal, yang memiliki tujuan yakni keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Al-Qur'an memerintahkan kepada umat Islam untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, kemudian Al-Qur'an juga telah menguraikan bahwasanya keluarga yang ideal dalam Islam merupakan keluarga yang menjunjung tinggi hak beserta kewajiban anggota keluarganya.⁶⁵

Membangun rumah tangga yang ideal memiliki beberapa tolak ukur untuk dapat mewujudkannya dan menjadi tanggung jawab antara suami istri setelah berlangsungnya pernikahan. Adapun diantara perwujudan rumah tangga ideal yaitu terwujudnya hubungan suami istri secara harmonis, saling pengertian, saling memahami satu sama lain, saling memaafkan, saling berpartisipasi untuk kemajuan bersama, saling mencintai, saling bermusyawarah atau berbagai hal lainnya dalam rumah tangga.

Bekerja sama adalah kewajiban istri untuk berpartisipasi dengan suami dalam semua permasalahan dan kelelahannya, saling berbagi masalah serta menutupi kelemahan di antara keduanya, dan memberikan semangat kepada suami supaya sukses. Adapaun antara lain tanggung jawab suami istri dalam memperoleh sebuah rumah tangga dan keluarga yang ideal yaitu mesti terwujud di antara keduanya kesadaran akan kewajiban sebagai suami istri. Kewajiban-kewajiban suami istri adalah: *Pertama*: saling memegang Amanah

⁶⁵ Muslim Djuned dan Asmaul Husna, "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik", *Journal of Qur'anic Studies* 5, no. 1 (January-June 2020), hlm. 55.

di antara ke duanya dan tidak boleh saling mengkhianati. *Kedua*: saling mengikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati. *Ketiga*: bergaul dengan baik antara suami istri.

Kewajiban suami kepada istri adalah hak istri atas suaminya, di antaranya adalah:

1. Memberikan maskawin kepada istri, maskawin adalah hak seorang istri yang mesti diberikan oleh suami.

2. Memberikan nafkah kepada istri, hal ini adalah kewajiban bagi suami.

Adapun yang dimaksudkan nafkah ini yaitu semua keperluan serta kebutuhan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, yakni seperti makanan, pakaian, rumah, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surah Al-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ
لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁶⁶

3. Mendidik istri taat beragama merupakan tanggung jawab suami.

Adapun kewajiban istri kepada suami adalah hak suami atas istrinya, antara lain: *Pertama*: Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta serta kasih sayang kepada suami dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.

Kedua, Menjaga diri dan menjaga harta suami bila suami sedang tidak

⁶⁶ QS. Al-Talaq (65): 7.

berada di rumah. *Ketiga*, Menjaga kehormatan serta nama baik suami dan menghormati keluarga dan kerabatnya.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis telaah bahwasanya idealnya suatu rumah tangga antara suami istri itu dapat diwujudkan setelah keduanya telah bergabung dalam satu atap yaitu bingkai rumah tangga yang di tempati bersama dan menjalankan hak serta kewajiban di antara keduanya. Karena jika suami istri belum bersama otomatis hak dan kewajiban belum efektif berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Makanya sangat di anjurkan bagi suami dan istri setelah menikah untuk memiliki tempat tinggal yang telah disepakati bersama sesuai dengan kemampuan suami. Sebab, hak nafkah adalah mutlak berada ditangan suami.

Jadi, rumah tangga yang ideal dalam Islam yakni rumah tangga yang mampu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah seperti tujuan dari pernikahan itu sendiri. Seperti yang telah termaktub dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶⁸

Suatu keluarga atau rumah tangga yang ideal bisa diwujudkan

⁶⁷ Muslim Djuned dan Asmaul Husna, “Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik”, hlm. 67-69.

⁶⁸ QS. Ar-Rum (30): 21.

melalui pondasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. dan juga mempunyai sifat *sakinah*, *mawaddah* dan *Rahmah* di dalamnya.⁶⁹

a. Keluarga *sakinah*

Sakinah memiliki arti ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa yang dapat dimengerti bahwasanya ketenangan dengan suasana damai yang menyelimuti rumah tangga di mana suami istri yang menjalankan perintah Allah SWT dengan giat, saling menghormati dan toleransi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187:

.....هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: “.....Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.....”.⁷⁰

Jadi dapat dimengerti bahwasanya lingkup *Sakinah* ini merujuk kepada ketenangan lahir dan batin antara pasangan suami istri. Dengan adanya pernikahan ini maka antara suami istri saling melengkapi dan melindungi karena keduanya diibaratkan dengan pakaian, di mana fungsi pakaian itu adalah melindungi dan menutupi. Maka dalam rumah tanggapun demikian, antara suami istri saling menjaga dan melindungi satu sama lainnya.

b. Keluarga *mawaddah*

Keluarga yang *mawaddah* memiliki arti keluarga yang penuh dengan rasa cinta. Banyak pasangan yang hidup berumah tangga

⁶⁹ Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai *Sakinah*, *Mawaddah*, *Warahmah*”, *Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (Januari 2024), hlm. 115-116.

⁷⁰ QS. Al-Baqarah (2): 187.

tanpa rasa cinta dan kasih sayang hingga berakhir pernikahan mereka tidak bisa bertahan. Hadirnya perasaan cinta dan sayang merupakan salah satu penyebab rumah tangga itu harmonis dan ideal. Situasi demikian mampu dilakukan dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada istri maupun suami. Masing-masing menjalankan peran dan fungsinya dengan baik akan memicu tercapainya keluarga yang *mawaddah*. Allah SWT dalam Firmannya pada asurah Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ ٧٤

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.⁷¹

Ayat di atas dapat menjadi renungan sekaligus doa untuk para pasangan suami istri agar diberikan kehidupan rumah tangga yang membahagiakan serta dipenuhi cinta dalam ketakwaan kepada Allah. Keluarga yang memiliki perasaan *mawaddah* tentunya memunculkan nafsu yang positif (nafsu yang halal dalam aspek pernikahan).

c. Keluarga wa Rahmah

Rahmah dapat diartikan dengan kasih sayang dan keluarga *warahmah* merupakan keluarga yang penuh kasih sayang. Melalui rasa kasih sayang ini setiap pasangan suami istri bisa membangun keluarga yang ideal, rasa kasih sayang tersebut juga senantiasa

⁷¹ QS. Al-Furqan (25): 74.

membuat saling mencintai dan mengasihi. Adanya kasih sayang juga mampu menghilangkan rasa marah dan kesal yang berlebihan sehingga permasalahan di antara suami istri mampu diatasi dengan baik. *Rahmah* atau karunia dan rezeki dalam keluarga merupakan proses dan kesabaran suami istri dalam membangun rumah tangga mereka, dan bisa melewati pengorbanan serta kekuatan jiwa. Allah SWT berfirman dalam surah Al-‘Imran ayat 195:

.....أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِي بِعَعْضِكُمْ مِّنْ
بَعْضٍ.....

Artinya: ".....Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain....".⁷²

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka keduanya mempunyai kesetaraan sebagai dua insan yang Bersatu dalam rumah tangga. Laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dihadapan Allah. Masing-masing merupakan belahan jiwa bagi pasangannya.⁷³

Tentunya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* tidak diperoleh dengan instan, untuk mendapatkannya penuh perjuangan kesabaran dan kesungguh-sungguhan dari keduanya yakni suami dan istri dengan berpegang teguh pada norma, aturan dan ketetapan-ketetapan yang berlaku.

⁷² QS. Al-‘Imran (3): 195.

⁷³ Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah”, hlm. 117-118.

C. Pesta Pernikahan

1. Pengertian pesta pernikahan

Pesta pernikahan sering disebut dengan *walimatul 'urs*. Walimah artinya *al-jam'u* (kumpul), sebab suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari Arab yang artinya makanan pengantin, yaitu makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan. Kemudian bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁷⁴

Walimah nikah atau *walimatul 'urs* merupakan perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.⁷⁵

Walimah diadakan ketika acara akad nikah nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari pernikahan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁷⁶ Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Apabila kita melihat hadis Rasulullah saw., maka walimah pernikahan yang utama dilakukan adalah setelah suami istri menikmati malam pertamanya, sudah berhubungan badan.

⁷⁴ Sakban dan Muhammad Yunan (ed), *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 121.

⁷⁵ Sakban dan Muhammad Yunan (ed), *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, hlm. 122.

⁷⁶ Slamet Abidin at al, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

Praktek Rasulullah tersebut mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal demikian karena mengingat resepsi pernikahan merupakan salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Terkait hal itu, pesta pernikahan hendaknya disesuaikan berdasarkan kesanggupan antara pihak pengantin perempuan maupun pihak pengantin laki-laki.⁷⁷

Adapun hidangan yang diberikan kepada para undangan berdasarkan hadist Rasulullah SAW diibaratkan seekor kambing hal ini mempunyai makna bahwa walimatul urs yang dicontohkan dengan pelaksanaan yang sederhana. Melihat perkembangan zaman yang sudah semakin modern ditambah lagi dengan adat istiadat yang berkembang di masyarakat pelaksanaan walimah tidak harus seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan kambing. Walimatul nikah sepatutnya disesuaikan dengan kebiasaan dan kesopanan pada daerah masing-masing, baik itu hidangan, pesta, ataupun konsep walimah. Pada intinya, tradisi *walimah* nikah sebagai anjuran dari Rasulullah SAW tetap dapat dipertahankan sesuai dengan perkembangan masyarakat masing-masing.⁷⁸

⁷⁷ Sakban Lubis, dkk, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, hlm. 123.

⁷⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 97.

2. Dasar hukum dianjurkannya melaksanakan pesta pernikahan (*walimatul 'urs*)

Kesepakatan jumbuh ulama bahwasanya hukum melaksanakan pesta pernikahan adalah sunnah muakkad. Hal demikian berdasarkan hadist Rasulullah saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: {مَا هَذَا؟} قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: {فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ}.

Artinya: “Dari Anas putera Malik ra., bahwasanya Rasulullah saw melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdurrahman putera Auf, lalu beliau bertanya: Apa ini? Ia menjawab: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengawini seorang wanita dengan maskawin beberapa emas seberat biji kurma. Beliau bersabda: semoga Allah memberkatimu, berwalimahlah sekalipun dengan seekor kambing.” (Hadis disepakati oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim) dan lafal ini ada pada Imam Muslim).⁷⁹

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

Artinya: “Sulaiman bin Harbin telah mengabarkan kepada kami, Hamadun telah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas ia berkata, “Tidaklah Nabi SAW. mengadakan walimah saat pernikahan dengan seorangpun diantara isteri-isterinya, sebagaimana walimah yang beliau lakukan terhadap Zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing.”⁸⁰

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ لَمَّا خُطِبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ.

Artinya: “Dari Buraidah, ia berkata: Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya untuk pesta

⁷⁹ Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra, 1985), hlm. 530. Lihat juga Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hlm. 530.

⁸⁰ Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Katsir, 2022), Cet. Ke-1, hlm. 1.317, No. Hadist 5.168, Bab Walimah wa lau Bi Syaatin, Kitab Nikah.

perkawinan harus ada walimahny."⁸¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ
قَالَتْ: أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.

Artinya: "Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Manshur Ibni Syafiyyah, dari ibunya Syafiyyah binti Syaibah, dia berkata: "Nabi SAW menadakan walimah atas sebagian istrinya dengan (hidangan) dua mud sya'ir (gandum)." ⁸²

Melihat beberapa hadist yang telah dituliskan di atas bahwasanya pesta pernikahan (*walimatul 'urs*) diperbolehkan diselenggarakan dengan hidangan apa saja sesuai dengan kemampuan yang berhajat. Sehingga dalam hal ini tidak dianjurkan untuk bermewah-mewahan yang pada akhirnya memberatkan bagi penyelenggaranya. Buku karangan yang ditulis oleh Sulaiman Rasjid dengan judul *Fiqh Islam* bahwa walimah diadakan sesuai dengan kemampuan, bukan memaksakan.⁸³ Hal demikian ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw hanya pada perbedaan-perbedaan walimah beliau, bukan membedakan atau melebihi dari yang satu dengan yang lainnya, melainkan semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang.

3. Waktu pelaksanaan pesta pernikahan

Mengenai waktu pelaksanaan pesta pernikahan (*walimatul 'urs*) ini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat pesta pernikahan ini diselenggarakan bersamaan dengan prosesi akad nikah atau setelahnya, atau

⁸¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 132.

⁸² Mahcfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, hlm. 533.

⁸³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 397.

bisa juga ketika hari pernikahan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Namun pesta pernikahan ini bisa juga diselenggarakan menurut adat kebiasaan yang berlangsung di dalam masyarakat.⁸⁴

Kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya walimah ini dianjurkan setelah *dukhul* (bersenggama). Dari kalangan ulama Hanabilah berpendapat bahwa walimah sunnah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah, walimah telah menjadi adat istiadat yang dikerjakan sebelum pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri.⁸⁵ Penjelasan Al Mawardi dari pendapat ulama Syafi'iyah bahwa pesta pernikahan (*walimatul 'urs*) itu dilangsungkan setelah persetubuhan. Hal demikian kata Ibnu Subki bahwa diriwayatkan dari perbuatan Nabi saw. bahwa *walimatul 'urs* setelah persetubuhan, yang pada demikian Ibnu Subki mengisyaratkan kepada kisah pernikahan Nabi saw. dengan Zainab binti Jahsy, berdasarkan perkataan Anas.⁸⁶

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ : يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ قَلِيلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ قَلِيلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتُ وَسَمِيَ رَجُلًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَى وَمَنْ لَقِيتُ

Artinya: “Dari Anas bin Malik, ia berkata: “suatu ketika Rasulullah SAW menikah, lalu beliau bersetubuh dengan isterinya. Anas berkata,

⁸⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, hlm. 132.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayie al-Hattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, hlm. 121.

⁸⁶ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), Cet. Ke-1, hlm. 556.

maka ibuku Ummu Sulaim membuat kue hais lalu ditaruh di wadah. Ibuku berkata, “Wahai Anas bawalah kue ini kepada Rasulullah SAW lalu katakan, “Ibuku mengirim kue ini kepada engkau! Ibuku juga mengirim salam kepada engkau. Ibuku mengatakan bahwa ini kue kami untuk engkau, tapi hanya sedikit wahai Rasulullah!” Anas berkata, “Lalu aku pergi membawa kue itu kepada Rasulullah SAW kemudian aku katakan, ‘Ibuku mengirimkan salam kepada engkau. Ibuku mengatakan bahwa ini kue kami untuk engkau tapi hanya sedikit.’ Rasulullah menjawab, “Letakkanlah.” Beliau lalu mengatakan, “Pergilah kamu lalu undang si fulan dan si fulan serta orang yang kamu temui.” Beliau menyebut beberapa nama orang. Anas berkata, ‘Maka aku mengundang orang-orang yang beliau sebutkan dan orang-orang yang aku temui.’⁸⁷

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: (أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا حَمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمَرُ، وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْنُ.) متفق عليه، واللفظ للبخاري

Artinya: “Anas berkata: Nabi SAW pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam dengan bersama Shafiyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnyanya. Dalam walimah itu tak ada roti dan daging. Yang ada ialah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit. Lalu ia dibentangkan dan di atasnya diletakkan buah kurma, susu kering, dan samin.” (Muttafaq Alaih dan lafadznya menurut Bukhari)⁸⁸

4. Hikmah pelaksanaan pesta pernikahan (walimatul ‘urs)

Sebagaimana pernikahan merupakan dasar hidup yang memiliki keutaamaan dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Makna pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia dalam pengaturan kehidupan rumah tangga serta keturunan, namun bisa juga dilihat sebagai jalan menuju gerbang pengenalan di antara

⁸⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Nomor Hadist 3493.

⁸⁸ Bulughul Maram, *Kitab Nikah*, Hadist Ke-851.

orang-orang, sehingga saling mengenal tersebutlah yang menjadi interaksi di antara sesama.⁸⁹

Salah satu momentum yang paling sakral dan bahagia dalam siklus kehidupan manusia adalah pernikahan, sehingga tidak akan pernah terlupakan dalam memori kehidupannya. Terdapat dalam kebiasaan yang terjadi pada pernikahan, tentunya setelah terlaksananya akad nikah maka diikuti oleh pelaksanaan pesta pernikahan (*walimatul 'urs*). Adapun hikmah dari diadakannya pesta pernikahan yaitu:

- a. Sebagai wujud kesyukuran kepada Allah SWT.
- b. Sebagai tanda penyerahan anak perempuan kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Pertanda bahwasanya akad nikah telah dilaksanakan atau diresmikan.
- d. Sebagai simbol dalam memulai kehidupan rumah tangga baru suami dan istri.
- e. Sebagai perwujudan arti sosiologi dari akad nikah.
- f. Momentum mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman
- g. Memperoleh ucapan selamat serta doa sehingga harapannya menambah kelembutan dan kemesraan antara pasangan dan para tamu yang berhadir.⁹⁰
- h. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwasanya antara pengantin perempuan dan pengantin laki-laki sudah sah dan resmi menjadi

⁸⁹ Lia Laquna Jamali, et al., "Hikmah *Walimatul Al-'Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis," *Diya al-Afkar*, Vol. 4, No. 02 (2016), hlm. 166.

⁹⁰ Mahmud Hamdi al-Istambul, *Kado Perkawinan*, alih bahasa oleh Ibnu Ibrahim, (Cetk. 30, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 236.

pasangan suami istri sehingga masyarakat tidak memunculkan rasa curiga terkait perbuatan yang diprbuat oleh kedua pasangan tersebut.

D. Landasan Teori

1. Teori *Mashlahah Mursalah*

a. Pengertian *masalahah mursalah*

Kata *mashlahah mursalah* terbentuk dari dua suku kata yakni *مصلحة* dan *مرسلة*. Pengertian *mashlahah* yaitu baik (kabalikan dari buruk), faedah, atau terlepas dari kerusakan. Sedangkan *mursalah* dari segi bahasa memiliki arti terlepas dan bebas, yang berarti terlepas serta bebas dari makna yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu untuk diperbuat.⁹¹

Terkait mengenai pengertian *mashlahah* secara rinci terdapat perbedaan rumusan pada golongan ulama, antara lain:

- a. Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwasanya menurut asalnya *mashlahah* memiliki arti yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat atau faedah dan menjauhkan kerusakan (*mafsadat/mudharat*), sehingga dasar *masalahah* yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

- b. Al-Khawarizmi memberikan pengertian yang hampir memiliki kesamaan dengan penjelasan al-Ghazali di atas, yakni:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخُلُقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara

⁹¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 88.

menghindarkan kerusakan dari manusia.

- c. Al-Syatibi memberikan pengertian *mashlahah* itu menelusuri dari dua pandangan, yakni dari segi terbentuknya *mashlahah* dalam wujud nyata dan dari sisi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *masalahah*.

Pertama, dari sisi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهَوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

Kedua, dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* terhadap *masalahah*, yakni kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk mewujudkannya maka Allah menuntut manusia untuk memperbuatnya.

Melihat dari beberapa pengertian *masalahah* dengan berbagai penjelasan yang berbeda di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya *masalahah* adalah sesuatu yang dilihat baik oleh akal sehat disebabkan mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, maka sejalan dengan tujuan *syara'* dalam penetapan hukum⁹².

Maslahah dari kesimpulan di atas terlihat adanya perbedaan

⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 324.

antara *maslahah* dari segi Bahasa (umum) dan *maslahah* dalam pengertian hukum *syara'*. Adapun yang perbedaan diantara keduanya yaitu terlihat dari sisi tujuan *syara'* yang dijadikan acuan. Pengertian *maslahah* dari segi bahasa melihat pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau haw nafsu. Selanjutnya *maslahah* pada pengertian *syara'* yang menjadi pokok bahasan dalam *ushul fiqh*, selalu menjadikan tolak ukur dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yakni *maqasid asy-syariah* (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda) tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu memperoleh kesenangan dan menghindarkan kesukaran.⁹³

b. Jenis-jenis *mashlahah*

Mashlahah dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, maka digolongkan pada tiga jenis, yaitu:

1) *Mashlahah dharuriyah*, yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, dalam arti bahwa kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Misalnya Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa dan sebagainya.

2) *Mashlahah hajiayah*, dapat diartikan bahwasanya kemaslahatan yang

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 326.

tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, melainkan secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kehidupan hidup manusia. Contohnya adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup dan lainnya.

- 3) *Mashlahah tahsiniyah*, yakni mashlahah yang kebutuhan hidup manusia terhadapnya tidak sampai kepada tingkat *dharuri* dan *hajiyyah*, melainkan kebutuhan yang demikian perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.⁹⁴

Teori *mashlahah mursalah* ini hadir guna menjelaskan serta menganalisa aturan larangan tinggal bersama setelah berlangsungnya akad nikah sebelum pelaksanaan pesta pernikahan di tempat istri (*horja pabuat boru*). Sehingga larangan tinggal bersama demi terciptanya kemaslahatan/kebaikan bagi masyarakat desa Hutabargot setia, Kecamatan Huta Bargot boleh dilaksanakan demi kebaikan dan kemaslahatan kedua mempelai, yakni pasangan suami istri dan juga pihak keluarga dan tidak melenceng dari aturan *nash* al-Qur'an dan hadist dengan adanya teori *mashlahah mursalah*.

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 327-328.

2. Teori 'Urf

Secara bahasa, 'urf berarti “yang baik”, juga bermakna perulangan atau berulang-ulang. Sedangkan adat diambil dari kata *al-mua'awadah* yang bermakna mengulang-ulangi. Ulama ushul memberikan pengertian 'urf dan adat secara istilah dengan pemahaman yang sama yakni “sesuatu yang sudah diketahui banyak orang dan sudah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan maupun keadaan meninggalkan”.⁹⁵

Hasbi Ash-Shiddiq dalam memandang antara 'urf dan adat adalah juga sama, beliau menjelaskan bahwa adat (kebiasaan) merupakan sesuatu kebiasaan yang sudah diketahui oleh masyarakat seluruhnya atau dikenal oleh manusia dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang diperbuat oleh masyarakat serta berlaku dalam kehidupan mereka, kemudian menurut beliau bahwasanya 'urf dan adat adalah satu makna walaupun berlainan istilah penyebutan.⁹⁶

Namun dalam pengertian 'urf ini juga ada ulama lain yang membedakan antara 'urf dan adat, sebagaimana penjelasan berikut.⁹⁷

Pertama, Al-Jurjaniy dalam kitabnya *al-Ta'rifat* memberikan penjelasan 'urf dengan:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطباع بالقبول

“Urf adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) di mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan

⁹⁵ Sulfan Wandu, “Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 182.

⁹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Cetk. II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 464.

⁹⁷ Sucipto, “'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *ASAS*, Vol. 7, No. 1 (2015), hlm. 26.

dengan logika dan mampu diterima oleh watak kemanusiaannya.

Kedua, Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustasyfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah, beliau mendefinisikan 'urf dengan:

ما استقرت في النفوس من جنة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول

“Urf adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang baik dan sehat”.

Jika ditelisik dari dua pengertian yang telah dipaparkan oleh ulama di atas, maka dapat dimengerti bahwasanya 'urf itu menyimpan tiga bagian, yakni terdapat perbuatan atau perbuatannya berlaku berdasarkan kebaikan jiwa, sejalan dengan pertimbangan akal sehat, dan mampu diterima oleh watak pembawaan manusia.

Sedangkan adat diartikan:

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

“Sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

Istilah 'urf dalam bahasa Indonesia biasa disamakan dengan adat kebiasaan, namun para ulama menganalisis kedua istilah itu dalam arti yang luas. Sehingga dapat dikatakan bahwa 'urf itu adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal manusia.

Dilihat dari berbagai pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil pengertian bahwasanya 'urf dan adat adalah perkara yang mempunyai arti yang sama. Maka dari itu, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang pada satu pihak mengandung

sanksi/hukuman (karena itulah ia sebagai hukum) dan disisi lain dalam keadaan tidak *dikodifikasikan* (tidak tertulis) karena itulah ia sebagai adat kebiasaan.⁹⁸

Adapun '*urf*' jika dipandang dari aspek diperhitungkan atau tidak diperhitungkannya sebagai landasan hukum, maka '*urf*' diklasifikasikan kepada dua bentuk yang biasa berlaku pada masyarakat, yaitu:

- a. '*Urf*' yang tidak baik (*fasid*), yakni sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat tetapi menyalahi aturan syara' atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Contohnya kebiasaan orang-orang melaksanakan perbuatan tercela di dalam acara pesta. Secara hukum, bahwasanya '*urf fasid*' tidak wajib dipelihara disebabkan dengan memeliharanya berakibat bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan dalil syar'i, karena kebiasaan yang fasid ini bisa memperbolehkan akad yang dilarang.
- b. '*Urf*' yang baik (*shahih*), adalah '*urf*' yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar'i, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan begitu juga sebaliknya. Contohnya pemberian perhiasan emas kepada seorang istri biasanya tidak dimasukkan ke dalam bagian maskawin, kebiasaan orang-orang setempat dalam memesan suatu barang asal tidak menyalahi aturan syar'i dan sebagainya. Maka '*urf shahih*' ini keberadaannya harus dipelihara dan

⁹⁸ Sucipto, "*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", hlm. 27.

dijaga di dalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan lainnya.⁹⁹

'*Urf* atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam bisa dilakukan secara terus-menerus bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat ini tentu saja yang berkaitan dengan soal muamalah, misalnya kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu, seperti jual buah-buahan dipohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, mengkhitbah perempuan dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak. Adat dapat dikukuhkan menjadi hukum (*al-'adatu muhakkam*).¹⁰⁰

Teori '*urf* hadir guna untuk menganalisa pandangan akaibat hukum adat istiadat dari larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pesta pernikahan pada masyarakat Hutabargot Setia, larangan tinggal bersama sebelum pelaksanaan pesta pernikahan pada masyarakat desa Huta Bargot Setia termasuk pada adat istiadat/kebiasaan atau '*urf* masyarakat tersebut, sehingga menjadi sebuah aturan sistem pada masyarakat desa Huta Bargot Setia.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian ini, untuk mempermudah peneliti dalam merujuk materi yang berkenaan dengan penelitian tersebut, peneliti memperdalam materi-materinya kepada karya ilmiah yang telah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang

⁹⁹ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No. 2 (2015), hlm. 398-399.

¹⁰⁰ Shalawati, "Implementasi dan Urgensi Larangan Menikah Semarga Pada Masyarakat Pakpak Boang di Aceh Singkil," *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2024, hlm. 37.

membedakannya. Diantara penelitian dalam karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Lista Rahmi, Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan judul **“Nalar Hukum Adat Minangkabau: Aturan Nikah *Tandang* Pasca Akad Di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan”**.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya dalam praktek nikah *tandang* pasca akad di Nagari Salareh Aia ini dinilai belum sah secara adat pernikahannya sehingga ada larangan untuk tinggal bersama sampai pada saat setelah penyelenggaraan pesta perkawinan di tempat suami. Apabila dilanggar oleh pihak suami terkait aturan nikah *tandang* maka akan memperoleh sanksi dari pemuka adat. Kemudian pada penelitian juga ini berfokus kepada alasan serta latar belakang dibentuknya aturan adat setempat yang berfokus pada pemuka adat setempat dan menelaah sejauh mana aturan dan sanksi adat tersebut diterapkan dalam Masyarakat Nagari Salareh Aia.¹⁰¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tempat pelaksanaan pesta dalam penelitian ini adalah setelah selesai pesta perkawinan kediaman suami sedangkan penelitian saya dikediaman istri. Kemudian pada penelitian ini tidak dibahas dari segi hukum Islamnya melainkan kepada pemuka adat setempat.

¹⁰¹ Listia Rahmi, “Nalar Hukum Adat Minangkabau: Aturan Nikah *Tandang* Pasca Akad Nikah Di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan”, hlm. 15.

2. Pada tesis yang ditulis oleh Junaidi, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021 yang berjudul **“Larangan-Larangan Bagi Pengantin Pasca Akad Nikah Dalam Hukum Adat Suku Bugis Paser (Perspektif Hukum Islam)”**. Adapun penelitian ini mengkaji terkait bentuk dan pelaksanaan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser dan Pandangan Hukum Islam.¹⁰²

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meninjau dari sudut pandang hukum Islam. Namun terdapat perbedaan penelitian saudara ini dengan penelitian saya yaitu saya mengkaji secara khusus mengenai larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pesta pernikahan di tempat istri sedangkan penelitian saudara itu membahas larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah secara umum. Kemudian tempat penelitiannya juga menjadi perbedaan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Aryani Chairunnisa dan Milhan dalam jurnal *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, tahun 2024 dengan judul **“Larangan Tidur Bersama Sebelum Selesai Resepsi Pernikahan di Desa Tanjung Damai Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis”**. Penelitian ini membahas tradisi yang ada di Desa Tanjung Damai tentang larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan, tradisi tersebut berasal dari Masyarakat Jawa yang bertransmigrasi ke Desa Tanjung Damai. Pada penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana pelaksanaan

¹⁰² Junaidi, “Larangan-Larangan Bagi Pengantin Pasca Akad Nikah Dalam Hukum Adat Suku Bugis Paser (Perspektif Hukum Islam)”, *Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, 2021, hlm. 17.

larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan dan alasan adanya larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan.¹⁰³ Sedangkan penelitian saya mengkaji secara khusus terkait larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pesta pernikahan di tempat istri dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan kemudian bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap adanya larangan adat tersebut. Sehingga fokus penelitian ini lebih mengarah kepada tujuan dibentuknya aturan adat.

4. Jurnal penelitian oleh Alizer Usman dan Ermaliza dalam *Jurnal Al-Murshalah*, Vol. 3, No. 1, tahun 2017 yang berjudul **“Potret Tradisi Nikah Gantung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”**. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah gantung dalam Masyarakat Kluet Selatan sama seperti pernikahan pada umumnya, hanya saja dikarenakan belum melaksanakan pesta *walimah* maka suami istri tidak diperkenankan untuk tinggal serumah dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemudian, apabila salah satu dari keduanya melakukan pelanggaran akan dijatuhkan sanksi adat. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya nikah *gantung* di Kluet Selatan ialah ekonomi, adat dan masih minimnya pemahaman Masyarakat tentang ilmu agama khususnya masalah pernikahan.¹⁰⁴ Sedangkan penelitian saya mengkaji secara khusus terkait larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pesta pernikahan di

¹⁰³ Dwi Aryani Chairunnisa dan Milhan, “Larangan Tidur Bersama Sebelum Selesainya Resepsi Pernikahan Di Desa Tanjung Damai Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 869.

¹⁰⁴ Alizar Usman dan Ermaliza, “Potret Tradisi Nikah *Gantung* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Murshalah*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 65.

tempat istri dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan kemudian bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap adanya larangan adat tersebut. Sehingga fokus penelitian ini lebih mengarah kepada tujuan dibentuknya aturan adat.

5. Karya ilmiah berupa jurnal oleh Masturoh dalam *JIGC: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 3, No. 1, tahun 2019 dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun”**.

Pada penelitian ini mengkaji terkait faktor penyebab penundaan hidup bersama, persepsi Masyarakat dan dampak penundaan hidup bersama setelah akad nikah.¹⁰⁵ Sedangkan penelitian saya mengkaji secara khusus terkait larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pesta pernikahan di tempat istri dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan kemudian bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap adanya larangan adat tersebut. Sehingga fokus penelitian ini lebih mengarah kepada tujuan dibentuknya aturan adat.

Berdasarkan karya-karya ilmiah di atas, maka tidak ada satupun yang membahas secara khusus mengenai larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pesta pernikahan di tempat istri dengan memandang dari perspektif hukum Islam. Kemudian, dalam penelitian yang akan peneliti bahas ini juga menggunakan pendekatan sosiologi yang mana pendekatan ini berfungsi untuk mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji

¹⁰⁵ Masturoh, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun”, *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 25.

prilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum serta penerapan hukum dalam masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2023 – Oktober 2024 serta penelitian ini berlokasi di Desa Huta Bargot Setia, Kec. Huta Bargot. Adapun alasan lokasi ini dipilih karena pada desa ini terdapat pokok permasalahannya dan masih berlaku hingga saat ini. Kemudian data-data yang diperoleh nantinya akan mudah diperoleh mengingat jarak tempuh ke Lokasi ini terbilang mudah dan dapat disesuaikan.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Terkait jenis penelitian dalam penulisan tesis ini tergolong kepada penelitian *yuridis-empiris*, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.¹⁰⁶ Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat mampu dikaji dari tingkat efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.¹⁰⁷

Kemudian pada penelitian ini akan dilakukan pengumpulan, pengidentifikasian serta pengkajian terhadap pandangan masyarakat mengenai larangan tinggal bersama bagi suami istri sebelum dilaksanakan

¹⁰⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Devisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, 2014), hlm. 19.

¹⁰⁷ Salim Erlies Septiana Nurbani, et.all, *Penerapan Teori Hukum Pada Disertasi dan Tesis*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 202.

pesta pernikahan di tempat istri yang terjadi di Desa Hutabargot Setia Kec. Hutabargot.

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, yakni melakukan kajian hukum dalam lingkup sosial. Adapun kesimpulan yang ingin dihasilkan melalui pendekatan ini yaitu untuk menjelaskan serta menghubungkan, menguji, dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Makanya antara hukum dan masyarakat pada dasarnya tidak bisa dipisahkan, karena antara keduanya memiliki hubungan yang berkaitan erat sehingga bekerjanya suatu hukum tersebut tidak terlepas dari kenyataan sosial di mana hukum tersebut berlaku. Hadirnya hukum diharapkan baik kepada individu maupun masyarakat mampu bertindak sesuai dengan aturan yang diharapkan hukum.¹⁰⁸

Pendekatan sosiologi hukum ini merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam Masyarakat. Kemudian dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum, yakni pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta memperoleh legitimasi secara sosial.

Maka, adapun yang menjadi objek kajian dari penelitian hukum empiris ini yakni mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum serta penerapan

¹⁰⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetk. 1, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 90.

hukum dalam masyarakat.¹⁰⁹

3. Subyek Penelitian

Penelitian ini berkecimpung dalam lingkup lapangan dan masyarakat, maka penulis memerlukan penjelasan dan data-data yang relevan dengan tema yang akan penulis teliti. Maka dalam penelitian ini penulis membutuhkan informasi dari beberapa orang yang telah penulis himpun, yaitu tokoh adat, tokoh Masyarakat, tokoh agama, keluarga dari pihak pelaku adat, pelaku adat dan beberapa Masyarakat.

4. Sumber Data

Sebuah penelitian sangat diperlukan sumber data karena merupakan faktor utama dalam merumuskan permasalahan, kemudian sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Maka dari itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan atau diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang bisa digunakan peneliti dalam pengumpulan datanya antara lain dengan melakukan observasi, wawancara, diskusi

¹⁰⁹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetk. 1, NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

terfokus (*focus group discussion*) dan penyebaran kuesioner.¹¹⁰

Maka data primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah langsung dari lokasi penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan mengetahui langsung permasalahannya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka adat setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat, keluarga dari pihak pelaku adat dan para pelaku adat yang bersangkutan pada Masyarakat Desa Hutabargot Setia, Kec. Hutabargot sebagai sumber pendukung penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti yang berasal dari berbagai sumber yang telah ada (penelitian sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti tesis, jurnal, buku-buku fiqih hukum keluarga Islam, undang-undang perkawinan, kitab-kitab klasik serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subyektif peneliti. Itulah sebabnya Menyusun instrumen pengumpulan data harus

¹¹⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

ditangani secara serius agar didapatkan hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variable yang tepat. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang didapatkan bisa terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.¹¹¹ Dengan demikian, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini, diantaranya adalah:

a. Pengumpulan data melalui metode wawancara

Metode wawancara yakni kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan responden, narasumber, ataupun informan dalam menggali informasi terhadap penelitian yang dilaksanakan.¹¹² Metode ini dilakukan dengan cara langsung berkomunikasi dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya secara terstruktur oleh pewawancara kepada pihak-pihak terkait.

b. Pengumpulan data melalui metode observasi

Pengumpulan data melalui metode observasi ini yaitu upaya melihat dan mengamati langsung terkait objek yang akan diteliti.¹¹³ Pada metode ini dilakukan dengan terjun langsung ketempat yang menjadi objek penelitian, yaitu yang terletak di Desa Huta Bargot Setia, Kec. Huta Bargot. Peranan yang paling penting dalam metode menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat diharuskan jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Maka dari itu dibutuhkan

¹¹¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 76.

¹¹² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Peneleitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 161.

¹¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 27.

keseriusan dan keaktifan agar hasilnya objektif.

c. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan metode ini juga sangat penting. Metode ini dalam pengaplikasiannya dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, gambar dan bukti-bukti lainnya yang memiliki keterangan dan penjelasan mengenai fenomena yang masih berkesesuaian dan faktual.

6. Teknik Pengolahan Data Dan Analisa Data

Karena jenis penelitian yang dilakukan merupakan kualitatif, maka metode terbaik untuk mengolah dan menganalisis data harus dilakukan sejak awal penelitian. Sejak mulai melakukan penelitian, peneliti telah mengamati data yang terkumpul. Kemudian peneliti melakukan analisis data secara kualitatif dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul serta menyajikannya sebaik mungkin, sehingga dari data tersebut dapat diperoleh gambaran terkait keadaan di lapangan yang diamati oleh peneliti.

Metode yang dilakukan peneliti dalam mengolah data berupa metode deskriptif kualitatif. Dengan cara tersebut, analisis data diharapkan dapat menggambarkan keadaan secara menyeluruh terkait data yang dipaparkan melalui penjabaran tertulis. Dan disajikan oleh peneliti beberapa tahapan teknik pengolahan dan analisis data, sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Klarifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
2. Verifikasi data adalah memeriksa ketepatan data dan ketidakkonsistennya setelah migrasi data dilakukan.
3. Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
4. *Editing data* adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Analisis Data

Analisis data yaitu melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepastakaan).¹¹⁴ Analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

¹¹⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetk. 1, Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 104.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Desa Huta Bargot Setia

Desa Huta Bargot Setia merupakan hasil pemekaran dari Desa Huta Bargot Dolok pada tahun 1999, di mana pada awal pemekaran Desa Huta Bargot Setia merupakan gabungan dari Dusun Sabainjang dan Dusun Sabapadang, dan disepakati kedua Dusun bahwa nama hasil pemekarannya adalah Desa Huta Bargot Setia, dengan harapan kedua dusun itu warganya setia-setia. Kemudian perkiraan tahun 2006 terjadilah pemekaran oleh Dusun Sabapadang, yang kemudian mengajukan pemekaran dari Huta Bargot Setia ke Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan disetujui oleh Pemerintah Daerah.¹¹⁵

a. Kondisi Demografi Desa

1) Letak dan luas desa

Desa Huta Bargot Setia masuk dalam wilayah Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal. Desa ini memiliki luas wilayah 250 ha. Sebagian besar wilayahnya merupakan pertanian dan perkebunan. Desa Hutabargot Setia berbatas dengan:

Sebelah Utara : Desa Hutabargot Nauli

¹¹⁵ RPJM – Desa Hutabargot Setia

Sebelah Selatan : Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat

Sebelah Timur : Desa Hutabargot Dolok

Sebelah Barat : Hutan TNBG

Desa Huta Bargot Setia terletak pada ketinggian 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut. Topografi tanah berupa lereng dan punggung bukit.

Suhu udara rata-rata 23° - 32°C

Orbitan

1) Jarak dari ibu kota kecamatan : ± 6 km

2) Jarak dari ibu kota kabupaten : ± 10 km

b. Monografi Penduduk

1) Jumlah penduduk

Jumlah penduduk keseluruhan = 327 jiwa

Jumlah penduduk laki-laki = 160 jiwa

Jumlah penduduk perempuan = 167 jiwa

Jumlah kepala keluarga keseluruhan = 84 kk

Jumlah kepala keluarga laki-laki = 62 kk

Jumlah kepala keluarga Perempuan = 22 kk

2) Kepadatan penduduk

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk terhadap luas lahan atau luas daerah. Kepadatan Penduduk dinyatakan dengan satuan jiwa/ KM^2 sebagai catatan, $1 \text{ KM}^2 = 100$

Ha atau 1 Ha = 1/100 Km².¹¹⁶

Luas Desa Huta Bargot Setia adalah 250 ha. Jika jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 327 jiwa, maka ini menggambarkan bahwa setiap 0,76 Km² lahan desa Huta Bargot Setia memiliki 1 jiwa. Dengan demikian, desa ini tergolong berpenduduk jarang.

3) Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Tabel 1. Komposisi Penduduk menurut umur dan Jenis Kelamin

No	Gol. Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk Jiwa			Jumlah
		Laki2	Perempuan	RTM	
1	0-15	50	54		104
2	16-55	98	95		193
5	> 55	12	18		30
	Jumlah	160	167		327

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata penduduk golongan umur 16 - 55 adalah yang terbesar yakni 193 jiwa, sedangkan yang kecil adalah penduduk golongan umur >55 yakni sebesar 30 jiwa.

4) Komposisi penduduk menurut agama

Tabel 2. Komposisi Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Perentase (%)
1	Islam	327	100
2	Protestan/Kristen	0	0
3	Katolik	0	0
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
	Jumlah	327	100

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut agama di

¹¹⁶ RPJM – Desa Hutabargot Setia

atas, seluruh masyarakat Desa Huta Bargot Setia Beragama Islam (100%).

5) Komposisi penduduk menurut suku

Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Suku

No	Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu	0	0
2	Batak	0	0
3	Mandailing	327	100
4	Banjar	0	0
5	Jawa	0	0
6	Minang	0	0
Jumlah		327	100

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut suku, Seluruh masyarakat Desa Huta Bargot Setia adalah suku Mandailing (100%).¹¹⁷

Kehidupan masyarakat desa Huta Bargot Setia sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia (lahir-dewasa/berumah tangga-mati), seperti kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir dilakukan oleh warga.

Kegotong royongan masyarakat juga masih kuat. Kebiasaan menjengut orang sakit seperti keluarga dan kaum kerabat, baik yang jauh maupun yang dekat masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit bukan makanan yang dibawa tetapi mereka menyalurkan uang ketika hendak pulang

¹¹⁷ RPJM – Desa Hutabargot Setia

untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu tetangga yang mengadakan hajatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetangaan di Desa ini masih sangat kuat. Begitupun kegiatan pengamanan seperti jaga malam, masyarakat di desa ini secara bersama tergolong masih baik meskipun tampak mulai mengendor. Keadaan ini ditenggarai karena semakin banyaknya waktu yang digunakan oleh warga untuk bekerja.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti tari tor-tor dan gordang sembilan. Namun belakangan ini para pemuda cenderung lebih menyukai musik dangdut dan musik-musik modern lainnya. Kelompok-kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendor kegiatannya. Sedangkan kelompok-kelompok kesenian modern seperti dangdutan tampak bermunculan.

B. Temuan Khusus

Setelah peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan, peneliti telah mendapatkan hasil, baik dalam bentuk wawancara dengan beberapa pihak yang telah peneliti tentukan sebelumnya untuk mendukung kepada objek penelitian yang telah ditujukan maupun dari bentuk-bentuk dari sumber-sumber yang masih berkesuaian terhadap penelitian ini. Maka dari itu, berikut adalah uraian-uraiannya sekaligus akan menjawab rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan dalam tesis ini.

1. Konsep Pernikahan di Desa Hutabargot Setia Dalam Adat Mandailing

Pernikahan dalam arti "perikatan adat" merupakan pernikahan yang memiliki akibat hukum terhadap hukum adat, yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Akibat dari hukum ini sudah ada semenjak pernikahan ini dilaksanakan, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rasah sanak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasah tuha* (hubungan antara keluarga dari para calon mempelai laki-laki dan perempuan).¹¹⁸

Pandangan dari hukum adat lokal terkait pernikahan ini bukan saja mengenai perbuatan sosial, kultur, *magis-religijs* melainkan juga perbuatan hukum. Kemudian pernikahan diistilahkan juga dengan perbuatan sosial disebabkan pernikahan tersebut merupakan cakupan lingkup sosial, yakni disebabkan pernikahan itu mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial, baik perseorangan ataupun masyarakat secara luas. Pernikahan disebut sebagai perbuatan *magis-religijs* dikarenakan dalam pernikahan itu mengikutsertakan roh-roh leluhur dan agama. Ada upacara dan ritual yang wajib dilaksanakan dengan harapan pernikahan tersebut selamat, baik pada acara pernikahannya sampai pada perjalanan bahtera rumah tangga dari kedua mempelai yang menyelenggarakan pernikahan itu.¹¹⁹

Pernikahan bagi pandangan masyarakat suku Mandailing

¹¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 28.

¹¹⁹ Al Maysita Dalimunthe, "Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing di Kota Medan", *Premise Law Journal*, Vol. 13 (2016), hlm. 4.

memiliki maksud yang sangat penting, makanya dalam adat mandailing bagi setiap yang ingin melaksanakan suatu pernikahan ditekankan adanya keizinan orang tua, disebabkan pernikahan merupakan urusan kerabat dan masyarakat. Dikatakan sebagai urusan keluarga karena pernikahan merupakan syarat untuk meneruskan silsilah keluarga, dan dikatakan sebagai urusan masyarakat disebabkan pernikahan akan dibarengi dengan sebuah acara yang dinamakan *horja pabuat boru* (pesta pernikahan di tempat perempuan) yang merupakan upacara adat yang dilaksanakan oleh bantuan masyarakat setempat.

Makanya berdirinya suatu acara dalam adat Mandailing haruslah berlandaskan prinsip *dalihan na tolu* (tungku yang tiga), yang memiliki pengertian bahwasanya masyarakat Mandailing menganut sistem sosial yang terdiri dari *mora* (kelompok kerabat pemberi anak perempuan), *kahanggi* (kelompok semarga) dan *anak boru* (kelompok keluarga penerima anak perempuan). Pada pelaksanaan adat, maka ketiga unsur ini akan selalu dilibatkan, semisal pada acara *horja* (pekerjaan), di antaranya: *pertama, horja siriaon* (acara sukacita) seperti *tubuan anak* (kelahiran anak), *marbongkot bagas na imbaru* (menempati tempat tinggal baru) dan *haroan boru* (menikahkan anak). *Kedua, horja siluluton* (upacara kematian), dan *ketiga, horja siulaon* (gotong-royong). Karena pada masyarakat Mandailing ini masih sangat kental jiwa-jiwa kegotong-

royongan antara sesama. Makanya landasan dari adat *dalihan na tolu* sebagai tata aturan kehidupan masyarakat Mandailing yakni *olong* (cinta dan kasih sayang) dan *domu* (keakraban).¹²⁰

Sehingga menurut adat Mandailing seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan harus patuh kepada keputusan masyarakat dan keluarganya, maka apabila seseorang tidak patuh terhadap keputusan masyarakat dan keluarganya disebut tidak beradat.¹²¹ Selain pernikahan mengandung makna kekeluargaan dan kemasyarakatan, pernikahan juga merupakan salah satu upaya untuk memperkuat hubungan keluarga meneruskan generasi terutama dikaitkan dengan sifat kebapaan, yang berlaku pada suku Batak, termasuk suku Mandailing yang lebih mengutamakan anak laki-laki sehingga garis keturunan tidak terputus. Maka pernikahan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan yang bersangkutan, adakalanya merupakan sarana untuk mendekatkan dan memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah retak serta pernikahan memiliki hubungan dengan warisan, kedudukan dan harta kekayaan.

Menurut adat Mandailing, besarnya prosesi dari suatu acara pelaksanaan pesta pernikahan (*horja*) itu dikelompokkan kepada menjadi kepada tiga tingkatan, yakni:

¹²⁰ Al Maysita Dalimunthe, “Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing di Kota Medan”, hlm. 9.

¹²¹ Muksin, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, wawancara (Hutabargot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 09.30 WIB).

- a) *Horja godang* (pesta tingkatan besar), yakni dalam prosesi pelaksanaannya diwajibkan untuk menyembelih kerbau.
- b) *Horja menengah* (pesta tingkatan pertengahan), pada tingkatan ini adalah perayaannya diwajibkan untuk menyembelih seekor kambing.
- c) *Horja kecil* (pesta tingkatan kecil), yaitu pada acara perayaannya diwajibkan menyembelih seekor ayam.¹²²

Begitu pula pada masyarakat Desa Hutabargot Setia yang merupakan bagian dari wilayah Mandailing Natal yang bersuku Mandailing, setelah berlangsungnya akad nikah maka selanjutnya akan ada acara *horja* (pesta), yang mana pesta ini dinamakan dengan *horja pabuat boru*, yang artinya adalah pesta pernikahan yang diselenggarakan di kediaman mempelai perempuan dengan tujuan meresmikan pernikahan secara adat dan sebagai prosesi pemberangkatan sekaligus penyerahan tanggung jawab penuhnya kepada mempelai laki-laki.¹²³

Pernikahan yang terjadi di masyarakat meliputi dari awal pertemuan hingga akhirnya bolehnya pasangan pengantin yang sudah berstatus suami istri hidup bersama dalam bahtera rumah tangga meliputi hal-hal berikut ini.

- (1) *Manyapai boru*, yakni pada proses ini pihak dari keluarga calon

¹²² Al Maysita Dalimunthe, “Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing di Kota Medan”, hlm. 8.

¹²³ Saboh, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, *wawancara* (Hutabargot Setia, 10 Oktober 2024. Pukul 20.00 WIB.)

laki-laki yang hendak berhajat untuk menikah datang ke tempat perempuan untuk menanyai sekaligus menyelidiki calon istri yang hendak dinikahkan nanti kepada anak laki-lakinya tersebut.

(2) *Patobang hata*, yaitu proses setelah ada kata terima dari pihak perempuan maka terjadilah namanya *khitbah* atau lamaran secara adat.

(3) *Patibal sere*, yaitu acara pengantaran seserahan yang telah disepakati pada saat melakukan lamaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan.

(4) *Marnikah*, yaitu akad nikah. Kebiasaan pada masyarakat Mandailing dilangsungkan dikediaman calon mempelai perempuan.

(5) *Mangalehen mangan pamungan*, yakni pada prosesi ini adalah memberikan makan-makan kepada teman-teman pengantin perempuan/acara perpisahan dengan makan-makan dengan teman-teman dan sahabat dari pengantin perempuan. Pada masyarakat desa Hutabargot setia ini sering diistilahkan dengan acara "marmigoreng" (masak-masak mie goreng bersama pemuda-pemudi yang ada di tempat).

(6) *Horja*, yaitu pesta pernikahan. Pesta pernikahan ini ada yang dilaksanakan di tempat perempuan dinamakan *horja pabuat boru*, dan ada ditempat laki-laki yang diistilahkan dengan sebutan *horja haroroan boru*.

(7) *Marulak ari*, yakni acara ngunduh mantu atau mebat. Setelah

pengantin perempuan dibawa oleh pihak keluarga laki-laki ke kediamannya, dua atau 3 hari kemudian setelah acara *horja pabuat boru* maka acara terakhir adalah *marulak ari*. Namun pada Desa Hutabargot setia ini sekarang banyak dilakukan mebat ini bersamaan dengan acara *horja pabuat boru*.¹²⁴

Adapun adat kebiasaan pernikahan di Desa Hutabargot Setia yang sampai saat ini masih berlangsung dibagi kepada empat kebiasaan, yaitu:

- (a) Akad nikah dan pesta pernikahannya dihari yang sama.
- (b) Akad nikah saja tanpa ada pesta pernikahan.
- (c) Akad nikah terlebih dahulu baru pesta pernikahannya menyusul dihari berikutnya, jaraknya bisa dua, tiga, seminggu, dua minggu bahkan sampai sebulan kemudian baru dilaksanakan pesta pernikahan.
- (d) Akad nikah terlebih dahulu baru jika ada rezekinya pada waktu yang tepat diselenggarakannya, bisa satu tahun atau lebih bahkan ada yang melaksanakan pesta adatnya setelah suami istri tersebut telah dikaruniai anak.¹²⁵

Maka dapat penulis simpulkan berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh informan pada saat wawancara bahwasanya pada Desa ini masih memegang teguh adat-adat yang ada pada

¹²⁴ Muksin, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, *wawancara* (Hutabaragot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 09.30 WIB).

¹²⁵ Burhan, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, *wawancara* (Hutabargot Setia, 27 Juni 2024. Pukul 10.00 WIB).

masyarakat tersebut, karena pada dasarnya suatu masyarakat akan tertata kehidupannya apabila ada aturan-aturan yang berlaku pada suatu masyarakat. Sehingga pada masyarakat Desa Hutabargot Setia ini masih terus-menerus hingga saat ini melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang mereka dari zaman dahulu.

2. Dasar Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia Mengenai Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan *Horja Pabuat Boru*

Adapun yang menjadi acuan ataupun dasar bagi masyarakat Desa Hutabargot Setia terkait dilarangnya tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan pesta pernikahan di kediaman istri yaitu bagi masyarakat tersebut pelaksanaan *horja* (pesta) merupakan suatu kewajiban dan menurut pandangan adatnya adalah wajib untuk mendirikan adat pernikahan bagi yang beradat dan mampu.¹²⁶ Sehingga *horja* (pesta) ini merupakan bukti kasih sayang dan juga sebagai hadiah orang tua kepada anaknya perempuannya sebelum anak perempuannya diserahkan kepada menantunya.¹²⁷

Karena sebuah pernikahan pada dasarnya adalah pernikahan yang sah secara agama, negara dan juga secara adat. Sebab Negara Indonesia bukan saja menganut sistem hukum Islam dan hukum positif saja sebagai acuan, melainkan ada juga hukum adat. Makanya

¹²⁶ Muksin, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, *wawancara* (Hutabargot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 09.30 WIB).

¹²⁷ Sabedah, Pihak Keluarga Mempelai perempuan, *wawancara* (Hutabargot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 07.00 WIB).

bagi masyarakat Hutabargot Setia apabila pernikahan itu belum diresmikan secara adat pernikahan tersebut belum sempurna dan tidak dipandang baik oleh adat.

Oleh sebab itu, apabila belum selesai pelaksanaan *horja pabuat boru* maka dilarang pengantin perempuan dan laki-laki untuk tinggal bersama dan pihak laki-laki belum berhak sepenuhnya memiliki perempuan yang telah dinikahinya itu. Setelah selesai serah terima pada acara *pabuat boru* (pemberangkatan pengantin perempuan) maka pernikahan tersebut telah dikatakan resmi, baik menurut agama maupun adat dan antara pasangan suami istri tersebut sudah berhak membangun rumah tangga yang telah diikrarkan dan mengikuti nasehat-nasehat yang telah dituturkan oleh pihak keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan perangkat-perangkat desa lainnya.¹²⁸

Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti beranggapan bahwasanya salah satu syarat tambahan setelah pelaksanaan akad nikah yakni adanya pesta pernikahan sebagai syarat bolehnya suami istri untuk menjalin rumah tangga dan terlaksananya hak dan kewajiban bagi keduanya.

¹²⁸ Burhan, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, wawancara (Hutabargot Setia, 27 Juni 2024. Pukul 10.00 WIB).

3. Pandangan Masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia Mengenai Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan *Horja Pabuat Boru*

a. Informan 1

Informan yang peneliti wawancarai terlebih dahulu untuk memperoleh pendapat serta pandangan mengenai larangan tinggal bersama setelah selesainya akad nikah sebelum pesta pernikahan di kediaman istri ini yakni tokoh adat Desa Hutabargot Setia yaitu Bapak Burhan, karena beliau yang paling banyak berkecimpung dalam prosesi adat pernikahan dalam masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan beliau:

Memang betul terdapat kebiasaan di Desa Hutabargot Setia ini mengadakan akad nikah terlebih dahulu baru *horja* (pesta pernikahan) menyusul di hari-hari berikutnya atau minggu berikutnya sesuai dengan kesepakatan keluarga perempuan. Pelaksanaan akad nikah berada di kediaman mempelai perempuan, biasanya pada pagi harinya, sore harinya ataupun pada malam hari. Setelah terlaksananya ijab kabul, pihak mempelai laki-laki beserta keluarga akan kembali ke rumahnya. Karena pihak dari mempelai perempuan akan mendirikan pesta adat, maka pengantin perempuan dan laki-laki ini yang sudah berstatus sah menjadi suami istri baik dihadapan hukum agama dan hukum negara masih belum diperbolehkan ataupun dilarang untuk tinggal bersama dan menetap di kediaman yang sama. Artinya bahwasanya mereka berdua belum bebas berinteraksi layaknya suami istri pada umumnya dalam berumah tangga, pihak laki-laki belum diperbolehkan membawa pengantin perempuan ke tempatnya dikarenakan masih ada prosesi adat yang akan mereka lewati pada saat pelaksanaan *horja* (pesta pernikahan).¹²⁹

Terkait hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan

¹²⁹ Burhan, Tokoh Adat Desa Huta Bargot Setia, *wawancara* (Huta Bargot Setia, 27 Juni 2024. Pukul 10.00 WIB).

bahwasanya memang terdapat kebiasaan yang terjadi di Desa tersebut, setelah selesainya akad nikah di tempat perempuan maka mempelai laki-laki beserta keluarganya meninggalkan kediaman mempelai perempuan sampai batas waktu yang telah disepakati oleh keduanya. Karena pihak mempelai perempuan masih ingin melaksanakan pesta pernikahan. Istilahnya dalam pernikahan adat mandailing namanya *horja pabuat boru*.

Suku mandailing memakai sistem *patrilineal*, yang mana mengambil garis keturunan dari pihak ayah atau orangtua laki-laki dan hanya bisa diteruskan oleh anak laki-laki, sehingga anak perempuan hanya dapat menerima garis keturunan dari ayahnya tanpa bisa meneruskannya kembali kepada anaknya kelak, hal demikianlah mempunyai pengaruh besar terhadap sistem pernikahan, kekerabatan sampai pada pembagian warisan.¹³⁰

Makanya dalam suku mandailing ini apabila terjadi pernikahan pihak perempuan yang akan mengikut kepada keluarga laki-lakinya.

Adat ini berlaku bagi yang melaksanakan akad nikah dihari yang berbeda dengan pestanya dan hendak mendirikan pesta adat (*horja*). Karena di desa ini terdapat empat kebiasaan dalam pernikahan, *pertama*, akad nikah dan pesta pernikahannya dalam hari yang sama. *Kedua*, akad nikah saja tanpa ada pesta pernikahan. *Ketiga*, akad nikah terlebih dahulu baru pestanya menyusul di hari berikutnya, ada yang dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu bahkan sebulan kemudian barulah dilaksanakan upacara pesta pernikahannya. *Keempat*, akad nikah terlebih dahulu baru jika ada

¹³⁰Dikko Ammar, dkk., "Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan)," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, Vol. 2, No. 1 (2023) .hlm. 72.

rezekinya di waktu yang tepat baru diselenggarakan, bisa satu tahun atau lebih setelah bersama sampai setelah mempunyai anak juga masih ada yang dipestakan. Itu semua dilaksanakan karena menghormati adat-istiadat yang masih berlaku dalam masyarakat. Maka yang berlaku pelarangan untuk hidup bersama hingga pelaksanaan *horja pabuat boru* (pesta pernikahan) hanya bagi yang berbeda hari saja antara akad nikah dengan hari pesta pernikahannya, diluar itu semua tidak berlaku.¹³¹

Tinggal bersama yang dilarang dalam penelitian ini terdapat pada bagian ketiga, dimana dalam wawancara tersebut dikatakan bahwasanya terdapat empat kebiasaan dalam pernikahan di Desa Hutabargot Setia. Maka kebiasaan pernikahan pada hari yang berbeda akad nikah dengan pesta pernikahan inilah yang berlaku mengenai larangan tinggal bersama hingga diselenggarakannya pesta pernikahan. Kasus dalam tahun 2021 - tahun 2024 terdapat beberapa kasus yang seperti itu. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya juga ditemukan sudah terdapat kasus yang demikian di Desa Huta Bargot Setia.

Jika dilihat pada praktek pernikahan Rasulullah saw, bahwasanya beliau mengadakan pesta pernikahan sesudah adanya hidup bersama dengan istrinya yaitu Zainab. Jika dikaitkan dengan praktek yang terjadi pada Masyarakat Hutabargot Setia terdapat larangan untuk tinggal bersama setelah terlaksananya akad nikah sebelum pelaksanaan pesta pernikahan maka akan bertolak belakang dengan kisah pernikahan Rasulullah saw. ini.

¹³¹ Burhan, Tokoh Adat Desa Huta Bargot Setia, *wawancara* (Huta Bargot Setia, 27 Juni 2024. Pukul 10.00 WIB).

Namun demikian adanya sebuah tradisi yang berlaku dalam masyarakat itu pastinya mempunyai sebab dan akibatnya dalam sebuah hukum itu, karena setiap larangan yang ada selalu bersamaan dengan konsekuensi atau dampak yang akan diterima apabila melakukan larangan tersebut. Seperti ini jugalah yang berlaku pada masyarakat Hutabargot Setia.

Penyebab adanya larangan tinggal bersama bagi pasangan suami istri yang hendak melaksanakan *horja* (pesta pernikahan) karena agar lebih menjaga harga diri perempuan, pada saat pesta pernikahan nanti akan ada acara *pabuat boru*¹³² dan *hata-hata sipaingot* (kata-kata nasihat) dari *kahanggi* (keluarga dan kerabat kelompok satu marga) beserta tokoh adat, agama dan seperangkat masyarakat lainnya. Kemudian apabila pengantin perempuan tetap bersikukuh ingin pergi ke kediaman laki-laki serta pengantin laki-laki juga bebas berinteraksi dengan pengantin wanitanya sebelum pesta pernikahannya ini maka akan mendapatkan cibiran dan dianggap oleh masyarakat tidak mempunyai rasa malu dan harga diri (*siri*’).

Setiap larangan-larangan tentu mempunyai maksud dan tujuan serta hikmahnya. Yang akan berguna bagi kebaikan rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua mempelai nantinya. Kemudian tokoh adat Desa Hutabargot Setia menyampaikan tanggapan terakhirnya terkait adanya larangan hidup bersama suami istri setelah akad nikah hingga selesainya pesta pernikahan ini.

- 1) Bahwasanya ini terkait adat saja, sedangkan dimata hukum agama dan hukum negara mereka sudah bebas dan boleh hidup bersama menjalankan rumah tangganya.
- 2) Untuk menghormati aturan-aturan yang dibuat oleh para

¹³² “Penyerahan pengantin perempuan oleh ayah atau walinya kepada mempelai laki-laki di depan rumah yang disaksikan oleh Masyarakat banyak”

pemangku adat.

- 3) Untuk mengangkat harga diri perempuan agar tidak disepelekan oleh laki-laki.
- 4) Untuk menghormati adanya kerabat-kerabat yang sedarah, sekelompok dan sesuku dalam masyarakat suku Mandailing.¹³³

b. Informan 2

Adapun yang peneliti wawancarai selanjutnya adalah Bapak Muksin, beliau juga seorang tokoh adat di Desa Hutabargot Setia. Yang mana beliau merupakan salah seorang yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan adat setempat. Menurut beliau selaku tokoh adat, bahwasanya terkait adanya larangan ini merupakan larangan adat semata. Sebab hal pernikahan hendaknya mengikuti serangkaian yang telah terbiasa terlaksana di dalam wilayah tersebut.¹³⁴

Sebagaimana halnya dalam pernikahan ini, pernikahan bukan saja dipandang berdasarkan hukum Islam dan hukum positif semata, melainkan harus dikokohkan juga dengan hukum adat. Makanya kabupaten Mandailing Natal ini terkenal dengan sebutan “*negeri beradat taat beribadah*”, yang memiliki makna bahwa negeri yang tunduk dengan adat istiadat dan tunduk dengan agama. Menurut Pandapotan Nasution yang dikutip dari jurnal ilmiah karya Yuliani menyebutkan bahwasanya dalam filsafat Mandailing “*hombardo adat dohot ibadah*”, yang memiliki pengertian bahwa

¹³³ Burhan, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, *wawancara* (Huta Bargot Setia, 27 Juni 2024. Pukul 10.00 WIB).

¹³⁴ Muksin, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, *wawancara* (Hutabargot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 09.30 WIB).

praktek ibadah selalu bersamaan dengan adat istiadat, maksudnya tidak boleh antara ibadah yakni ajaran agama Islam dan adat istiadat bertentangan.¹³⁵

Sebab suatu pernikahan merupakan hal yang sakral, makanya dalam prosesi adat Mandailing juga mestilah mengikuti aturan-aturan yang ada. Sehingga pernikahan di Desa Hutabargot Setia yang bersuku Mandailing ini juga mengikuti adat kebiasaan yang berlaku, mulai dari akan diadakannya suatu pernikahan sampai kepada bersamanya suami istri hidup dalam mahligai rumah tangga.¹³⁶

Ada istilah dalam bahasa adatnya yaitu “*bondul mangkalang ranting mangkail*”, artinya adalah penghalang-penghalang, yaitu bisa berupa kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Makanya dalam acara *horja pabuat boru* ini sangat wajib dilaksanakan, sebab dalam prosesi inilah akan diberikan berupa nasehat-nasehat (*markobar-kobar*) oleh pihak keluarga, para pemangku-pemangku adat, tokoh agama, *daliha na tolu*, dan disaksikan oleh masyarakat banyak. Harapannya adalah supaya kedua mempelai nantinya selamat-selamat dan baik-baik dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya.

Sehingga terjadinya larangan tinggal bersama ini adalah bagi yang berbeda hari akad nikah dengan acara *horjanya*, disebabkan beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk diselenggarakan pada satu waktu sekaligus. Maka bagi kedua pengantin habis akad nikah belum dipersatukan dan tinggal bersama, disebabkan belum selesainya prosesi adat pernikahan, yakni *pabuat boru* (acara penyerahan resmi pengantin perempuan secara adat) kepada pihak laki-laki.

Walaupun pada dasarnya keduanya telah resmi dan dalam agama sudah sah bersatu, namun karena masih ingin diadatkan maka ketentuan ini berlaku bagi keduanya. Adapun supaya

¹³⁵ Yuliani, “Kearifan Lokal Masyarakat Mandailing Natal Tentang Filosofi Negeri Beradat Taat Beribadah dan Relevansinya Terhadap Masyarakat Mandailing Natal”, *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2 (Agustus, 2022), hlm. 207.

¹³⁶ Muksin, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, wawancara (Hutabargot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 09.30 WIB).

larangan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam maka dipandang berdasarkan sisi tujuan diberlakukannya adat ini, yaitu sebagai rambu-rambu saja. Karena suatu pernikahan akan terlihat berharga jika dipadukan dengan acara pesta pernikahan, sebab akan banyak yang mendoakan dan memberikan nasehat dengan harapan tidak ada dijumpai kejanggalan-kejanggalan yang tidak diinginkan dikemudian hari.¹³⁷

c. Informan 3

Informan berikutnya yang peneliti wawancarai yaitu Bapak Saboh, beliau ini juga merupakan tokoh adat setempat. Dalam penjelasannya bahwasanya adat kebiasaan setelah berlangsungnya suatu pernikahan terbagi kepada dua acara, yaitu *horja pabuat boru* (pesta pernikahan di tempat perempuan) dan *horja haroan boru* (pesta di tempat laki-laki). Adapun kebiasaan adat yang dilakukan di Desa Hutabargot Setia ini dalam pernikahan di tempat mempelai wanita meliputi *marnikah* (akad nikah), *marorja* (pesta pernikahan) dan *pabuat boru* (penyerahan pihak mempelai perempuan secara adat/resmi beradat). Makanya bagi masyarakat dan hukum adat Desa Hutabargot Setia acara *horja* (pesta) adalah wajib setelah akad nikah dalam pelaksanaannya apabila seseorang itu beradat.¹³⁸

Jika pernikahan tersebut dilaksanakan menurut adat yakni apabila acara pesta pernikahan belum dilaksanakan maka pernikahan tersebut belum sah secara adat. Sehingga ada larangan untuk tinggal bersama bagi para pengantin, baik perempuan

¹³⁷ Muksin, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, *wawancara* (Hutabargot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 09.30 WIB).

¹³⁸ Saboh, Tokoh Masyarakat Desa Hutabargot Setia, *wawancara* (Hutabargot Setia, 10 Oktober 2024. Pukul 20.00 WIB).

maupun laki-laki. Walaupun pada dasarnya pernikahan tersebut telah memenuhi rukun serta syarat menurut agama, disaksikan oleh pegawai pencatat nikah (resmi menurut hukum negara) dan telah terlaksana akad nikah. Akan tetapi bagi masyarakat beradat masih ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sampai pada akhirnya suami istri diperkenankan hidup bersama dalam rumah tangga.

Makanya ada ucapan yang sering diucapkan oleh orang pintar dalam gurauannya *“sabolas maia paretongan sian sambilan tu nadua tolu, sugari bolas nian pangidoan ulang iba ganjil sian nadongan nadua tolui”*, maksudnya adalah bahwasanya jangan kita mengasingkan diri dari adat kebiasaan yang telah berlangsung dalam Masyarakat setempat. Begitupun dalam adat pernikahan ini, pada masyarakat Desa Hutabargot Setia ini kebiasaan setelah akad nikah akan ada pelaksanaan pesta pernikahan sebagai upacara resmi serta pemberitahuan adat bagi masyarakat bahwasanya antara perempuan dan laki-laki telah melangsungkan pernikahan.¹³⁹

d. Informan 4

Selanjutnya melakukan wawancara dengan tokoh Masyarakat, yakni Bapak Yusuf Hasibuan yang dahulunya juga pernah menjabat sebagai bapak kepala desa di Hutabargot Setia ini. Pada zaman kepemimpinan beliau terjadi pemekaran desa yang awalnya nama wilayah ini adalah Sabainjang, karena desa

¹³⁹ Saboh, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, wawancara (Hutabargot Setia, 10 Oktober 2024. Pukul 20.00 WIB).

Sabainjang dan desa Sabapadang bersatu namun akhirnya dipisahkan menjadi masing-masing pemimpin kepala desa. Makanya hingga saat ini desa Sabainjang dinamakan dengan desa Hutabargot Setia. Konon katanya agar orang-orang penduduk di sana setia-setia dan saling tolong-menolong satu sama lainnya. Beliau terlibat juga dalam prosesi pernikahan adat, sehingga sangat tepat untuk melakukan wawancara dengan responden dalam rangka penelitian ini.

Yusuf Hasibuan menyatakan pandangannya mengenai perihal larangan untuk tinggal bersama suami istri setelah selesainya akad nikah, yang mana hal demikian memang ada di desa Hutabargot Setia ini. Namun pelarangan ini berlaku bagi pasangan yang hendak melaksanakan pesta pernikahan dalam waktu yang dekat, artinya bahwasanya sudah terjadi akad nikah dihari yang berbeda namun pesta pernikahan tidak pada hari itu dikarena ada hal-hal yang tidak memungkinkan.

Telah terjadi sebuah pernikahan, di mana setelah akad nikah pasti disusul dengan yang namanya *horja* (pesta pernikahan). Yang mana di desa ini kebiasaan ada yang melangsungkan pernikahannya sekaligus dalam satu waktu, kemudian ada yang berlainan waktu antara akad nikah dan pesta pernikahannya. Pada hal yang berlainan hari inilah antara suami istri yang sudah sah statusnya menjadi suami istri belum diperbolehkan atau dilarang mereka untuk tinggal bersama. Artinya pengantin Perempuan tidak boleh dibawa ke tempat laki-laki dan tidak boleh mereka berinteraksi layaknya suami istri serta hak dan kewajiban mereka belum seutuhnya terpenuhi karena belum dilaksanakan *horja* (pesta

pernikahan).¹⁴⁰

Adanya larangan tidak boleh tinggal bersama ini tentunya mempunyai sebab yang melatarbelakanginya sehingga Masyarakat desa Hutabargot Setia ini menjadikan ini sebuah aturan hukum. Serangkaian adat pernikahan dalam pernikahan adat Mandailing yang di pakai oleh Masyarakat desa Hutabargot setia ini meliputi *mangaririt boru* (menanyai calon pengantin), *mangiso boru* (mematangkan pembicaraan), *patobang hata manyapai boru* (melamar atau meminang secara resmi menurut adat), *patibal sere* (menghantar seserahan), *mangalehen mangan pamunan* (memberikan makan anak gadisnya yang akan melangsungkan pernikahan/makan pamitan bersama dengan teman-temannya), menikah, *pabuat boru* (Pesta penghantaran pengantin perempuan) dan *marulak ari* (mebat).

Acara pernikahan (akad nikah) ini dapat dilangsungkan pada hari yang sama, atau beberapa hari sebelumnya. Hanya perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa antara acara pernikahan dengan *pabuat boru* (pesta pernikahan) jangan terlalu lama, karena menurut hukum agama setelah pernikahan si gadis telah menjadi hak si pria. Adakalanya pada waktu *manulak sere* (menghantar seserahan) dilanjutkan dengan akad nikah dan adakalanya pada waktu *mangalap boru* (pesta di rumah pengantin perempuan). Sejatinya apabila telah terikrar janji suci (akad nikah) maka sudah dibenarkan *bayo pangoli*

¹⁴⁰ Yusuf Hasibuan, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Hutabargot Setia, wawancara (Hutabargot Setia, 28 Juni 2024. Pukul 17. 30 WIB).

(pengantin laki-laki) membawa *boru na ni oli* (pengantin perempuan) untuk hidup bersama dan tinggal bersama.¹⁴¹

Dahulu masih ada istilah *malojongkon boru* (membawa anak gadis lari untuk dinikahi) agar mempermudah acara adatnya. Namun seiring berkembangnya waktu *malojongkon boru* ini tidaklah baik kelihatannya, karena banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan. Misalnya batal nikah karena orangtua tidak mengizinkan, atau permintaan mahar terlalu tinggi, dan lain sebagainya sehingga harga diri anak gadis itu jatuh dan malu. Makanya sekarang semakin ketat dibuat aturan adatnya agar bagi pria dan wanita yang hendak menikah benar-benar memperhatikannya dan tidak mempermainkan pernikahan itu.¹⁴²

Pada dasarnya adanya suatu hukum itu bukanlah untuk mempersulit seseorang ataupun keadaan, namun kadangkala apabila tidak ada hukum yang mengikat maka manusia berlaku sesuka hatinya tanpa memperdulikan orang lain. Hukum ada karena adanya Masyarakat begitu juga sebaliknya Masyarakat terbentuk karena adanya hukum. Maka dari itu Masyarakat dan hukum tidak bisa dipisahkan, karena adanya sebuah aturan untuk mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.

Yusuf hasibuan juga menjelaskan mengapa larangan tersebut tidak boleh dilaksanakan, karena bagi Masyarakat desa Hutabargot Setia memandang sangat sakral pelaksanaan *horja pabuat boru* (pesta pernikahan di tempat perempuan). Sehingga perlunya persiapan yang matang dalam mengarungi sebuah kehidupan

¹⁴¹ Muhammad Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 65-70

¹⁴² Yusuf Hasibuan, Tokoh Masyarakat Desa Hutabargot Setia, wawancara (Hutabargot Setia, 28 Juni 2024. Pukul 17. 30 WIB).

berumah tangga.

Walaupun kelihatannya rumit aturan mengenai larangan untuk hidup bersama ini, karena membatasi interaksi suami istri yang telah sah statusnya suami istri, namun tetap dipatuhi dan ditaati. Walaupun pada dasarnya tidak ada aturan tertulis namun penerapannya tetap berlaku, dan sanksi bagi yang melanggar akan menjadi bahan gunjingan oleh Masyarakat dan dianggap pengantin perempuannya tidak memiliki rasa malu dan harga diri.

Kebiasaan pada *horja pabuat boru* (pesta pernikahan) ini, ada acara *markobar-kobar* (pemberian nasihat) oleh keluarga mempelai perempuan, para tetua adat, tokoh Masyarakat, tokoh agama dan kerabat dekat. Tujuannya agar nantinya rumah tangga yang akan dijalankan menjadi rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan Rahmah sesuai dengan tujuan yang didambakan, baik oleh kedua mempelai, keluarga besar dan Masyarakat.¹⁴³

e. Informan 5

Terkait larangan tinggal bersama setelah akad nikah bagi suami istri sebelum pelaksanaan pesta pernikahan ini, bapak H. Abd Rahman Matondang selaku tokoh agama di Desa Hutabargot Setia, sekaligus dalam urusan pernikahan ini sering sekali masyarakat meminta untuk menjadi yang dituakan untuk melakukan acara *manyapai boru* (menanyai pengantin perempuan) dan *patobang hata* (melamarkan) kepada keluarga calon pengantin perempuan, menjadi wakil untuk menikahkan orang, menjadi saksi pernikahan serta meminta arahan dan bantuan terhadap beliau. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beliau bahwasanya terjadinya pelarangan untuk hidup bersama bagi suami istri dikarenakan adanya prosesi adat yang akan dilaksanakan.

¹⁴³ Yusuf Hasibuan, Tokoh Masyarakat Desa Hutabargot Setia, wawancara (Hutabargot Setia, 28 Juni 2024. Pukul 17. 30 WIB).

Kebiasaan dalam pernikahan pada umumnya akad nikah dan pesta pernikahan dilaksanakan pada hari yang sama sehingga semuanya selesai pada hari itu juga. Terkait ini tidak ada yang dipermasalahkan dan telah sesuai dengan aturan agama dan adat. Makanya tidak ada larangan-larangan apabila keadaanya seperti ini. Disebabkan pada hari itu juga pihak dari mempelai laki-laki akan langsung membawa pengantin perempuan ke kediaman mereka dan sudah bebas mereka berinteraksi layaknya kehidupan suami istri dalam berumah tangga. Ada istilah dalam masyarakat ini namanya *dipatobang adat* (dituakan adat) dalam artian telah selesai semua rangkaian adat terhadap kedua mempelai di tempat Perempuan dan mereka secara adat juga telah resmi pernikahannya.¹⁴⁴

Masyarakat pada umumnya di setiap daerah dalam pelaksanaan pernikahan selalu dibarengi dengan acara meriah, karena pernikahan merupakan momentum yang istimewa dan sakral dalam siklus kehidupan manusia. Makanya setiap keluarga semampunya akan melakukan yang terbaik bagi anak gadisnya ketika menikah. Begitu juga dalam pelaksanaan pesta pernikahan yang terjadi di Desa Hutabargot Setia ini, ada dua momentum yang sangat dinanti-nanti dalam pelaksanaannya yaitu acara *markobar adat/marata-ata adat* (memberikan kata-kata nasihat) dan *pasahat boru di tangga*.¹⁴⁵

Suatu pernikahan yang telah terlaksana mengakibatkan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri. Suami harus berbuat baik kepada istrinya begitu juga istri harus berbuat baik kepada suaminya. Hal demikian Allah perintahkan dalam Al-Qur'an:

¹⁴⁴ Abd. Rahman Matondang, Tokoh Agama Desa Hutabargot Setia, *wawancara* (Hutabargot Setia, 25 Juni 2024. Pukul 19.00 WIB).

¹⁴⁵ "Penyerahan pengantin perempuan oleh ayah atau walinya kepada pengantin laki-laki untuk dimiliki dan dijaga secara utuh serta diperlakukan baik dilangsungkan di depan rumah dan disaksikan oleh masyarakat setempat"

....وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (Q.S. an-Nisa’: 19)¹⁴⁶

Adapun tujuan dari adanya pelarangan untuk tinggal bersama bagi suami istri sebelum dilaksanakan pesta pernikahan ini yaitu agar selaras juga dengan ayat di atas yang menekankan dalam berbuat baik di antara keduanya. Sebab pada awal mula dalam membangun rumah tangga bagi anak muda ini masih harus banyak bimbingan dan arahan dari para orang tua serta orang-orang yang sudah berpengalaman serta seperangkat dari masyarakat adat lainnya seperti *mora*¹⁴⁷, *kahanggi*¹⁴⁸ dan *anak boru*¹⁴⁹.

Itulah pentingnya bagi orang tua mempelai perempuan untuk mengadakan pesta pernikahan, karena selain untuk ucapan rasa syukur atas terjadinya sebuah pernikahan serta dilaksanakan perayaan rasa suka cita dengan jamuan makan-makan, mengundang kerabat dan masyarakat untuk mendoakan kedua mempelai agar rumah tangga mereka diberkahi Allah. Tersirat juga momentum *markobar hata* (memberikan kata-kata nasihat) dan *pasahat hata* (penyerahan nasihat dengan tulus) oleh orang-orang pilihan harapannya nantinya agar anaknya mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangganya.

¹⁴⁶ QS. An-Nisa’ (4): 19.

¹⁴⁷ “Merupakan pihak yang memberikan istri. Mora adalah keturunan dari saudara laki-laki ibu”

¹⁴⁸ “Merupakan teman satu marga. Kahanggi adalah ikatan kekerabatan yang menghubungkan orang-orang dengan garis keturunan laki-laki yang sama”

¹⁴⁹ “Merupakan pihak yang mengambil istri. Anak boru adalah garis keturunan dari orang yang mempersunting saudara perempuan kita atau saudara perempuan dari ayah”

Adanya larangan tinggal bersama bagi pasangan yang telah sah akad nikahnya namun masih ada pelaksanaan pesta pernikahan pada hari berikutnya telah terlebih dahulu terjadi kesepakatan antara keduanya. Berarti karena mereka sepakat oleh aturan adat ini maka harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar baik oleh pihak laki-laki maupun Perempuan maka mereka akan mendapatkan sanksi. Penerapan sanksinya akan dipandang rendah oleh Masyarakat dan dianggap pengantin yang tidak memiliki rasa malu karena belum waktunya untuk hidup bersama dan berinteraksi bebas akan tetapi sudah dilanggar.

Kemudian pada saat-saat masa penantian hari pesta pernikahan inilah harapannya pengantin Perempuan yang sudah sah statusnya menjadi istri banyak berdiam diri di rumah, membantu keperluan untuk pelaksanaan pesta pernikahan, menghias diri serta banyak-banyak mendengar nasihat supaya nantinya tidak terlalu kaku apabila sudah berada di tempat suami dan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Seperti yang banyak didengar bahwasanya masa pengantin adalah masa *urang pade* (pamali) untuk melakukan aktivitas perjalanan jauh atau bepergian tanpa suatu unsur yang jelas, karena ada istilah “darah manis”. Ditakutkan nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya apabila telah selesai akad nikahnya lebih ditekankan pengantin perempuan banyak berdiam diri di rumah hingga pengantin laki-laki dan keluarganya datang menjemputnya secara adat.¹⁵⁰

Adapun terkait aturan tertulis mengenai larangan ini Abdur Rahman dalam penjelasannya bahwa peraturan ini tidak dituliskan namun sudah menjadi sebuah kebiasaan. Pada hakikatnya hukum itu terbagi kepada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang memiliki kepastian hukum yang jelas, bersifat kaku, tertulis dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, contohnya UUD, UU, Perda dan lainnya. Sedangkan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup serta tumbuh dalam keyakinan Masyarakat tertentu

¹⁵⁰ Abd. Rahman Matondang, Tokoh Agama Desa Huta Bargot Setia, wawancara (Huta Bargot Setia, 25 Juni 2024. Pukul 19.00 WIB).

(hukum adat).¹⁵¹

f. Informan 6

Peneliti selanjutnya mewawancarai masyarakat setempat (Ibu Patisah) mengenai pandangan beliau terkait adat larangan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan akad nikah namun belum selesai pesta (*horja*) di tempat perempuan.

Pesta pernikahan di tempat perempuan (*horja pabuat boru*) merupakan suatu kewajiban, karena melambangkan kasih sayang. Dikatakan kasih sayang di sini memiliki pengertian bahwa pesta pernikahan merupakan lambang kebahagiaan karena anak perempuan telah menemukan pasangan hidupnya dan akan membina sebuah keluarga. Makanya pesta (*horja*) ini mestilah dikabarkan kepada hal layak ramai.

Terkait larangan tinggal serumah sebelum selesai pelaksanaan pesta pernikahan di tempat perempuan merupakan hal yang sudah biasa dilakukan di Desa Hutabargot Setia, karena dipandangnya suatu pernikahan sah dan resmi mestilah didudukkan dengan hukum agama dan hukum adat sehingga tidak ada pandangan-pandangan negatif dari masyarakat.¹⁵²

¹⁵¹ Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal TAPIS*, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 35.

¹⁵² Patisah, Masyarakat Setempat, wawancara (Hutabargot Setia, 27 Februari 2025. Pukul 17.00 WIB).

g. Informan 7

Pihak seterusnya yang peneliti wawancarai yaitu Ibu Sabedah, beliau adalah keluarga dari pihak yang pernah menjalankan aturan adat mengenai larangan hidup bersama. Menurut beliau bahwasanya pesta pernikahan merupakan suatu hal yang wajib walaupun diselenggarakan secara sederhana. Karena menurut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut suatu pernikahan harus diselenggarakan kemudian pesta pernikahan (*horja*).¹⁵³

Terkait adanya larangan untuk tinggal bersama sebelum penyerahan secara adat, maka hal itu merupakan suatu yang biasa dan dipatuhi. Namun bagi suami yang ingin sekedar bertamu saja ke kediaman istri dan berbincang-bincang ataupun karena ada urusan yang perlu maka diperbolehkan. Akan tetapi apabila untuk tinggal bersama dan menetap dalam rumah yang sama layaknya suami dan istri dalam berumah tangga tidak diperbolehkan, kecuali memang ada hal yang sangat penting, contohnya suami sakit dan kemudian istri datang menjenguknya.¹⁵⁴

h. Informan 8

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Dermalan Nasution selaku pihak keluarga yang pernah menjalankan kebiasaan tersebut, yang

¹⁵³ Sabedah, Pihak Keluarga Mempelai Perempuan, *wawancara* (Hutabargot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 07.00 WIB).

¹⁵⁴ Sabedah, Pihak Keluarga Mempelai Perempuan, *wawancara* (Hutabargot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 07.00 WIB).

mana putri ke empatnya pada saat pernikahan berbeda hari akad nikah dan pesta pernikahannya. Sehingga berlakulah aturan adat kepada putri dan menantunya. Jarak antara akad nikah berkisar satu minggu dengan pesta pernikahannya.

Berlaku aturan dilarang suami istri untuk tinggal bersama sebelum selesainya pesta pernikahan, karena banyak hal-hal yang dikhawatirkan terjadi nantinya apabila antara pengantin perempuan dan pengantin laki-laki dibiarkan untuk tinggal bersama. Seperti belum matangnya pemikiran, terjadi hubungan suami istri, tidak bercahaya wajah pengantin ketika bersanding, dikhawatirkan terjadi bahaya dalam perjalanan, dan orang-orang sekitar memandang kepada mempelai perempuan dengan pandangan tidak baik karena belum selesai *horja* (pesta pernikahan). Pada dasarnya kami para orang tua menginginkan anak perempuannya nantinya ketika hidup berumah tangga bahagia, kekal, dan sejahtera. Dengan adanya acara nasehat-menasehati (*markobar-kobar*) dalam pesta pernikahan harapannya kedua mempelai lebih dewasa dan hati-hati dalam berumah tangga supaya tidak ada perceraian.¹⁵⁵

Dermalan Nasution selanjutnya menjelaskan terkait pandangannya mengenai larangan tinggal bersama setelah terlaksananya akad nikah ini, bahwasanya sudah menjadi hal yang biasa dan mesti diikuti karena sudah menjadi aturan yang melekat. Adanya larangan ini sudah pasti mempunyai tujuan yang baik, dan apabila larangan dilanggar pasti akan memiliki konsekuensi bagi yang melanggar.

Aturan ini memang pada dasarnya tidak dituliskan, namun sudah menjadi aturan yang mesti diikuti apabila masih ingin mengadakan pesta pernikahan di tempat mempelai perempuan. Barang siapa yang melanggar aturan ini akan mendapat sanksi berupa gunjingan dari Masyarakat setempat dan dianggap bahwasanya pengantin perempuannya tidak memiliki rasa malu

¹⁵⁵ Dermalan Nasution, Pihak Keluarga Mempelai Perempuan, wawancara (Hutabargot Setia, 20 Juni 2024. Pukul 16.30 WIB).

karena belum selesai seluruh rangkaian acara adat namun sudah hidup bersama dengan pengantin laki-lakinya walaupun mereka telah sah statusnya menjadi suami istri.¹⁵⁶

i. Informan 9, 10, 11,12, 13

Ratna Sari, Asnah, Sampe Khotma dan Naimah merupakan pelaku yang telah mengikuti aturan adat ini yang telah peneliti wawancarai. Jarak antara akad nikah dengan pesta pernikahan Ratna Sari dengan suaminya adalah 1 minggu. Selanjutnya Asnah dengan suaminya jarak antara akad nikah dengan pesta pernikahannya adalah 3 hari. Kemudian Sampe Khotma dan suaminya antara akad nikah dengan pesta pernikahan adalah 4 hari. Informan yang terakhir yaitu Naimah yang menikah dengan suaminya, jarak antara akad nikah dengan pesta pernikahannya adalah 2 bulan.

Ratna Sari melaksanakan akad nikah dengan suaminya pada tahun 2009. Informan mengatakan bahwa larangan hidup bersama bagi pasangan suami istri sebelum resepsi pernikahan merupakan suatu adat yang berlaku pada masyarakat dan keluarga pihak informan sudah menjalani adat tersebut seperti yang terlaksana pada individu informan. Terkait hal ini, maka dilarang informan untuk langsung tinggal bersama layaknya suami istri dengan suami informan. Mereka masih harus menunggu hingga selesainya pesta pernikahan baru diperkenankan untuk tinggal bersama dan

¹⁵⁶ Dermalan Nasution, Pihak Keluarga Mempelai Perempuan, wawancara (Huta Bargot Setia, 20 Juni 2024. Pukul 16.30 WIB).

berinteraksi dengan bebas.

Terkait aturan mengenai larangan untuk tinggal bersama ini sendiri, sudah harus dijalankan bagi pasangan yang berbeda hari akad nikah dengan pesta pernikahan. Hal ini dimaksudkan agar nanti pada saat pesta pernikahan aura dari wajah pengantin terpancar, tidak pudar, dan akan membuat orang takjub menyaksikannya. Itu yang pernah saya dengar dari cerita-cerita yang ada, kemudian apabila antara suami isteri ingin berjumpa sebelum pelaksanaan pesta pernikahan ini harus mendapatkan izin dari orang tua dan tidak diperkenankan untuk berlama-lama ditempat perempuan. Hal demikian dikhawatirkan terjadi hal-hal yang belum seharusnya dijalankan oleh suami istri, yaitu interaksi bebas layaknya suami istri pada umumnya.¹⁵⁷

Kemudian informan mengatakan bahwa larangan tinggal bersama bagi suami istri sebelum pesta pernikahan ini telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu karena akan diberlangsungkan pesta pernikahan. Dengan hal ini, apabila dilanggar orang pasangan yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat yaitu dipandang tidak memiliki rasa malu dan harga diri karena belum selesainya pesta pernikahan.

Selanjutnya Asnah dengan suaminya melaksanakan pernikahan pada tahun 2018. Adapun pandangan informan terkait larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pesta pernikahan ini yaitu masa ini merupakan masa yang disibukkan dengan persiapan acara pesta pernikahan.

Terkait dengan jarak antara akad nikah dan pesta pernikahan ini, maka dilarang untuk bepergian kecuali untuk hal yang sangat penting, seperti mengurus keperluan yang kurang dalam pelaksanaan pesta pernikahan. Saya dengar dari Masyarakat bahwa

¹⁵⁷ Ratna Sari, Pelaku Adat, wawancara (Huta Bargot Setia, 20 Juni 2024. Pukul 19.00 WIB).

pengantin baru itu identik dengan sebutan “darah manis”, dikhawatirkan nantinya apabila bepergian sebelum pelaksanaan pesta pernikahan ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, dan kemalangan lainnya. Makanya pihak keluarga melarang dan lebih menyarankan untuk berdiam diri di rumah, selain untuk mematangkan pikiran dan menjaga kesehatan agar nantinya pada saat pelaksanaan pesta pernikahan dalam keadaan segar dan terpancar wajah pengantinnya.

Terkait hak dan kewajiban belum dibebankan, baik bagi suami ataupun bagi istri karena kami masih tinggal dikediaman masing-masing. Adapun terjadi jarak akad nikah dengan hari pernikahan adalah karena terlalu repot apabila acara akad nikah dengan pesta pernikahan dilaksanakan dalam hari yang sama.¹⁵⁸

Wawancara selanjutnya yang dilakukan melalui via telepon kepada Sampe Khotma, yang mana Sampe Khotma dan suaminya menikah pada tahun 2021. Adapun larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pesta pernikahan di tempat istri di desa Hutabargot Setia ini dalam pandangannya karena sudah menjadi aturan, mesti harus diikuti dan ditaati.

Adanya aturan terkait dilarangnya tinggal bersama ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pesta pernikahan, dan apabila bepergian antara kedua pasangan tersebut sebelum selesainya pesta pernikahan ditakutkan terjadi kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kebanyakan orang mengatakan bahwasanya masa pengantin baru diistilahkan dengan sebutan darah “darah manis” dan “pamali” untuk sering-sering berjumpa antara pasangan suami istri bertemu sebelum selesainya pesta pernikahan.

Adapun aturan ini telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka berlaku aturan mengenai larangan hidup bersama sampai selesainya pesta pernikahan. Apabila aturan ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi, yaitu dipandang Masyarakat tidak mempunyai rasa malu dan harga diri, karena belum selesai acara adat antara keduanya sudah bebas bersama.¹⁵⁹

Selanjutnya yang peneliti wawancarai adalah Naimah melalui

¹⁵⁸ Asnah, Pelaku Adat, wawancara (Huta Bargot Setia, 01 Juli 2024. Pukul 17.00 WIB).

¹⁵⁹ Sampe Khotma, Pelaku Adat, wawancara (Via Telepon, 01 September 2024. Pukul 21.00 WIB).

telepon, yang mana Naimah dan suaminya menikah pada tahun 2023. Terkait larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pesta pernikahan adalah sesuai kesepakatan bersama antara mempelai perempuan dan keluarganya begitu juga antara mempelai laki-laki dan keluarganya, dikarenakan masih adanya acara setelah akad nikah yaitu mengadakan acara adat yakni pesta pernikahan.

Sebenarnya menurut saya itu bukan termasuk larangan melainkan kepada kesepakatan orang tua, karena masih ingin mendirikan *horja* (pesta pernikahan). Apabila suami ingin membawa saya ke rumahnya tidak dipermasalahkan disebabkan karena sudah menjadi haknya karena sudah terlaksana akad nikah.

Namun disebabkan banyak Masyarakat yang mengatakan sebelum acara *mangalap boru* (penjemputan pengantin perempuan secara adat) dilarang bepergian karena ditakutkan akan terjadi kecelakaan dan bahaya. Ada istilah penyebutannya dengan “darah manis”, masa pengantin ini lebih mengarah pada hal mistis. Supaya menjaga keselamatan maka pihak keluarga melarang untuk bepergian bersama sampai selesainya acara pesta pernikahan.¹⁶⁰

Dari hasil wawancara dengan Ibu Naimah selaku individu yang termasuk menjalankan adat pernikahan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya beliau mengatakan boleh saja untuk langsung tinggal bersama karena sudah menjadi hak bagi suami untuk memili secara sah. Disebabkan akad nikah telah terlaksana, namun yang menjadi pertimbangan karena orang tua yang masih ingin melaksanakan pesta pernikahan untuk anaknya, dan untuk menjaga keselamatan anaknya dari hal-hal yang membahayakan seperti terjadinya kecelakaan jika bepergian dan seainya.

¹⁶⁰ Naimah, Pelaku Adat, wawancara (Via Telepon, 09 September 2024. Pukul 07.00 WIB).

Makanya masih disarankan untuk tetap tinggal di rumah masing-masing sampai selesainya pesta pernikahan.

Selanjutnya yang peneliti wawancarai yakni pihak mempelai laki-laki, yaitu Sahlan (suami). Menikah dengan istrinya (Ratna Sari) yaitu pernikahan antara keduanya berjarak satu minggu dengan pesta pernikahan di tempat istrinya. Menurut pandangan beliau bahwasanya pihak laki-laki adalah sebagai penerima, yang mana dalam hal ini yakni menunggu sampai pada waktu yang telah disepakati pihak keluarga perempuan untuk anak perempuannya dibawa oleh suami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami. Dikarenakan adat yang berlaku di Desa Hutabargot Setia apabila belum dilaksanakan pesta pernikahan maka belum diperkenankan pihak laki-laki membawa pulang pengantin perempuan tersebut.¹⁶¹

Adapun dalam aturan adat ini dibuat agar pernikahan tersebut resmi dan mendapat pandangan baik di masyarakat, sebab suatu pernikahan adalah momentum suka cita yang berarti harus diumumkan kepada hal layak ramai agar kelak tidak terjadi suatu persepsi-persepsi yang tidak baik kepada kedua mempelai. Makanya setelah terlaksananya upacara adat *pabuat boru* (penyerahan boru) barulah diperbolehkan pengantin perempuan dibawa oleh pihak laki-laki dan keluarganya serta berlakulah berupa hak dan kewajiban bagi keduanya.

¹⁶¹ Sahlan, Pelaku Adat, *wawancara* (Via Telepon, 11 Oktober 2024. Pukul 15.00 WIB).

4. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum *Horja Pabuat Boru* Di Desa Hutabargot Setia

Timbulnya suatu peristiwa disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi peristiwa tersebut.¹⁶² Seperti halnya pernikahan, suatu pernikahan mengandung nilai sakral yang bukan hanya mengikat hubungan kedua pasangan semata namun lebih luasnya adalah menyatukan kedua keluarga besar. Hal ini suatu pernikahan merupakan akad yang disetujui dan disepakati bersama oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling mengikat diri, hidup bersama serta saling mengasihi sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan menurut hukum Islam, yang pada hakikatnya hukum itu sendiri mempunyai tujuan untuk membangun keluarga yang sehat dan kuat.¹⁶³

Suatu pernikahan yang telah berstatus sah haruslah memenuhi syarat dan rukunnya, baik dari segi hukum agamanya maupun hukum positifnya. Apabila akad telah diucapkan dan qabul telah terjawab oleh mempelai laki-laki maka terikatlah status suami istri di antara keduanya serta berlakulah hak dan kewajiban. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

¹⁶² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 401.

¹⁶³ Musaitir, "Problematisasi Kehidupan Rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hukum keluarga islam", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum keluarga*, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 161.

77 dan Pasal 78 terkait hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan Masyarakat
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama¹⁶⁴

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.¹⁶⁵

Keutuhan rumah tangga akan berjalan dengan semestinya sesuai dengan pasal-pasal di atas apabila antara suami istri telah tinggal bersama dan saling menjalankan peran serta fungsinya. Sehingga akan tercipta tujuan dari pernikahan yang didambakan yakni sakinah, mawaddah dan Rahmah.

Desa Hutabargot Setia yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal merupakan Masyarakat yang menganut sistem adat Mandailing. Sebagaimana wilayah Mandailing ini yang dikenal dengan kebudayaannya sudah ada jauh sebelum datangnya Islam, bahkan juga

¹⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77

¹⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 78

sudah ada sebelum agama Hindu memasuki wilayah Mandailing. Timbulnya istilah “*ombar do adat dohot ugamo*” (adat memiliki keterkaitan dengan agama) merupakan puncak dari persentuhan, perbenturan, penyesuaian serta perpaduan antara adat istiadat lama (tradisional) Mandailing dengan agama Islam yang datang kemudian. Munculnya Islam itu maka bertemulah dua tatanan kehidupan di dalam masyarakat Mandailing yang setiap dari tatanan itu menuntut kepatuhan dari penganut/pendukungnya, yang membuat adanya persentuhan intens yang masing-masing saling tarik-menarik antara kepentingan adat-istiadat dan agama sehingga akhirnya lahir istilah “*ombar do adat dohot ugamo*” pada masyarakat Mandailing.¹⁶⁶

Pernikahan dalam adat Mandailing memakai sistem *eksogami patriarchat*, disebut demikian karena seorang perempuan akan meninggalkan klannya kemudian masuk ke klan suaminya. Makanya dalam pernikahan adat mandailing masih sangat kental aturan adat dan melewati serangkaian proses adat mulai dari melihat calon wanita sampai pada membawa wanita ke tempat laki-laki (*maroban boru*). Praktek pernikahan dalam adat Mandailing merupakan tradisi turun-temurun yang dilaksanakan oleh Masyarakat mandailing yang diistilahkan dengan *Horja* (Pesta). Terkait pelaksanaan *horja* (pesta) ini dilakukannya dengan sederhana, ada yang lengkap dan ada juga yang bersifat lebih lengkap tergantung kepada pihak yang

¹⁶⁶ Muhammad Syukri Albani, “*Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*”, hlm. 64.

melaksanakannya.¹⁶⁷

Peneliti dalam melakukan penelitiannya yang bertempat di Desa Hutabargot Setia mendapati suatu kebiasaan dalam masyarakat tersebut, yang mana sering terjadi pernikahan yang berbeda hari akad nikah dengan *horja* (pesta pernikahan). Pada keadaan ini terdapat larangan bagi kedua mempelai laki-laki dan Perempuan untuk hidup bersama layaknya suami istri walaupun sudah terlaksana akad nikah yang sah dan mereka masih harus menetap di rumah masing-masing sampai tiba masa *mangalap boru*¹⁶⁸ oleh pihak keluarga laki-laki.

Dari observasi yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara langsung dengan beberapa informan yang telah peneliti tetapkan, terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya pelarangan tinggal bersama bagi suami istri sebelum pesta pernikahan di tempat istri di Desa Hutabargot Setia antara lain:

1) Faktor Sejarah

Ketika zaman dahulu pernikahan di Desa Hutabargot ini masih sering memakai sistem kawin lari (*boru namarlojong*), yakni pernikahan karena tidak direstui oleh orang tua dan secara diam-diam lari tanpa diketahui orang tua. Kemudian ada juga *tangko binoto*, yakni pernikahan yang diketahui oleh orang tua akan tetapi pernikahan tersebut belum resmi secara adat dan belum

¹⁶⁷ Husnul Hayana dan Mulyadi, “Prosesi Pra Pernikahan Dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 18.

¹⁶⁸ “Menjemput pengantin perempuan untuk dibawa ke tempat laki-laki.”

diberitahukan kepada kepada *hatobangon* (orang yang dituakan dalam adat) dan *harajaon* (raja-raja adat) di kampung tersebut.¹⁶⁹

Namun seiring berjalannya waktu maka adat kebiasaan tersebut jarang dipakai, sebab dengan berkembangnya zaman dan pemikiran masyarakat yang semakin maju dan cerdas memandang jenis pernikahan *kawin lari* dan *tangko binoto* kurang relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Karena apabila pernikahan yang demikian dilaksanakan menurut pandangan masyarakat tersebut perempuan dipandang kurang berharga dan pernikahannya dianggap tidak baik. Sebab pernikahan selain dilaksanakan menurut hukum Islam, masyarakat Desa Hutabargot Setia setia juga menganut adat istiadat.

Sebelum datangnya Islam pada wilayah tersebut, terlebih dahulu ada adat. Namun seiring berjalannya waktu maka antara adat dan hukum Islam tidak bisa dipisahkan. Sebab jika adat tanpa adanya penerangan dari hukum Islam maka bisa saja menyesatkan. Begitupun sebaliknya hukum Islam saja tanpa adanya adat kurang sempurna dalam masyarakat. Sebab jauh sebelum hadirnya Islam hukum adat sudah ada yang dibawa oleh nenek moyang pada masyarakat tersebut.

Sehingga saat sekarang ini untuk menepis pandangan-pandangan yang menganggap perempuan kurang berharga dan

¹⁶⁹ Saboh, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, wawancara (Hutabargot Setia, 10 Oktober 2024. Pukul 20.00 WIB).

tidak baik maka berlakulah *kawin naipabuat* (resmi secara adat). Hingga saat ini pernikahan ini yang sering diberlakukan dalam masyarakat Desa Hutabargot Setia.¹⁷⁰

2) Faktor adat istiadat

Kata adat diambil dari bahasa Arab, yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu “kebiasaan”. Jika dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasanya adat merupakan aturan, perbuatan yang biasa dilaksanakan atau diperbuat sejak dahulu kala.¹⁷¹

Sedangkan penjelasan Amura dalam pendapat Hilman bahwasanya penyebutan adat ini berasal dari Bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini sudah dipakai oleh orang Minangkabau. Menurut adat berasal dari dua kata, *a* dan *dato*. *A* bermakna tidak dan *dato* berarti sesuatu yang bersifat kebendaan. Adat secara istilah merupakan kebiasaan atau cara yang telah menjadi kebiasaan yang berlaku berulang-ulang. Kata adat biasa juga dirangkaikan dengan kata istiadat yang bersumber dari akar kata yang serupa sehingga membentuk suatu ungkapan adat istiadat, yang memiliki arti yaitu peraturan mengenai tingkah laku, sikap, dan cara pergaulan dalam lingkup masyarakat. Kata adat yang sering dirangkaikan dengan pasangannya yakni “kebiasaan”

¹⁷⁰ Yusuf Hasibuan, Tokoh Masyarakat Desa Hutabargot Setia, *wawancara* (Hutabargot Setia, 28 Juni 2024. Pukul 17.30 WIB).

¹⁷¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 11.

yang melahirkan istilah “adat kebiasaan.”¹⁷²

Dapat disimpulkan bahwasanya adat istiadat ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga penelitian terkait larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pesta pernikahan di tempat istri yang terjadi di Desa Huta Bargout Setia ini tergolong kepada adat istiadat setempat, karena yang melaksanakan kebiasaan tersebut bukan hanya satu, dua, dan tiga orang saja, melainkan terjadi pengulangan dengan masyarakat selanjutnya.

Terkait faktor adat istiadat inilah yang menjadi aturan dari adanya larangan adat tersebut, dikarenakan masih berlakunya serangkaian peristiwa yang terjadi pada masyarakat Huta Bargout Setia. Kemudian aturan inilah yang mesti diikuti dan ditaati oleh masyarakat sehingga adat tersebut dapat berjalan dan menghadirkan kebaikan untuk masyarakat banyak.¹⁷³

Pernikahan pada dasarnya bukan hanya menyatukan dua insan saja melainkan menyatukan dua keluarga besar serta melibatkan masyarakat banyak. Makanya dalam pernikahan dalam masyarakat adat, khususnya masyarakat Mandailing ini melewati banyak proses adat yang mesti dilewati, yakni mulai dari melihat calon mempelai perempuan sampai kepada membawa perempuan (*maroban boru*) ke tempat laki-laki. Praktek pernikahan pada adat Mandailing merupakan tradisi turun temurun yang dilaksanakan

¹⁷² Sumiaty Adelia dan Loso Judijanto (ed), *Hukum Adat Indonesia (Sejarah dan Perkembangannya)*, (Cetk. 1, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 1.

¹⁷³ Burhan, Tokoh Adat Desa Huta Bargout Setia, *wawancara* (Huta Bargout Setia, 27 Juni 2024. Pukul 10.00 WIB).

oleh masyarakat Mandailing yang disebut dengan *horja* (pesta pernikahan). Terkait pelaksanaan pesta pernikahan (*horja*) ini ada yang dilakukan dengan sederhana, ada yang bersifat lengkap dan ada yang bersifat lebih lengkap.

Tujuan pernikahan dalam masyarakat Mandailing selain dari mempertahankan keturunan (marga), pernikahan dalam adat Mandailing akan menjadi sistem kekerabatan keluarga atau diistilahkan dengan *dalihan na tolu* (Mora, Kahanggi dan Anak Boru). *Dalihan na tolu* menjadi simbol hidup bagi masyarakat Mandailing, harmonisasi sosial kemasyarakatan sesuai dengan fungsi masing-masing dari tiga komponen yang ada di *dalihan na tolu* yakni *Mora*, *Kahanggi* dan *Anak Boru*, ketiga komponen inilah ibarat tungku yang menjadi penyanggah setiap prosesi adat serta penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.¹⁷⁴

Dengan demikian pada Masyarakat Desa Huta Bargot yang merupakan suku Mandailing pada hakikatnya menjadikan *dalihan na tolu* ini sebagai acuan adat dalam prosesi pernikahan, yang mana pada saat pelaksanaan pesta pernikahan (*horja*) ini melibatkan *dalihan na tolu* sekaligus menghormati pemangku adat dan masyarakat lainnya.

¹⁷⁴ Husnul Hayana Daulay, dkk., “Prosesi Pra Pernikahan Dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas)”, hlm. 17.

3) Faktor permintaan orang tua mempelai perempuan

Terkait faktor ini yakni orang tua yang masih ingin mengadakan acara pesta pernikahan (*horja*) untuk anak perempuannya sudah terlebih dahulu dimusyawarahkan kepada kedua belah pihak dan keluarga dari mempelai laki-laki. Pada dasarnya setiap orang tua menginginkan anaknya ketika sudah membina rumah tangga nantinya tidak berujung pada perceraian dan tercapainya tujuan dari pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Hasil wawancara dengan tokoh adat setempat bahwasanya terjadinya kesepakatan itu antara kedua belah pihak dan keluarga, maka dibebankanlah kepada kedua mempelai laki-laki dan perempuan itu suatu aturan adat yakni larangan untuk tinggal bersama hingga selesainya pesta pernikahan (*horja*) dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Setelah terlaksananya akad nikah maka masing-masing mereka masih tetap tinggal di rumahnya serta dilarang untuk tinggal bersama dan berinteraksi secara bebas sampai tiba saatnya pengantin perempuan dibawa ke kediaman suaminya, inilah yang dikatakan *patobang adat* (dituakan adat) atau diresmikan pernikahannya secara adat.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Abd. Rahman Matondang, Tokoh Agama Desa Huta Bargout Setia, wawancara (Huta Bargout Setia, 25 Juni 2024. Pukul 19.00 WIB).

4) Faktor pemilihan hari yang baik (*manjalaki ari naborgo*)

Bagi masyarakat desa Hutabargot Setia masih berlaku terkait pemilihan hari yang tepat untuk melaksanakan acara pesta pernikahan, disebabkan kebanyakan dari penduduk masyarakat Desa Hutabargot Setia tinggal diperantauan. Makanya jika ada keluarga yang menikah harus dipertimbangkan waktu dan harinya, yang sering sekali berbeda antara hari akad nikah dengan acara pesta pernikahannya. Sehingga memilih hari yang tepat untuk dapat berkumpul, seperti hari raya idul fitri, idul adha, serta hari-hari yang baik lainnya.

5) Faktor perbedaan hari akad nikah dari KUA

Terjadinya perbedaan hari ketika akad nikah di Kantor Urusan Agama juga menjadikan pihak keluarga yang akan melaksanakan pesta pernikahan menanggungkan ke hari, minggu bahkan bulan berikutnya disebabkan supaya tidak terlalu repot dan tidak Lelah dalam persiapan pesta pernikahannya.

Karena pernikahan pada masyarakat Desa Huta Bargot Setia sering dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama, yakni di kediaman mempelai perempuan. Makanya untuk mempersiapkan acara pesta pernikahan ini dibedakanlah hari pada saat akad nikah dan pesta pernikahannya.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Asnah, Pelaku Adat, wawancara (Huta Bargot Setia, 01 Juli 2024. Pukul 17.00 WIB).

5. Nilai Filosofis Terkait Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan *Horja Pabuat Boru* Dalam Pernikahan Masyarakat Hutabargot Setia

a) Sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan

Perempuan pada zaman jahiliyah sangat tidak diharapkan kehadirannya dalam kehidupan, karena dianggap sebagai yang hina dan sial. Namun hadirnya Islam mengangkat derajat para kaum perempuan, mendapatkan pengakuan dan telah membuka peluang besar untuk bisa berkiprah dalam bidang-bidang tertentu dalam lingkup kehidupan seperti dalam bidang pendidikan, politik, Lembaga-lembaga hukum dan lain sebagainya.

Begitu juga perempuan dalam pernikahan, memiliki posisi penting dalam terbentuknya rumah tangga. Sehingga suatu pernikahan selain dibentuk berdasarkan hukum Islam, maka dilaksanakan juga menurut adat setempat. Seperti halnya praktek pernikahan yang sering terjadi di masyarakat dan beberapa orang masih ada yang melaksanakannya hingga saat ini yaitu kawin lari. Terjadinya kawin lari disebabkan beberapa oleh beberapa hal, diantaranya adalah orang tua pihak perempuan tidak merestui terjadinya pernikahan, permintaan mahar terlalu tinggi dan pulang dari tempat kencan antara laki-laki dan perempuan terlalu larut malam hingga akhirnya perempuan tidak berkeinginan untuk

pulang ke rumahnya.¹⁷⁷

Kawin lari dalam pandangan masyarakat adalah jelek, disebabkan dianggap perempuan tersebut tidak memiliki harga diri dan tidak beradat. Sehingga seiring berjalannya waktu kawin lari ini sudah jarang dilaksanakan orang-orang, bahkan bagi masyarakat desa Hutabargot Setia tidak ada lagi yang melaksanakannya. Sehingga sekarang ini orang-orang dalam pernikahannya mengikuti aturan adat dan diserahkan secara resmi kepada kepada mempelai laki-laki. Maka apabila akad nikah berbeda hari dengan pesta pernikahannya terjadilah aturan adat ini.¹⁷⁸

- b) Sebagai upaya dalam pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal

Salah satu adanya larangan tinggal bersama yang ditetapkan di masyarakat Muslim Desa Hutabargot Setia yaitu supaya ketika nantinya suami istri yang telah bersatu dalam rumah tangga harapannya mampu melaksanakan peran dan fungsinya, sehingga terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal. Disebabkan dari adanya *hata-hata sipaingot* (nasihat-nasihat) dari beberapa kerabat *dalihan na tolu* dan juga pihak-pihak lainnya ketika pelaksanaan *horja pabuat boru* (pesta pernikahan di tempat perempuan).¹⁷⁹

¹⁷⁷ Burhan, Tokoh Adat Desa Huta Bargot Setia, *wawancara* (Huta Bargot Setia, 27 Juni 2024. Pukul 10.00 WIB).

¹⁷⁸ Yusuf Hasibuan, Tokoh Masyarakat Desa Hutabargot Setia, *wawancara* (Hutabargot Setia, 28 Juni 2024. Pukul 17.30 WIB).

¹⁷⁹ Muksin, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, *wawancara* (Hutabargot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 09.30 WIB).

- c) Untuk memperkuat rasa pendewasaan diri, baik pengantin laki-laki maupun perempuan kelak ketika sudah berada dalam lingkup rumah tangga

Ketika perempuan dan laki-laki memutuskan untuk membangun sebuah rumah tangga dengan pernikahan maka sangat dibutuhkan sifat dewasa dan membuang sifat egois dalam diri kedua belah pihak. Maka dalam masyarakat Muslim desa Hutabargot Setia apabila pernikahan yang memiliki selang hari antara akad nikah dengan pesta *pabuat boru* (pengantaran perempuan secara resmi adat) dijadikan sebagai momentum untuk pendewasaan diri bagi keduanya. Karena dengan belum diporbolehkannya keduanya untuk tinggal bersama menjadikan keduanya masih dapat memantapkan diri masing-masing dengan banyak mempersiapkan kebaikan fisik dan mental.¹⁸⁰

- d) Sebagai bentuk perwujudan adat istiadat

Nilai yang terkandung dalam sebuah larangan untuk tinggal bersama yang terjadi di desa Hutabargot Setia yakni sebagai bentuk penghormatan kepada adat. Disebabkan adanya adat yang terdapat dalam pernikahan yang beradat mampu memberikan arah positif bagi keberlangsungan kehidupan pasangan suami istri kelak. Adat fungsinya adalah sebagai aturan, yang dilandaskan oleh tingkah laku yang secara terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat,

¹⁸⁰ Muksin, Tokoh Adat Desa Hutabargot Setia, wawancara (Hutabargot Setia, 11 Oktober 2024. Pukul 09.30 WIB).

sehingga akhirnya berlaku dan dijalankan.¹⁸¹

6. Implikasi Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan *Horja Pabuat Boru*

a) Segi positif

Adanya larangan tinggal bersama sebelum acara *pabuat boru* (penyerahan pengantin perempuan secara adat) ini memberikan dampak yang baik, karena disamping bisa mempersiapkan diri dan ikut andil dalam persiapan pelaksanaan pesta pernikahan yang diselenggarakan di tempat istri.¹⁸²

Kemudian, dengan sesudah terlaksananya akad nikah menjadikan antara pasangan suami istri sadar akan tugas dan fungsinya kelak ketika telah bersatunya keduanya nanti dalam rumah tangga.¹⁸³ Sebab salah satu tujuan dari adanya upacara adat adalah memberikan nasehat-nasehat yang baik, karena pada masa inilah diperlukan nasehat-nasehat bagi pasangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.¹⁸⁴

b) Segi negatif

Larangan tinggal bersama setelah akad nikah selain memiliki sisi positif juga memiliki dampak negatif bagi keduanya, yakni belum terpenuhinya hak dan kewajiban antara keduanya

¹⁸¹ Burhan, Tokoh Adat Desa Huta Bargot Setia, *wawancara* (Huta Bargot Setia, 27 Juni 2024. Pukul 10.00 WIB).

¹⁸² Asnah, Pelaku Adat, *wawancara* (Huta Bargot Setia, 01 Juli 2024. Pukul 17.00 WIB).

¹⁸³

¹⁸⁴ Ratna Sari, Pelaku Adat, *wawancara* (Huta Bargot Setia, 20 Juni 2024. Pukul 19.00 WIB).

walaupun pada dasarnya anantara mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri. Karena adanya larangan ini membatasi suami istri dalam hal berinteraksi sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dalam sebuah rumah tangga.

7. Relevansi *Mashlahah Mursalah* dan ‘Urf Mengenai Larangan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pelaksanaan *Horja Pabuat Boru* Di Desa Hutabargot Setia

Secara bahasa nikah dapat diartikan dengan mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Kemudian bisa juga diartikan bahwa nikah merupakan sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang memiliki fungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan begitupun sebaliknya.¹⁸⁵

Pengertian pernikahan menurut istilah fuqaha, dijumpai beberapa cakupan mengenai pengertian pernikahan ini, diantaranya adalah para ulama dari kalangan Hanafiah bahwasanya:

“Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, atau kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan”.

Selanjutnya golongan Syafi’iyah menjelaskan bahwa nikah adalah:

¹⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 48.

“Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafadz nikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya”.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah arti nikah itu mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu:

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Berdasarkan pengertian tersebut, pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang didasari tolong menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud menharapkan keridhaan Allah SWT.¹⁸⁶

Dari defenisi yang diungkapkan di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya pernikahan merupakan suatu akad yang menjadi pengikat bagi seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk dapat melakukan kontak fisik secara sah, saling memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta memunculkan status hukum bagi keduanya.

Sebuah peristiwa hukum, pernikahan mempunyai implikasi hukum, antara lain:

a) Adanya akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup

¹⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakshhiyyah* (Beirut: Dar Al-Fikri al-Arabi, 1957), hlm. 19.

bersama membentuk keluarga sebagai suami dan istri.

- b) Adanya akad nikah, laki-laki dan perempuan distukan untuk hidup bersama saling tolong menolong, walaupun seorang perempuan hebat, ia pasti mempunyai kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga kekuatannya. Suami dan istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling melengkapi dan tolong menolong.
- c) Adanya akad nikah, terciptalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, maksimalisasi masing-masing pihak suami istri untuk menjalankan kewajibannya sangat dibutuhkan sekali.

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, melainkan memiliki nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Jika ketiga implikasi di atas berjalan secara normal, maka keinginan bersama untuk mewujudkan misi utama nikah yang sering dipahami dengan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* akan segera tercapai.¹⁸⁷ Sebagaimana firman

Allah dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

¹⁸⁷ Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah, (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. "7.

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum: 21)¹⁸⁸

Agar suatu pernikahan ini tercapai, maka haruslah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Jumhur ulama menyepakati bahwa rukun pernikahan terdiri dari:

- (1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- (2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.
- (3) Adanya dua orang saksi.
- (4) *Sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak mempelai perempuan kemudian dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁸⁹

Kemudian, syarat-syaratnya haruslah sejalan dengan rukun-rukunnya sehingga terpenuhi keabsahan dari suatu pernikahan tersebut. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum berlangsungnya suatu perbuatan hukum, akan tetapi sesuatu itu tidak tergolong ke dalam rangkaian perbuatan hukum yang dimaksud.¹⁹⁰

Masyarakat Desa Hutabargot Setia menjalankan pernikahannya dengan rukun dan syarat yang sesuai dengan tuntunan syariat tanpa mengurangi sedikitpun. Kemudian, dalam pelaksanaan rukun pernikahan yang keempat yaitu *sighat* akad nikah (*ijab* dan *qabul*), disinilah yang menjadi titik permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Masyarakat pada umumnya diberbagai wilayah, setelah terjadinya ijab dan kabul dalam sebuah pernikahan, maka kebanyakan

¹⁸⁸ QS. Ar-Rum (30): 21.

¹⁸⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 46.

¹⁹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 49.

merayakan pernikahan dengan acara kemeriahan, yaitu pesta pernikahan (*walimatul 'urs*). Perayaan suatu pernikahan itu dengan berbagai prosesi yang berbeda disetiap daerahnya dan berbagai upacara kemeriahan lainnya. Pesta pernikahan ini dimaksudkan sebagai wujud syukur kepada Allah karena telah terlaksana suatu pernikahan. Kemudian dengan mengadakan pesta pernikahan ini juga dengan mengundang orang-orang dan memberi jamuan berbagai hidangan sebagai wujud kebahagiaan serta tamu yang berhadir ikut menyaksikan dan mendoakan pernikahan kedua pengantin.

Dalam pelaksanaan ijab dan kabul ini pada umumnya dilaksanakan dikediaman mempelai wanita, begitupun yang terjadi di Desa Hutabargot Setia. Pelaksanaan pernikahan ini sering dilakukan terpisah antara akad nikah dan pesta pernikahannya, yaitu bisa jaraknya berhari-hari, seminggu, dua minggu bahkan sebulan lamanya. Selanjutnya dalam pelaksanaan akad nikah ini kebiasaan dilakukan dipagi hari, sore hari maupun malam hari.

Setelah akad nikah ini selesai dilaksanakan, maka pihak dari mempelai laki-laki beserta keluarga akan kembali ke rumahnya dan belum membawa pengantin perempuan ke rumahnya, disebabkan masih akan melaksanakan pesta pernikahan yang dilaksanakan dikediaman perempuan. Pada masa setelah pelaksanaan akad nikah sampai kepada pelaksanaan pesta pernikahan ini, maka antara suami istri dilarang untuk tinggal bersama sampai selesainya acara pesta

pernikahan.

Hukum pernikahan dalam Islam menjelaskan bahwasanya setelah selesai ijab dan kabul dan telah sah menurut para saksi pernikahan, maka sah dan halal hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Kebolehan suami dan istri untuk hidup bersama dan menjalankan hak dan kewajiban inilah yang akan berlaku ketika akad atau janji suci telah terikrar.

Terkait larangan untuk tinggal bersama setelah terlaksananya akad nikah sebelum pesta pernikahan di tempat istri di Desa Hutabargot Setia ini menurut hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah penulis wawancarai, bahwasanya larangan itu disebabkan karena menghormati adat istiadat. Meskipun para informan ketika wawancara dengan peneliti memberikan tanggapan bahwa pada dasarnya pengantin diperbolehkan untuk tinggal bersama karena telah sah dan halal sebagai suami istri, sehingga merupakan suatu kehalalan serta akan memperoleh pahala untuk pengantin tersebut tinggal bersama dan menjalankan hak beserta kewajiban di antara keduanya. Akan tetapi dikarenakan kebiasaan/adat yang ada di Desa Hutabargot Setia ini, melarang pasangan pengantin baru untuk langsung tinggal bersama sampai selesainya *horja pabuat boru* (peta pernikahan di tempat perempuan).¹⁹¹

Untuk mencapai tujuan dari sebuah pernikahan, maka apabila

¹⁹¹ Abd. Rahman Matondang, Tokoh Agama Desa Huta Bargot Setia, (Huta Bargot Setia, 25 Juni 2024. Pukul 19.00 WIB).

lelaki dan perempuan yang sudah melaksanakan akad nikah dan telah sah semestinya tinggal bersama. Karena makna dari nikah itu sendiri adalah menyatukan dua insan yang awalnya tidak halal menjadi halal untuk berkumpul. Tinggal bersamanya suami istri diharapkan mampu mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, yang apabila dilihat dari sisi maslahat (*maslahah*) bahwa maksud penetapan hukum adalah kebaikan bagi seluruh insan pada masa hidupnya. Sehingga larangan untuk tinggal bersama bagi suami isteri sebelum pelaksanaan pesta pernikahan bertentangan dengan hukum Islam.

Jika dilihat berdasarkan kepada kisah pernikahan Nabi SAW. dengan Zainab binti Jahsy, berdasarkan perkataan Anas bahwa Nabi SAW. mengadakan walimah pernikahan dengan Zainab kemudian mengundang orang banyak.¹⁹²

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ : يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتُ وَسَمَى رَجُلًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَى وَمَنْ لَقِيتُ

Artinya: “Dari Anas bin Malik, ia berkata: “suatu ketika Rasulullah SAW menikah, lalu beliau bersetubuh dengan isterinya. Anas berkata, maka ibuku Ummu Sulaim membuat kue hais lalu ditaruh di wadah. Ibuku berkata, “Wahai Anas bawalah kue

¹⁹² Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: AL-IKHLAS, 1995), hlm. 556.

ini kepada Rasulullah SAW lalu katakan, "Ibuku mengirim kue ini kepada engkau! Ibuku juga mengirim salam kepada engkau. Ibuku mengatakan bahwa ini kue kami untuk engkau, tapi hanya sedikit wahai Rasulullah!" Anas berkata, "Lalu aku pergi membawa kue itu kepada Rasulullah SAW kemudian aku katakan, 'Ibuku mengirimkan salam kepada engkau. Ibuku mengatakan bahwa ini kue kami untuk engkau tapi hanya sedikit.' Rasulullah menjawab, "Letakkanlah." Beliau lalu mengatakan, "Pergilah kamu lalu undang si fulan dan si fulan serta orang yang kamu temui." Beliau menyebut beberapa nama orang. Anas berkata, 'Maka aku mengundang orang-orang yang beliau sebutkan dan orang-orang yang aku temui.'

Berdasarkan hadist di atas bahwasanya Rasulullah SAW. mengadakan pesta pernikahan (*walimatul 'urs*) dengan istrinya Zainab binti Jahsy adalah setelah mereka tinggal bersama dan telah berkumpul bersama.

Mengenai waktu pelaksanaan pesta pernikahan (*walimatul 'urs*) ini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat pesta pernikahan ini diselenggarakan bersamaan dengan prosesi akad nikah atau setelahnya, atau bisa juga ketika hari pernikahan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Namun pesta pernikahan ini bisa juga diselenggarakan menurut adat kebiasaan yang berlangsung di dalam masyarakat.¹⁹³

Kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya walimah ini dianjurkan setelah *dukhul* (bersenggama). Dari kalangan ulama Hanabilah berpendapat bahwa walimah sunnah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah, pesta pernikahan (*walimatul 'urs*) telah menjadi

¹⁹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, hlm. 132.

adat istiadat yang dikerjakan sebelum pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri.¹⁹⁴

Penjelasan Al Mawardi dari pendapat ulama Syafi'iyah bahwa pesta pernikahan (*walimatul 'urs*) itu dilangsungkan setelah persetubuhan. Hal demikian kata Ibnu Subki bahwa diriwayatkan dari perbuatan Nabi saw. bahwa *walimatul 'urs* setelah persetubuhan, yang pada demikian Ibnu Subki mengisyaratkan kepada kisah pernikahan Nabi saw. dengan Zainab binti Jahsy, berdasarkan perkataan Anas.¹⁹⁵

وَصَرَحَ الْمَاورِدِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهَا عِنْدَ الدُّخُولِ. قَالَ السُّبْكِيُّ : وَالْمَنْقُولُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا بَعْدَ الدُّخُولِ. وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى قِصَّةِ زَوَاجِ زَيْنَبِ بِنْتُ جَحْشٍ ، لِقَوْلِ أَنَسٍ : أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عُرُوساً بِزَيْنَبَ ، فَدَعَا الْقَوْمَ

“Seorang ulama madzhab Syafi'i, Al-Mawardi menegaskan bahwa walimah dilakukan setelah hubungan badan. As-Subki (ulama Syafiiyah lainnya) mengatakan: Mengaku pada praktik Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, walimah dilakukan setelah hubungan badan. Keterangan beliau mengisyaratkan kisah pernikahan Zainab binti Jahsy. Sebagaimana kata Anas bin Malik: Di pagi hari, setelah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam menikahi Zainab, lalu beliau undang para sahabat.¹⁹⁶

Melihat beberapa pendapat di atas, bahwa peneliti juga berpendapat bahwasanya jika masih hendak mengadakan pesta pernikahan maka diadakan secepat mungkin supaya pasangan suami istri yang sudah sah statusnya menjadi suami istri tidak berlama-lama

¹⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayie al-Hattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, hlm. 121.

¹⁹⁵ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam III*, hlm. 556.

¹⁹⁶ NU Online Jawa Timur. (2022, Juli 17). Diakses pada September 09, 2024 dari artikel ilmiah: <https://jatim.nu.or.id/amp/keislaman/menggelar-walimah-nikah-bagaimana-hukumnya-8NgIU>

dan tidak terkendala dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, karena pada dasarnya mereka telah sah menjadi pasangan suami istri.

Larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pesta pernikahan di tempat istri yang ada di Desa Hutabargot Setia apabila dilanggar oleh kedua belah pihak maka akan mendapatkan sanksi yaitu menjadi gunjingan dimasyarakat dan dipandang tidak memiliki rasa malu atau harga diri. Sehingga mematuhi larangan tersebut dalam rangka menjaga kehormatan diri sejalan dengan hukum Islam, yakni dilihat dari segi maslahat. Kemudian jika dilihat dari sisi pelaksanaan larangan untuk tinggal bersama maka menurut penulis digolongkan kepada *'urf fasid*, karena membatasi interaksi hubungan suami istri yang telah sah statusnya suami istri namun terhalang untuk tinggal bersama karena belum terlaksanakan pesta pernikahan.

Adapun terkait cerita-cerita dari masyarakat mengenai dampak jika melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh adat maka akan mendapatkan diri pengantin tersebut hilang aura cahaya pengantin ketika bersanding, darah manis, dan terjadinya kecelakaan apabila bepergian maka untuk menjaga diri tidak masalah untuk dipatuhi asalkan tidak menjadi acuan utama dan hanya sebagai rambu-rambu atau sebatas peringatan semata sesuai dengan hukum Islam. Karena bukan tujuan memastikan dan menjadikan hal tersebut sebagai tujuan utamanya.

Menurut Abdur Rahman bahwasanya dalam acara *horja pabuat*

boru (pesta pernikahan di tempat istri) memandang sangat sakral pelaksanaannya disebabkan banyak pesan-pesan ataupun nasihat-nasihat bagi kedua mempelai dari para orang tua, tokoh-tokoh adat, pemuka agama dan masyarakat, serta para kerabat. Sehingga perlu benar-benar siap jasmani dan rohani supaya kelak dapat membangun cinta, kesetiaan, meminimalisir pertikaian antara suami istri, mampu mempertahankan rumah tangga hingga hanya maut yang memisahkan, sehingga sampai pada tujuan pernikahan yakni sakinah, mawaddah dan rahmah.

Tujuan larangan ini sebenarnya untuk kebaikan bagi kedua mempelai pangantin sendiri. Sebab hukum adat mengatur larangan ini dengan tujuan agar pasangan pengantin terkhususnya pengantin laki-laki benar-benar siap serta mampu untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangganya kelak dan tidak mempermainkan rumah tangga itu. Serta untuk mematangkan diri pengantin perempuan, sebab masa ini adalah masa yang harus banyak-banyak mendengarkan nasehat-nasehat yang baik sehingga berguna bagi kehidupan yang akan datang.

C. Analisis Hasil Penelitian

Berkaitan dengan penjelasan di atas, ada beberapa poin yang menarik untuk dianalisis menurut penulis yakni terkait keberadaan adat larangan tinggal bersama dalam pernikahan sebelum selesainya *horja pabuat boru* (pesta pernikahan) berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah tercantum di atas, baik menggunakan tinjauan hukum Islam jelas bahwasanya:

1. Adanya larangan tinggal bersama jika dilihat dari sisi kemaslahatan, maka penulis menyetujui adanya larangan yang dimaksud. Sebab pada prinsipnya, pernikahan dalam hukum Islam memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 dijelaskan bahwasanya pernikahan itu yakni ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwasanya pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidzan*). Keberadaan hukum adat dalam masyarakat jika dipadukan dengan hukum Islam maka akan semakin baik dan terarah.
2. Praktek adat larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum acara pesta pernikahan di tempat perempuan tidak terdapat *mulzim* yang menentukan kepastian status terhadap pelaksanaan kapan waktu yang tepat dalam pelaksanaan pesta pernikahan. Adat istiadat didasarkan atas keyakinan yang secara turun temurun dari nenek moyang. Walaupun masyarakat mengetahui bahwasanya dalam hukum Islam dan hukum negara apabila suatu pernikahan telah sesuai dengan rukun dan syaratnya maka telah sah pernikahan tersebut dan antara suami istri tidak ada larangan untuk tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban anatara keduanya, namun larangan tersebut tetap ditaati oleh masyarakat. Pada masyarakat tersebut menjalankan aturan ini hanya sebatas sebagai rambu-rambu atau peringatan

agar pernikahan nantinya mendapatkan keselamatan dalam rumah tangga.

3. Larangan tinggal bersama sebelum pelaksanaan *horja pabuat boru* yang terdapat pada masyarakat Desa Hutabargot Setia ini hanya sebatas '*urf*' atau adat. Jika dilihat dari sisi kenormaan, '*urf*' menjadi sesuatu yang mesti ditaati jika hal aturan tersebut mengandung kemaslahatan padanya. Terkait dilarangnya hidup bersama tidak ditemukan larangan ataupun anjuran secara tegas (*khitab*) mengenai larangan hidup bersama. Oleh sebab itu, '*urf*' dinyatakan tidak bisa berdiri sendiri dalam menentukan hukum Islam, akan tetapi adat menjadi kemaslahatan dalam ketentuan hukum.
4. Jika ditinjau dari sisi sosiologis, masyarakat desa Hutabargot Setia merupakan masyarakat yang majemuk dengan budaya, agama, dan adat istiadat disebabkan ada hukum yang terdapat dalam masyarakat yakni hukum adat dan hukum Islam. Makanya sebelum Indonesia merdeka dan terbentuk hukum positif, masyarakat Desa Hutabargot Setia telah terlebih dahulu mempunyai *the living law*. Bahkan telah menjadi pluralisme hukum di mana setiap masyarakat hukum mempunyai hukumnya tersendiri dengan corak dan karakteristik tersendiri.

D. Keterbatasan Penelitian

Terkait penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam temuan masalah ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pedoman yang ada dalam penulisan karya ilmiah ini. Dengan harapan mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan yang ada, sehingga mampu menjadi sumber ilmu dan rujukan dikemudian hari. Hasil penelitian ini didapatkan oleh

peneliti berdasarkan pengumpulan datanya melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

Adapun keterbatas-keterbatasan yang ditemui oleh peneliti ketika melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tesis ini yakni keterbatas ilmu pengetahuan, wawasan, dokumen dan sumber rujukan yang ada pada penulis, dan terkhususnya yang berkaitan terhadap permasalahan yang diteliti sehingga menjadi salah satu kendala dalam penyusunan tesis ini.

Maka dari keterbatasan-keterbatasan yang dikemukakan di atas berdampak kepada pengimplementasian penelitian dan berpengaruh juga terhadap hasil yang didapatkan. Walaupun begitu, dengan segala upaya dan kerja keras penulis ditambah dengan bantuan semua pihak terkait, sehingga penulis berusaha untuk mengecilkan hambatan-hambatan tersebut sehingga akhirnya tercipta karya tulis berupa tesis ini walaupun masih banyak kekurangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan kajian yang telah dicantumkan pada bagian rumusan masalah penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Adapun larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pesta pernikahan di tempat istri (*horja pabuat boru*) adalah seorang istri masih menetap dikediamannya sampai pihak keluarga laki-laki datang menjemputnya secara resmi pada acara pesta pernikahan yang berlangsung di kediaman mempelai perempuan. Adapun pelarangan dalam adat kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Desa Hutatarget Setia ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor adat istiadat, permintaan orang tua mempelai perempuan, faktor pemilihan hari, dan faktor perbedaan hari akad nikah di Kantor Urusan Agama. Kemudian antara suami dan istri masih belum bebas dalam hal berinteraksi, baik berinteraksi layaknya suami istri maupun hal-hal yang menyangkut kehidupan berumah tangga pada umumnya. Pelarangan terkait tinggal bersama ini mengandung sanksi apabila dilanggar, diantaranya adalah sanksi sosial yaitu dianggap oleh masyarakat bahwasanya tidak memiliki rasa malu dan harga diri disebabkan belum diresmikan secara adat.
2. Adapun pandangan masyarakat Muslim Desa Hutabarget Setia mengenai

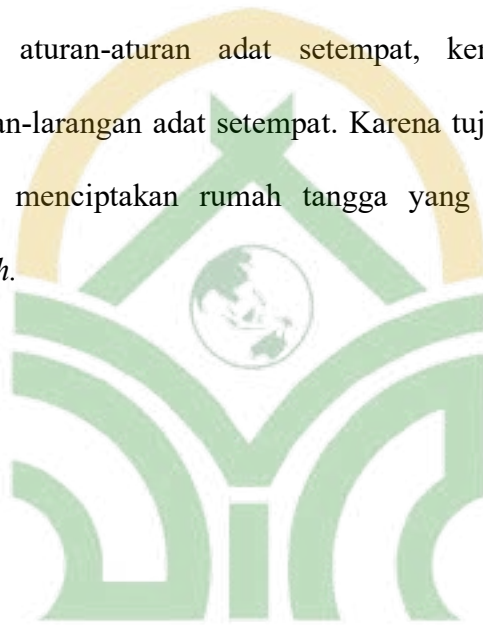
larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan *horja pabuat* boru di Desa Hutabaragot Setia sebagai penghormatan kepada adat istiadat, penyelesaian adat istiadat antara orang tua dengan anak perempuannya disebabkan bagi penduduk masyarakat tersebut pelaksanaan *horja pabuat boru* adalah suatu kewajiban dan hutang mereka kepada anak perempuan mereka. Karena setelah istri diserahkan secara resmi kepada suaminya, harapan para orang tua bisa terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia serta menjadikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kemudian terkait dengan adanya cerita-cerita dari masyarakat terkait hilangnya aura cahaya pengantin ketika bersanding, darah manis, dan terjadinya kecelakaan apabila bepergian maka untuk menjaga diri tidak masalah untuk dipatuhi asalkan tidak menjadi acuan utama. Kemudian terkait pada praktek pernikahan yang dilaksanakan Rasulullah saw dengan istrinya Zainab binti Jahsy bahwasanya pesta pernikahannya dilaksanakan setelah berlangsungnya hubungan suami istri atau lebih tepatnya sudah hidup bersama.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Masyarakat desa Hutabargot Setia apabila masih ingin melaksanakan pesta pernikahan diselenggarakan dengan segera agar pasangan suami istri yang sudah sah statusnya menjadi suami istri tidak berlama-lama untuk berpisah dan tidak terkendala dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, karena pada dasarnya mereka telah sah menjadi pasangan suami istri dan berlaku hukum baru bagi

keduanya.

2. Kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Hutabargot Setia agar kiranya lebih memperhatikan kemaslahatan bagi bagi yang akan melaksanakan pernikahan, sehingga harapannya para pemuda dan pemudi yang hendak melaksanakan pernikahan lebih memahami terkait aturan-aturan adat setempat, kemudian tidak melanggar larangan-larangan adat setempat. Karena tujuan sebuah pernikahan itu adalah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, S. at al, (1999), *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adelia, S. & Judijanto, L. et.al. (2024), *Hukum Adat Indonesia (Sejarah dan Perkembangannya)*, Cetk. 1, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aladip, M. (1985), *Terjemahan Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, 1985.
- Albani, M.S. (2020), *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*”, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al-Istambul, M.H. (2013), *Kado Perkawinan*, alih bahasa oleh Ibnu Ibrahim, Cetk. 30, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2014), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Devisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo.
- Ansanoor, M.H. (2022), *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Ar-Ruumi, J. (t.t.), *al-Inayah Syarah al-Hidayah*, Juz 3, Beirut: Darulfikr.
- Ash-Shiddieqy, T.M.H. (2001), *Falsafah Hukum Islam*, Cetk. II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, W. (2011), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Basri, R. (2019), *Fiqh Munakahat: 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center.
- Bulughul Maram, Kitab Nikah, Hadist Ke-851.
- Departemen Agama RI. (2009), *Al-Qur'an dan Terjemah Special For Women*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Dewata, M.F.N. & Achmad, Y. (2010), *Dualisme Peneleitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ghozali, A.R. (2015), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group..
- Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Nomor Hadist 3493.
- Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Nomor Hadist 3493.
- Ja'far, A.K. (2021), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Arjasa Pratama.
- Jamaluddin & Amalia, N. (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press.

- Kosim. (2019), *Fiqh Munakahat I*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuzari, A. (1995), *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muhaimin. (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Cetk. 1, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. A. (2022), *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Katsir.
- Muhammad, A.B. (1995), *Terjemahan Subulussalam III*, Cetk. 1, Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Muhammad, A.B. (1995), *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya: AL-IKHLAS.
- Muhammad. (2017), *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, Cetk. 2; Jakarta: Darus Sunnah.
- Nurbani, S.E. S. et.al. (2014), *Penerapat Teori Hukum Pada Disertasi dan Tesis*, Cetk. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuruddin, A., & Akmal, A. (2014), *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet.V: Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Pide, A.S.M. (2014), *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rasjid, S. (1994), *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rohidin. (2016), *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sakban. et.al. (2023), *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Salim, H.S. & Nurbani, E.S. (2016), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.
- Sarwat, A. (2019), *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Seri Pustaka Yustisia. (2006), *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Shidiq, S. (2014), *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siyoto, S. & Sodik, M.A. (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

- Sudiyat, I. (1993), *Hukum Adat Atau Sketsa Azas*, Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, A. (1999), *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, A. (2009), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Tihami & Sahrani, S. (2010), *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Cetk. 2, Jakarta: Rajawali Press.
- Yunus, M. (1973), *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ Penafsiran Al-Qur'an.
- Zahrah, M.A. (1957), *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar Al-Fikri al-Arabi.

B. KARYA ILMIAH

- Ammar, D. et.al., (2023), Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan),” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, Volume 2 (1), hlm. 72.
- Chairunnisa, D.A. & Milhan., (2024), Larangan Tidur Bersama Sebelum Selesai Resepsi Pernikahan Di Desa Tanjung Damai Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume. 6 (1), hlm. 869.
- Djuned, M. & Husna, A., (2020), Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik, *Journal of Qur'anic Studies*, Volume 5 (1), January-June, hlm. 55.
- Demak, R.P.K., (2018), Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia, *Lex Privatum*, Volume VI (6), hlm. 123.
- Hadi, S., (2021), *Tradisi Pernikahan dan Persepsi Diri Masyarakat Mandailing Natal*, (Tesis), Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hadi, Syofyan., (2017), Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat), *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume.13 (26), hlm. 259.
- Hayana, H. & Mulyadi., (2022), Prosesi Pra Pernikahan Dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas), *Jurnal Asa: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 (2), Februari, hlm. 16.
- Jamali, L.L. et al., (2016), Hikmah Walimatul Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis, *Diya al-Afkar*, Volume 4 (02), hlm. 166.

Junaidi., (2021), *Larangan-Larangan Bagi Pengantin Pasca Akad Nikah Dalam Hukum Adat Suku Bugis Paser (Perspektif Hukum Islam)*, (Tesis), Program Studi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin.

Malisi, A.S., (2022), Pernikahan Dalam Islam, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 1 (1), hlm. 25-26.

Masturoh., (2019), Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangu, *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Volume 3 (1), hlm. 25.

Musaitir., (2020), Problematika Krhidupan Rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hukum keluarga islam, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum keluarga*, Volume 12 (2), hlm. 161.

Masri., (2024), Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah, *Jurnal Tahqiq*, Volume 18 (1), Januari, hlm. 115-116.

NU Online Jawa Timur. (2022, Juli 17), <https://jatim.nu.or.id/amp/keislaman/menggelar-walimah-nikah-bagaimana-hukumnya-8NgIU>

Nurhardianto, F., (2015), Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, *Jurnal TAPIS*, Volume 1 (1), hlm. 35.

Rahmi, L., (2020), *Nalar Hukum Adat Minangkabau: Aturan Nikah Tandang Pasca Akad Nikah Di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan*, (Tesis), Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Saleh, M., (2013), Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif: Suatu Kajian Dalam Perspektif Tetenegara, *Jurnal IUS*, Volume 1 (3), hlm. 536.

Sembiring, I.A. et al., (2018), Perubahan Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Mandailing, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Volume 2 (3), hlm. 64-65.

Shalawati., (2024), *Implementasi dan Urgensi Larangan Menikah Semarga Pada Masyarakat Pakpak Boang di Aceh Singkil*, (Tesis), Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Sodikin, A., (2013), Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam, *Jurnal Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume VII (1), hlm. 4.

Sucipto, Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *ASAS*, Volume 7 (1), hlm. 26.

Usman, A. & Ermaliza., (2017), Potret Tradisi Nikah Gantung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Murshalah*, Volume 3 (1), hlm. 65.

Wandi, S., (2018), Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 (1), hlm. 182.

Zainuddian, A.F., (2015), Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 9 (1), hlm. 390.

Zainuddin, F., (2015), Konsep Islam Tentang Adat, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 9 (2), hlm. 398-399.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Nurhidayah Matondang
2. NIM : 2250300010
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Sabainjang/ 17 Mei 1998
5. Anak Ke : 6 (enam) dari 6 bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Desa Hutabargot Setia, Kec. Hutabargot, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara
10. Telp. HP : 082362013983
11. e-mail : matondang1705@gmail.com



II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : H. Abd Rahman Matondang
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Desa Hutabargot Setia, Kec. Hutabargot, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara
 - d. Telp/ HP : 085261862564
2. Ibu
 - a. Nama : Dermalan Nasution
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Desa Hutabargot Setia, Kec. Hutabargot, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara
 - d. Telp/ HP : -

III. PENDIDIKAN

1. SDN 173242 Simangumban 2005 - 2011
2. MTSs 'Ainur Rahmah 2011 - 2014
3. MAS Subulussalam 2014 - 2017
4. S.1 IAIN Padangsidimpuan 2017 - 2021
5. S.2 UIN SYAHADA Padangsidimpuan 2022 - 2024

IV. ORGANISASI

1. Himpunan Pecinta Seni Islam dan Al-Qur'an (HIMAPSIQ)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DESA HUTABARGOT SETIA
TERHADAP LARANGAN TINGGAL BERSAMA SETELAH AKAD
NIKAH SEBELUM PELAKSANAAN *HORJA PABUAT BORU***

**A. Daftar wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat
dan masyarakat setempat**

1. Pentingkah diadakan pesta (*horja*) di tempat perempuan?
2. Bagaimana hakikat adat pesta pernikahan di tempat perempuan (*horja pabuat boru*) di Desa Hutabargot Setia ini?
3. Apakah berbeda pandangan masyarakat terhadap perempuan yang diantarkan secara adat dengan yang diantarkan tanpa adat?
4. Aturan-aturan apa saja yang tidak boleh dilanggar sebelum acara pesta pernikahan di tempat perempuan (*horja pabuat boru*)?
5. Apakah ada larangan tinggal bersama sebelum pelaksanaan pesta pernikahan di tempat perempuan (*horja pabuat boru*) antara suami istri sesudah akad nikah?
6. Bagaimana bentuk larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum adanya pesta pernikahan ini?
7. Adakah sejarah terjadinya larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan pesta pernikahan di tempat perempuan (*horja pabuat boru*)?
8. Berapa lama jarak waktu antara hari akad nikah dengan pesta (*horja*) yang berlaku mengenai adat kebiasaan larangan tinggal bersama ini?
9. Apa yang menjadi dasar adanya larangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan pesta pernikahan di tempat perempuan?
10. Apa yang menjadi faktor sehingga terjadi perbedaan hari akad nikah dengan hari pesta pernikahan di tempat perempuan (*horja pabuat boru*) di Desa Hutabargot Setia?
11. Apakah ada aturan tertulis mengenai pelarangan tinggal bersama setelah akad nikah sebelum pelaksanaan pesta pernikahan di tempat perempuan di Desa Hutabargot Setia ini?

12. Apa sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan adat ini?
13. Apa hikmah yang dapat diambil dari adanya larangan tinggal bersama sebelum pelaksanaan pesta pernikahan di tempat perempuan? baik bagi pasangan suami istri, keluarga dan masyarakat?
14. Apakah aturan ini bertentangan dengan hukum Islam?

B. Daftar wawancara kepada pelaku adat setempat

1. Pentingkah diadakan pesta (*horja*) di tempat perempuan?
2. Aturan-aturan apa saja yang tidak boleh dilanggar sebelum acara pesta pernikahan di tempat perempuan (*horja pabuat boru*)?
3. Apa yang menjadi faktor sehingga terjadi perbedaan hari akad nikah dengan hari pesta pernikahan di tempat perempuan (*horja pabuat boru*) di Desa Hutabargot Setia?
4. Adakah sisi positif dan negatifnya bagi pasangan suami istri yang telah melaksanakan akad nikah namun belum selesai acara adat di tempat perempuan sehingga keduanya belum diperbolehkan untuk tinggal bersama?
5. Apa hikmah yang dapat diambil dari adanya larangan tinggal bersama sebelum pelaksanaan pesta pernikahan di tempat perempuan? baik bagi pasangan suami istri, keluarga dan masyarakat?

DOKUMENTASI WAWANCARA







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 1326/Un.28/AL/TL.00/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

25 September 2024

Yth. Bapak/ Ibu Kepala Desa Hutabargot Setia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan:

Nama : Nurhidayah Matondang
NIM : 2250300010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Larangan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pesta Pernikahan di Tempat Istri di Desa Hutabargot Setia Ditinjau Menurut Hukum Islamn

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an. Direktur
Wakil Direktur,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Dr. Hj. Zuhimma, S.Ag., M.Pd.
19720702 199703 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN HUTABARGOT
DESA HUTABARGOT SETIA



Alamat : Hutabargot Setia Telp / HP : 081396569101 Email : hutabargotsetia@gmail.com
Kode Pos : 22878 Kabupaten Mandailing Natal

SURAT IZIN RISET
No : 470/062/20.06/2024

berdasarkan surat Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor : B- 1326/Un.28/AL/TL.00/09/2024, tanggal 25 September 2024 Perihal Izin Riset, maka dengan ini saya sebagai Kepala Desa Hutabargot Setia, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, propinsi Sumatera Utara, memberikan izin kepada :

Nama : NURHIDAYAH MATONDANG
NIM : 2250300010
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Untuk melakukan **RISET/PENELITIAN** dalam rangka penyusunan Tesis yang bersangkutan dengan Judul "**Larangan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Sebelum Pesta Pernikahan Di Tempat Istri Di Desa Hutabargot Setia Ditinjau Menurut Hukum Islam**".

Demikian surat izin riset ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hutabargot Setia, 6 Oktober 2024

Kepala Desa,

SULHAN

UNIVERSITAS ISLAM SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN